



PUTUSAN

NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ernawan Rachman Oktavianto**;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mayjend Sungkono No.163 RT.014 RW.005
Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan
Mangunharjo, Madiun / Jl. Tarumanegara Utama
No. 69, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan
Banjarsari – Solo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Hasta Mulya Putra);
Pendidikan : S1;

terakhir

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan kewenangan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
11. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Penetapan Penahanan tertanggal 12 April 2022 Nomor 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PT.SBY selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Halaman 2 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Perpanjangan Penahanan Ketua Ub. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Penetapan tertanggal 14 April 2022 Nomor 17/Pen.Pid. Sus-TPK/2022/PT SBY. selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Jenny Aqualina, S.H., Nimat Rahmatulloh, S.H., M.H., Achmad Fahmi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**JENNY AQUALINA, SH – N. RAHMATULLOH, SH., MH. & Rekan**” yang beralamat di Kompleks Pertokoan Permata Rungkut YKP, Jalan Rungkut Asri Utara VI Kav. 39 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Mei 2022 Nomor : 92/HK.07/5/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada **Pengadilan Tinggi Surabaya** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 2 Juni 2022 Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 2 Juni 2022 Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/P SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 29 November 2021 Nomor Reg. Perk.: PDS-

Halaman 3 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Sidoa/Ft.1/09/2021 yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra berdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H Nomor 298 Tanggal 19 Februari 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo (PT. BSM KC Sidoarjo) beralamat di Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3 Jalan Jenggolo Nomor 9 Pucang Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM. selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan dan FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE selaku Sales Assistant PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo (*yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), **secara melawan hukum**, yaitu:

1. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan *Al-Musyarakah* PT. Hasta Mulya Putra kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang tidak memenuhi persyaratan yaitu tanpa menyebutkan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan;
2. FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atas Surat Permohonan Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra secara tidak benar tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan yaitu Surat Permohonan Pembiayaan tidak menyebutkan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan, serta deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai

Halaman 4 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON;

3. PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM menyetujui pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra, padahal PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM mengetahui bahwa Surat Permohonan Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak menyebutkan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan, serta mengetahui Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang dibuat oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE disusun secara tidak benar, dan meskipun deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON;

4. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** mengajukan pencairan kredit dan menandatangani Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo dengan menyatakan telah menyerahkan deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra dan menyatakan telah membuat pengikatan jaminan kepada bank, padahal kenyataannya deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON, kemudian untuk pencairan Tahap I tidak dilengkapi penyerahan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 20 Ruko atas nama PT. Hasta Mulya Putra yang dijadikan jaminan tambahan, sedangkan untuk pencairan Tahap II dan Tahap III telah ada penyerahan SHGB 20 Ruko namun tidak diikat dengan Hak Tanggungan;

5. PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM menyetujui pencairan pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra meskipun PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM mengetahui bahwa permohonan pencairan pembiayaan tersebut tidak memenuhi persyaratan pencairan pembiayaan;

6. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** tidak menggunakan seluruh dana pembiayaan *Al-Musyarakah* PT. Hasta Mulya Putra sesuai tujuan yang ditentukan dalam akad pembiayaan;

Halaman 5 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** memberikan sejumlah uang kepada FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) pada tanggal 14 November 2014 dan memberikan sejumlah uang kepada PRIMA ZULIO ROSA pada periode 19 Mei 2014 sampai dengan 7 September 2015 dengan jumlah total uang yang diberikan sebesar Rp557.500.000,- (*lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) karena FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE telah memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan dan karena PRIMA ZULIO ROSA telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi; Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan:

1. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit;
2. SE Direksi PT BSM Nomor 6/008/PEM tanggal 4 Mei 2004 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan BAB XI Proses Pemberian Pembiayaan;
3. SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230;
4. SE Direksi PT BSM Nomor 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan PT BSM;
5. SE Direksi PT BSM Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang;
6. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT BSM tentang *Code of Conduct* PT BSM Nomor 4/002/DIR.KOM tanggal 26 November 2002;
7. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013;
8. Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** sebesar Rp13.431.787.140,03 (*tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh*

Halaman 6 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh nol tiga sen), memperkaya PRIMA ZULIO ROSA sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan memperkaya FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yakni merugikan Keuangan Negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Nomor: 70/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1999, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) dari yang semula adalah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM), sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 1/24/KEP.BI/1999 tanggal 25 Oktober 1999. Menyusul pengukuhan tersebut, PT. BSM secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Adapun komposisi pemegang saham PT. BSM selama tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 99,9999983% milik PT. Bank Mandiri (Persero) dan 0,0000017% milik PT. Mandiri Sekuritas. Adapun komposisi kepemilikan saham PT. Bank Mandiri (Persero) pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 60% milik Negara Republik Indonesia dan 40% milik publik.
- Berdasarkan Akta Pendirian PT. Hasta Mulya Putra (selanjutnya disingkat PT. HMP) Nomor 07 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H, PT HMP berdiri pada tanggal 6 Januari 2010 yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 163 RT.014 RW.005 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun. Selanjutnya berdasarkan berdasarkan Akta

Halaman 7 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H Nomor 298 Tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** berkedudukan sebagai Direktur PT HMP. Adapun Kegiatan usaha pokok PT. HMP berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian PT. HMP adalah menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (*generator contractor*), pemasangan komponen bangunan berat/*heavy lifting*, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, dan pengembangan wilayah pemukiman.

- Pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT HMP berawal dari perkenalan antara Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** dengan SHANDRA CHAIRUNNISA selaku Priority Banking Officer PT.BSM KC Sidoarjo dan FIRMAN ARI RUSTAMAN selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo pada bulan Juni 2013, dimana pada saat itu, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** meminta informasi, apakah PT. BSM KC Sidoarjo mempunyai skema pembiayaan dimana dana investor yang didepositokan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. FIRMAN ARI RUSTAMAN saat itu menanggapi bahwa skema pembiayaan tersebut ada dan dikenal dengan nama *Mudharabah Muyakabbah On Balance Sheet* (MMOB).

- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** kemudian mengadakan beberapa kali pertemuan dengan PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM Cabang Sidoarjo.

- Selain melakukan pertemuan di Kantor PT. BSM KC Sidoarjo, pertemuan juga diadakan di Hotel Sun City Sidoarjo, dengan pihak PT. BSM KC Sidoarjo yang hadir yaitu PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM Cabang Sidoarjo, FIRMAN ARI RUSTAMAN dan RIZKI ANSANTA selaku Sales Assistant. Pada pertemuan di Hotel Sun City Sidoarjo, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** mengajak serta JAMES KWEK yang merupakan orang kepercayaan LIM CHIN HON selaku pihak yang akan menempatkan dananya dalam bentuk deposito di PT. BSM KC Sidoarjo. Pada saat itu JAMES KWEK menyampaikan bahwa dana milik LIM CHIN HON yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito di PT. BSM KC Sidoarjo adalah senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yang penempatannya akan dilakukan secara bertahap. Pihak PT. BSM KC

Halaman 8 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, yakni PRIMA ZULIO ROSA, FIRMAN ARI RUSTAMAN dan RIZKI ANSANTA menjelaskan bahwa pembiayaan dengan jaminan pihak ketiga dimungkinkan dengan menggunakan metode MMOB atau pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri. Namun pada saat itu, JAMES KWEK menyampaikan keberatan jika deposito milik LIM CHIN HON diikat notariil.

- Setelah pertemuan tersebut, kemudian dilakukan pembahasan bersama di kantor PT. BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh PRIMA ZULIO ROSA, FIRMAN ARI RUSTAMAN, SANDRA CHAIRUNISA, dan RIZKI ANSANTA. Dalam pembahasan tersebut dibahas bahwa deposito yang akan dijadikan jaminan tetap harus diikat notariil, tetapi PRIMA ZULIO ROSA menyampaikan agar jaminan berupa deposito tersebut dijadikan jaminan pendamping, sedangkan jaminan utama berupa aset dari PT HMP.

- Pada tanggal 5 Agustus 2013, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP menyerahkan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo yang hanya berisi alamat PT. HMP, Akta Pendirian PT. HMP, dan tanda tangan Direktur yang disertai stempel PT. HMP, sedangkan kolom isian lain dalam SPP masih belum terisi. Adapun kolom isian dalam SPP yang belum terisi adalah sebagai berikut:

- 1) Permodalan dan pemilik;
- 2) Susunan pengurus;
- 3) Pembiayaan yang diminta dan dinikmati;
- 4) Tujuan penggunaan pembiayaan;
- 5) Sumber pelunasan pembiayaan;
- 6) Riwayat perusahaan;
- 7) Keterangan mengenai usaha; dan
- 8) Jaminan.

- Bahwa SPP yang diajukan tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen Akta Pendirian PT HMP, SIUP PT HMP, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Grosir Madiun, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Laporan Keuangan PT HMP Tahun 2010, dan RUPS PT HMP Tahun 2013.

- Bahwa meskipun SPP yang diajukan oleh PT. HMP tersebut tidak memenuhi persyaratan karena tidak diisi secara lengkap, Namun PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang tetap meminta FIRMAN

Halaman 9 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARI RUSTAMAN selaku *Sales Assistant/Pelaksana Marketing Support* untuk memproses permohonan pembiayaan PT HMP. Selanjutnya FIRMAN ARI RUSTAMAN memproses SPP PT HMP meskipun FIRMAN ARI RUSTAMAN juga mengetahui SPP yang diajukan PT HMP tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak terisi secara lengkap, termasuk tujuan pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diminta.

- Selanjutnya FIRMAN ARI RUSTAMAN selaku *Sales Assistant/Pelaksana Marketing Support* melakukan investigasi atas SPP yang diajukan meliputi:

1) Wawancara

Sesuai dengan Berita Acara Wawancara tanggal 23 Agustus 2013, FIRMAN ARI RUSTAMAN telah melakukan wawancara kepada terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP. Dalam berita acara tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengalaman usaha PT. HMP;
- b) Proyek yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan PT. HMP; dan
- c) Jaminan berupa deposito yang akan diserahkan kepada PT. BSM.

Bahwa dalam Berita Acara Wawancara tersebut tidak terdapat rincian tentang informasi umum, permohonan nasabah, keadaan keuangan, dan jaminan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Informasi umum tidak memuat keterangan tentang usaha/proyek yang dibiayai, meliputi proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan produksi dan kapasitasnya, pemasaran dan syarat penjualan, volume penjualan tiap bulan, serta tenaga kerja;
- b) Tidak terdapat hasil wawancara terkait permohonan pembiayaan dari PT. HMP yang meliputi tujuan penggunaan, jumlah, jangka waktu dan rencana penggunaan/penarikan serta rencana pelunasan pembiayaan;
- c) Tidak terdapat hasil wawancara terkait keadaan keuangan PT. HMP untuk beberapa periode dan perkembangannya. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP hanya menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2010

Halaman 10 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



saja, sehingga tidak diperoleh gambaran yang wajar atas kondisi keuangan dan kegiatan usaha PT. HMP;

d) Tidak terdapat hasil wawancara mengenai kesediaan LIM CHIN HON untuk mengikatkan depositonya sebagai agunan untuk pembiayaan PT. HMP. Bahwa PRIMA ZULIO ROSA dan FIRMAN ARI RUSTAMAN pada saat menemui LIM CHIN HON di kantornya di Cikarang, tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari LIM CHIN HON mengenai kesediaan depositonya dijadikan sebagai agunan untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP.

2) Pemeriksaan setempat atau *on the spot* (OTS)

Laporan Pemeriksaan Setempat (OTS) yang ditandatangani oleh PRIMA ZULIO ROSA dan FIRMAN ARI RUSTAMAN pada tanggal 13 Agustus 2013 bersifat *proforma* dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan terkait dengan proyek Pusat Grosir Madiun, sementara pada faktanya saat itu Ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun. Selain itu, PRIMA ZULIO ROSA dan FIRMAN ARI RUSTAMAN tidak mengisi kolom-kolom dalam Laporan Pemeriksaan Setempat tersebut, yang meliputi hasil pemeriksaan administratif, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan prestasi proyek.

3) Trade Cheking

Bahwa FIRMAN ARI RUSTAMAN tidak melakukan *trade checking* atas permohonan pembiayaan PT. HMP yang diajukan oleh Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO**, padahal *trade checking* adalah upaya pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank meliputi *supplier*, pembeli, perusahaan sejenis, dan instansi pemerintah.

Bahwa setelah FIRMAN ARI RUSTAMAN melakukan wawancara kepada Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dan melakukan pemeriksaan setempat (OTS) serta *trade checking* terkait dengan SPP dari PT HMP, selanjutnya FIRMAN ARI RUSTAMAN melakukan analisa pembiayaan yang disusun dalam Nota Analisa

Halaman 11 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan (NAP) PT HMP, sebagaimana tertuang dalam NAP Nomor: 15/63-2/032 tanggal 20 Agustus 2013.

- Pada tanggal 21 Agustus 2013 PRIMA ZULIO ROSA bersama-sama dengan FIRMAN ARI RUSTAMAN, SHANDRA CHAIRUNISA dan JAMES KWEK menemui LIM CHIN HON di kantornya di Lippo Cikarang Bekasi untuk memproses pembukaan rekening tabungan dan deposito atas nama LIM CHIN HON. Bahwa dana yang ditempatkan oleh LIM CHIN HON dalam bentuk deposito di PT. BSM KC Sidoarjo awalnya adalah senilai Rp. 8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Deposito	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	1048331	23 Agustus 2013	1.000.000.000,-
2.	1048330	23 Agustus 2013	1.000.000.000,-
3.	1048334	23 Agustus 2013	2.000.000.000,-
4.	1048332	23 Agustus 2013	2.000.000.000,-
5.	1048333	23 Agustus 2013	2.000.000.000,-
Jumlah			8.000.000.000,-

- Bahwa NAP atas permohonan pembiayaan PT. HMP yang disusun oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN ternyata tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana dalam analisis pada NAP disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam NAP dinyatakan bahwa PT. HMP mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun, sementara faktanya dalam Surat Permohonan Pembiayaan PT. HMP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan Pemeriksaan Setempat sama sekali tidak terdapat jumlah dan jangka waktu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT HMP. Bahwa analisa skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun dan jumlah permohonan pembiayaan dalam

Halaman 12 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAP tersebut dihitung oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN berdasarkan permintaan dari PRIMA ZULIO ROSA yaitu sebesar 95% dari nilai deposito milik LIM CHIN HON yang ditempatkan di PT. BSM KC Sidoarjo yaitu sebesar Rp8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*);

b. Dalam NAP dinyatakan bahwa jaminan pembiayaan meliputi *Cash Collateral* 100% dana dari LIM CHIN HON yang akan disimpan dalam bentuk bilyet deposito berjangka BSM senilai Rp8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*) dan 20 (*dua puluh*) Sertifikat SHGB Ruko Pusat Grosir Madiun atas nama PT HMP, sedangkan pada faktanya PRIMA ZULIO ROSA dan FIRMAN ARI RUSTAMAN saat menemui LIM CHIN HON di kantornya di Cikarang, tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari LIM CHIN HON mengenai kesediaan depositonya untuk dijadikan sebagai agunan pada fasilitas pembiayaan PT HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON;

c. Dalam NAP, pada analisa aspek karakter disebutkan bahwa telah dilakukan investigasi melalui *trade checking*, sementara pada faktanya FIRMAN ARI RUSTAMAN tidak pernah melakukan *trade checking*. FIRMAN ARI RUSTAMAN memasukkan *trade checking* pada NAP untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP hanya dengan menyalin isi dari NAP lain;

d. Analisis aspek pemasaran dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan nasabah memasarkan produk/hasil usahanya, baik disaat ini maupun dimasa yang akan datang. Analisis aspek pemasaran dalam NAP menyebutkan antara lain PT. HMP memiliki strategi pemasaran ruko dan perumahan dengan memperluas penjualannya ke luar wilayah Madiun, yaitu ke wilayah Surabaya dan Malang. Sedangkan pada faktanya di dalam SPP, Berita Acara Wawancara dan Laporan Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak menyebutkan tentang kondisi pemasaran PT HMP, baik jasa yang diberikan, pasar yang dituju, kondisi pasar, maupun strategi pemasarannya;

e. Analisis aspek keuangan yang disusun oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN dalam NAP tidak mencakup analisis kewajaran rencana produksi dan penjualan sebagai salah satu indikator untuk menilai kewajaran rencana usaha PT HMP. Selain itu analisis yang dilakukan tidak meliputi data-data dan rasio terkait dengan Laporan

Halaman 13 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan. Laporan keuangan yang diterima oleh PT. BSM KC Sidoarjo adalah *Laporan Keuangan Audited* PT. HMP per 31 Desember 2010, bukan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 (dua tahun terakhir), sehingga Laporan Keuangan PT. HMP tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan oleh PT. BSM KC Sidoarjo;

f. Dalam NAP, pada analisa aspek jaminan disebutkan bahwa Jaminan yang akan digunakan oleh PT. HMP adalah berupa deposito milik LIM CHIN HON sebesar Rp8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*). Nilai likuidasi untuk jaminan berupa deposito adalah 95% sehingga jaminan masih mencukupi untuk usulan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*). Sedangkan pada faktanya di dalam SPP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak terdapat keterangan mengenai kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON.

- Bahwa NAP Nomor 15/63-2/032 tanggal 20 Agustus 2013 yang disusun dan ditandatangani oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukan reviu, dimana PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan.
- Terhadap NAP Nomor 15/63-2/032, tanggal 20 Agustus 2013 yang diajukan tersebut, PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan menyetujui pembiayaan kepada PT. HMP meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PRIMA ZULIO ROSA selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa deposito milik LIM CHIN HON yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON.

Halaman 14 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari persetujuan PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 15 / 63-03 / 032 / SP3 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT HMP.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD antara PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dengan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP untuk pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp7.500.000.000,- (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan jaminan berupa :

- a) Tiga bilyet Deposito masing-masing senilai Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*);
- b) Dua bilyet Deposito masing-masing senilai Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);
- c) Dua Puluh Sertifikat SHGB Ruko a.n. PT HMP;

Pada akad pembiayaan tidak disebutkan nama pemilik deposito beserta nomor bilyet depositonya.

- Terhadap Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 tersebut, PT. BSM KC Sidoarjo membuat 2 (dua) kali *Addendum* Pertama Perjanjian *Al-Musyarakah* dengan PT HMP yaitu *Addendum* Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 dan *Addendum* Kedua Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013.

- Pada *Addendum* Pertama Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp9.500.000.000,- (*sembilan miliar lima ratus juta rupiah*) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Halaman 15 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*).

- Sedangkan pada *Addendum* Kedua Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp14.250.000.000,- (*empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau jatuh tempo pada 3 Oktober 2014 kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 2 (dua) bilyet Deposito masing-masing senilai Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) dan 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*).

- Ternyata kedua *Addendum* Perjanjian *Al-Musyarakah* yang menambah fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dibuat tanpa adanya Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari PT. HMP terkait pengajuan penambahan fasilitas dan tanpa dilakukan proses investigasi kembali yang meliputi pemeriksaan setempat (OTS), wawancara dan *trade/market* checking serta deposito milik LIM CHIN HON yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON. Bahwa FIRMAN ARI RUSTAMAN atas permintaan PRIMA ZULIO ROSA tetap memproses penambahan fasilitas tersebut dengan membuat NAP Nomor 15/69-2/032 tanggal 30 Agustus 2013 dan Nomor 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013, meskipun tanpa ada SPP dari PT. HMP dan proses investigasi kembali terkait penyusunan NAP tersebut serta deposito milik LIM CHIN HON yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON.

- Pemberian penambahan fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan penambahan

Halaman 16 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



penempatan deposito LIM CHIN HON pada PT. BSM KC Sidoarjo yang dijadikan agunan dan tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan pembiayaan. Adapun penambahan deposito LIM CHIN HON di PT BSM KC Sidoarjo yang digunakan sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT HMP yang ternyata tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Deposito	Tanggal	Nilai (Rp)	Ket (Tambahan Jaminan)
1.	1048343	30 Agustus	2.000.000.000,00	Addendum
2.	1048370	4 Oktober 2013	1.000.000.000,00	Addendum
3.	1048369	4 Oktober 2013	2.000.000.000,00	Addendum
4.	1048368	4 Oktober 2013	2.000.000.000,00	Addendum
Jumlah			7.000.000.000,00	

- Bahwa NAP Nomor 15/69-2/032 tanggal 30 Agustus 2013 dan Nomor 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013 tersebut kemudian disetujui oleh PRIMA ZULIO ROSA PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PRIMA ZULIO ROSA selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa tambahan deposito milik LIM CHIN HON yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON.

- Bahwa salah satu persyaratan pencairan berdasarkan Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta *addendumnya* adalah **menyerahkan seluruh dokumen nasabah termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan**. Sedangkan persyaratan pencairan berdasarkan SP3, diantaranya adalah **telah menyerahkan bukti pengikatan gadai atau minimal *covernote* dari notaris sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan gadai untuk pembiayaan dan jaminan**.

Halaman 17 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP telah mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Tahap I tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp7.500.000.000,- (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*);
 2. Tahap II tanggal 3 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*); dan
 3. Tahap III tanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.750.000.000,- (*empat miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa dalam ketiga SPRP yang ditandatangani oleh Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP tersebut menyatakan telah menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank, padahal faktanya deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON, serta untuk pencairan tahap I tidak ada penyerahan SHGB 20 ruko atas nama PT. HMP yang dijadikan jaminan tambahan, sedangkan untuk pencairan tahap II dan tahap III telah ada penyerahan SHGB 20 ruko tersebut namun SHGB tersebut ternyata tidak diikat hak tanggungan.
- Bahwa meskipun PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo mengetahui adanya persyaratan pencairan pembiayaan yang tidak terpenuhi, namun PRIMA ZULIO ROSA tetap memerintahkan RIZAL FANANI selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo untuk memproses pencairan pembiayaan kepada PT. HMP yang diajukan oleh Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO**, dimana pada pencairan pertama tanggal 23 Agustus 2013, PRIMA ZULIO ROSA memerintahkan agar tetap memproses pencairan pembiayaan PT. HMP dan untuk kekurangan persyaratan agar diperoleh kemudian. Kemudian pada tanggal 3 September 2013, PRIMA ZULIO ROSA menyampaikan untuk segera mencairkan *top up* pembiayaan yang kedua meskipun pada saat itu RIZAL FANANI menyampaikan persyaratan pencairan pertama belum dipenuhi, akan tetapi PRIMA ZULIO ROSA menyampaikan agar dicairkan saja dan untuk kekurangan persyaratannya agar sekalian diperoleh kemudian sekaligus dengan persyaratan pencairan tanggal 23 Agustus 2013.

Halaman 18 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk pencairan ketiga pada tanggal 4 Oktober 2013, PRIMA ZULIO ROSA memerintahkan untuk mencairkan *top up* pembiayaan ketiga PT. HMP meskipun pada saat itu RIZAL FANANI menyatakan keberatan karena persyaratan pencairan sejak awal belum dipenuhi. Atas keberatan dari RIZAL FANANI tersebut, PRIMA ZULIO ROSA menyampaikan bahwa, "*bagian marketing sudah memberikan banyak keuntungan untuk BSM Sidoarjo dan kalian tinggal mencairkan saja*".

- Atas perintah PRIMA ZULIO ROSA untuk memproses pengajuan pencairan pembiayaan dari PT. HMP tersebut, maka selanjutnya untuk administrasi pencairan, dibuatlah dokumen sebagai berikut:

1. Memorandum Nomor CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah *cash collateral* PT. HMP (untuk pencairan tahap I);
2. Memorandum Nomor CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up *cash collateral* PT HMP (untuk pencairan tahap II); dan
3. Memorandum Nomor CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up *cash collateral* PT HMP (untuk pencairan tahap III);

- Bahwa PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo setelah menerima Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) dari RIZAL FANANI selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo, kemudian PRIMA ZULIO ROSA melakukan pengecekan dan memutuskan untuk menyetujui permohonan pencairan pembiayaan tersebut.

- Bahwa tujuan dari Pembiayaan PT. HMP yang tercantum di dalam Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta *Addendumnya* adalah untuk membiayai usaha **Modal Kerja proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madya Madiun**, sedangkan pada faktanya saat itu Ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun.

- Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP telah melakukan beberapa kali penarikan dana pembiayaan. Berdasarkan mutasi Rekening Giro PT. HMP Nomor 7770088822, terdapat penarikan-penarikan dalam bentuk cek dan RTGS yang

Halaman 19 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah pencairan pembiayaan dalam rekening pembiayaan yang rinciannya sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
Pencairan I Tanggal 23 Agustus 2013			
1.	23 Agustus 2013	500.000.000,00	RTGS AP Ernawan
2.	23 Agustus 2013	2.500.000.000,00	RTGS AP Ernawan
3.	26 Agustus 2013	3.500.000.000,00	Db Masuk 505129
4.	26 Agustus 2013	319.000.000,00	Yusman Trk
5.	27 Agustus 2013	85.000.000,00	Cek E505130/sri wahju
6.	29 Agustus 2013	53.000.000,00	Cek E 505131/hartawan
7.	30 Agustus 2013	50.000.000,00	Cek E 505132/hartawan
8.	2 September 2013	518.000.000,00	Tarik cek an Hasta Mulya Putra
Pencairan II tanggal 3 September 2013			
9.	4 September 2013	1.690.000.000,00	Tarik cek E 505135 Harminto
10.	4 September 2013	300.000.000,00	RTGS debit
11.	27 September 2013	16.000.000,00	Ernawan tarik di KC SDA
12.	27 September 2013	75.000.000,00	Hulia/tarik di KC SDA
Pencairan III tanggal 4 Oktober 2013			
13.	4 Oktober 2013	150.000.000,00	Ernawan tarik di KC SDA
13.	7 Oktober 2013	1.850.000.000,00	Ernawan tarik di KC SDA
14.	7 Oktober 2013	1.750.000.000,00	RTGS Hasta Mulya Putra
15.	7 Oktober 2013	552.025.000,00	RTGS an PT Hasta Mulya Putra
16.	9 Oktober 2013	171.650.000,00	Farid R/Tarik di KC SDA
JUMLAH		14.079.675.000,00	

- Terhadap penggunaan masing-masing tahap pencairan fasilitas pembiayaan tersebut, ternyata Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN**

Halaman 20 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIANTO selaku Direktur PT. HMP tidak pernah membuat pembukuan atas penggunaan dana pencairan tersebut, meskipun dalam akad pembiayaan, PT HMP berkewajiban untuk mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara benar dalam pembukuan tersendiri. Selain itu, atas dana fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT HMP, ternyata dana yang digunakan oleh Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** untuk pembangunan ruko dan perumahan hanya sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) yaitu di Wilayah Caruban Kota Madiun, sedangkan sisanya digunakan untuk usaha pengeboran minyak milik Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** di Wonocolo.

- Bahwa proyek yang dijadikan sebagai *underlying* persetujuan fasilitas pembiayaan ternyata telah ada sejak tahun 2012 (sebelum pengajuan pembiayaan ke PT. BSM KC Sidoarjo), seperti proyek pembangunan 48 unit Ruko di Pusat Grosir Madiun dan pembangunan perumahan Rawa Bhakti Residence Madiun yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2012, sedangkan untuk proyek pembangunan perumahan Bumi Citra Legacy Madiun telah selesai pembangunannya pada tahun 2011.

- Bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KC Sidoarjo, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** memberikan sejumlah uang kepada FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 November 2014 dan memberikan sejumlah uang kepada PRIMA ZULIO ROSA pada periode 19 Mei 2014 sampai dengan 7 September 2015 dengan jumlah total uang yang diberikan sebesar Rp557.500.000,- (*lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) karena FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE telah memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan dan karena PRIMA ZULIO ROSA telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi. Adapun rincian uang sebesar Rp557.500.000,- (*lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang diberikan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** kepada PRIMA ZULIO ROSA adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
19 Mei 2014	60.000.000,0	SA Cash Dep Nobook
20 Mei 2014	40.000.000,0	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
2 Juni 2014	75.000.000,0	SA Cash Dep Nobook

Halaman 21 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



3 Juni 2014	200.000.000,0	SA Cash Dep Nobook
14 Agustus 2014	20.000.000,0	SA Cash Dep Nobook
15 September 2014	5.000.000,0	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
28 Oktober 2014	150.000.000,0	SA Cash Dep Nobook
12 November 2014	5.000.000,0	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
7 September 2015	2.500.000,0	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
Jumlah	557.500.000,0	

- Bahwa atas pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KC Sidoarjo kepada PT. HMP tersebut, seharusnya dilakukan monitoring kegiatan usaha oleh pihak PT. BSM KC Sidoarjo dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah, namun ternyata FIRMAN ARI RUSTAMAN tidak pernah melakukan *monitoring* pembiayaan PT. HMP baik melalui kunjungan ke lokasi usaha maupun melalui analisis laporan usaha PT HMP. Sementara itu Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP juga tidak membuat pembukuan atas usahanya dan tidak pernah menyampaikan pembukuan usahanya kepada PT. BSM KC Sidoarjo.
- Sesuai dengan *Addendum* Kedua Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* antara PT BSM KC Sidoarjo dengan PT HMP Nomor 15/64/032/Akad, jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah selama 12 (dua belas) bulan atau terakhir tanggal 3 Oktober 2014. Berdasarkan Pasal 6 Akad Perjanjian tersebut, PT HMP berkewajiban mengembalikan kepada bank seluruh pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan dalam akad pembiayaan. Namun, sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 yakni tanggal jatuh tempo, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP tidak dapat mengembalikan pokok pembiayaan, dan status kolektabilitasnya turun menjadi Kolektabilitas 3 pada tanggal 30 November 2014, dan dinyatakan Kolektabilitas 5 atau macet pada tanggal 28 Februari 2015.
- Bahwa meskipun pembiayaan PT HMP belum lunas, ternyata pada tanggal 21 Juli 2014, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT HMP telah meminta pengembalian dokumen 15 (lima belas) SHGB atas nama PT. HMP yang tidak ada pengikatan agunannya yang menjadi jaminan pembiayaan PT HMP, dimana saat itu PRIMA ZULIO ROSA memerintahkan MUHARDI TRIWARDYOYO selaku *General Support Assistant* PT. BSM KC Sidoarjo

Halaman 22 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan WAHYU INDARTI selaku *Operational Manager* PT. BSM KC Sidoarjo untuk menyerahkan 15 (lima belas) SHGB yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP kepada FIRMAN ARI RUSTAMAN. 15 (lima belas) Sertifikat SHGB tersebut, oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN kemudian diserahkan kepada PRIMA ZULIO ROSA untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN**

OCTAVIANTO dengan rincian sertifikat sebagai berikut:

1. SHGB Nomor 2029 a.n PT HMP;
2. SHGB Nomor 2051 a.n PT HMP;
3. SHGB Nomor 2052 a.n PT HMP;
4. SHGB Nomor 2050 a.n PT HMP;
5. SHGB Nomor 2043 a.n PT HMP;
6. SHGB Nomor 2012 a.n PT HMP;
7. SHGB Nomor 2014 a.n PT HMP;
8. SHGB Nomor 2007 a.n PT HMP;
9. SHGB Nomor 2006 a.n PT HMP;
10. SHGB Nomor 2010 a.n PT HMP;
11. SHGB Nomor 2009 a.n PT HMP;
12. SHGB Nomor 2008 a.n PT HMP;
13. SHGB Nomor 2024 a.n PT HMP;
14. SHGB Nomor 2028 a.n PT HMP;
15. SHGB Nomor 2023 a.n PT HMP.

- Sedangkan terhadap deposito milik LIM CHIN HON yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan PT HMP, ketika akan dilakukan upaya eksekusi jaminan pembiayaan, namun dikarenakan jaminan deposito tersebut tidak dilakukan pengikatan gadai, maka MUGIYARTO SOERYO selaku Kepala Bagian Restrukturisasi mengirimkan surat terkait persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito bahwa apabila terjadi wanprestasi pembiayaan PT HMP, maka deposito milik LIM CHIN HON akan dicairkan. Akan tetapi pada tanggal 26 Agustus 2015 dan 6 Oktober 2015, LIM CHIN HON mencairkan seluruh deposito miliknya karena LIM CHIN HON tidak pernah menandatangani pengikatan gadai jaminan deposito miliknya untuk pembiayaan PT HMP dan tidak pernah menandatangani surat kuasa pencairan deposito atau blokir.

- Bahwa pembiayaan kepada PT HMP tersebut kemudian telah dihapusbukukan oleh PT. BSM KC Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2016 dengan nilai hapus buku pokok pembiayaan sebesar

Halaman 23 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.066.726.140,03 (*empat belas miliar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen*). Setelah hapus buku pada tanggal 26 Juli 2017 terdapat saldo di rekening giro PT HMP senilai Rp62.439.000,- (*enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) yang digunakan untuk menurunkan kewajiban PT HMP sehingga nilai tunggakan pokok pembiayaan setelah hapus buku menjadi Rp14.004.287.140,03 (*empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen*).

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP bersama-sama dengan PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM. selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan dan FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo bertentangan dengan:

1. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit:

a) Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit yang menyatakan, "*tanggung jawab pemutus kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;*
- b. *Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);*
- c. *Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit; dan*
- d. *Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak berkembang menjadi kredit bermasalah".*

b) Angka 441 tentang Permohonan Kredit menyatakan bahwa:

Halaman 24 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) *Permohonan Kredit* harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain; dan

2) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

c) Angka 442 Analisis Kredit yang antara lain menyatakan:

1) Angka 03 yang menyatakan, "*analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain:*

a. Huruf (a), menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet;

b. Huruf (b), penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dan menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank;

c. Huruf (c), menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit";

2) Angka 04 Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

2. SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230:

a. Huruf A Permohonan Pembiayaan:

Halaman 25 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Angka 1 yang menyatakan,

"bank hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan oleh nasabah/calon nasabah diajukan secara tertulis untuk pembiayaan baru perpanjangan, tambahan pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan pembiayaan".

Angka 2 yang menyatakan,

"permohonan pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat pembiayaan pada bank lain".

b. Huruf B Prinsip-prinsip Investigasi

Angka 1 yang menyatakan,

"bank harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan".

Angka 2 yang menyatakan,

"bank hanya akan memproses permohonan pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen".

c. Huruf C Prinsip-prinsip Analisa

Angka 2 yang menyatakan,

"menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar pembiayaan macet";

Angka 3 yang menyatakan,

"penilaian atas kelayakan usaha yang akan dibiayai termasuk jumlah permohonan pembiayaan untuk menghindari kemungkinan praktik mark up";

Angka 5 yang menyatakan,

"penilaian pembiayaan harus dilakukan secara benar, tidak boleh hanya merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur pembiayaan";

Angka 6 yang menyatakan,

"analisa pembiayaan minimal mencakup aspek 5 C meliputi penilaian atas critical point per aspek/watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha nasabah, aspek lingkungan dan sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha serta

Halaman 26 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul”;

Angka 12 yang menyatakan,

“dalam pemutusan pembiayaan, bank harus membandingkan semua faktor risiko yang akan ditanggung dengan hasil yang akan diperoleh (risk & return balance)”;

Angka 13 yang menyatakan,

“Pejabat yang terkait dalam pemberian pembiayaan memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas permohonan pembiayaan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan bank”;

Angka 14 yang menyatakan,

“setiap nota analisa pembiayaan yang diajukan kepada Komite Pembiayaan harus memuat rekomendasi yang jelas. Rekomendasi persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas kesimpulan analisa pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan (prinsip dual control)”.

d. Huruf G Pemutusan Persetujuan Pembiayaan angka 3 tentang Penegasan Persetujuan, huruf b yang menyatakan, *“setiap keputusan persetujuan pembiayaan oleh pihak berwenang harus memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan pembiayaan”.*

e. Huruf I Agunan/Jaminan pembiayaan angka 6 yang menyatakan, *“terhadap semua agunan pembiayaan bank harus melakukan tindakan untuk menguasai agunan tersebut secara efektif, baik melalui pengikatan dan/atau pemblokiran rekening/dana tersebut dan/atau penggunaan fisik agunan”.*

3. SE Direksi PT BSM Nomor 6/008/PEM tanggal 4 Mei 2004 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan BAB XI Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf C tentang Investigasi, antara lain:

(4) Jenis Investigasi Pembiayaan, antara lain:

(b) Wawancara, hal-hal yang harus dicakup dalam wawancara, secara umum wawancara meliputi:

(1) Informasi umum keterangan mengenai usaha/proyek antara lain:

Halaman 27 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Proses produksi/pola usaha;
- (b) Bahan baku dan syarat pembelian;
- (c) Peralatan produksi dan kapasitasnya;
- (d) Barang yang dihasilkan/diperdagangkan;
- (e) Pemasaran dan syarat penjualan;
- (f) Volume penjualan tiap bulan;
- (g) Tenaga kerja.

(2) Permohonan nasabah sekurang-kurangnya harus meliputi:

- (a) Tujuan penggunaan pembiayaan;
- (b) Jumlah pembiayaan yang diminta;
- (c) Jangka waktu pembiayaan;
- (d) Rencana penggunaan/penarikan pembiayaan baik mengenai saat penarikan, tujuan penggunaan pada setiap penarikan maupun cara pembayarannya;
- (e) Rencana pelunasan pembiayaan baik mengenai sumber maupun saat pelunasan.

(c) Pemeriksaan Setempat

1) Tujuan pemeriksaan setempat, pemeriksaan setempat dilakukan sehubungan dengan penilaian pembiayaan yang akan diberikan dan/atau dalam rangka pengamanan terhadap pembiayaan yang telah diberikan, dengan tujuan utama memperoleh keyakinan bahwa jaminan yang diserahkan benar-benar ada dan bernilai cukup serta usaha/kegiatan nasabah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga untuk maksud tersebut antara lain diperlukan:

- a. Pemeriksaan kebenaran data yang diberikan oleh nasabah;

Halaman 28 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendapat informasi lain yang diperlukan dalam hubungan dengan penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank.
- 2) Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan kegiatan usaha nasabah.
- (d) Trade checking dan market checking, diantaranya menyatakan bahwa:
 - (1) Trade checking adalah usaha pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank, dengan sumber informasi dapat diperoleh dari supplier, pembeli, perusahaan sejenis lainnya, dan instansi pemerintah;
 - (2) Hasil daripada pelaksanaan Trade Checking & Market Checking dibuatkan "Rangkuman Hasil Trade Checking & Market Checking" dengan menggunakan format formulir FPP/INV-RKM/02.
4. SE Direksi PT BSM Nomor 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan PT BSM:
 - a. Bab IX tentang Agunan:
 1. Huruf B angka 1 Legalitas Agunan/Agunan Kebendaan poin I Dokumen Bukti Kepemilikan atas Agunan Kebendaan. Dokumen atas agunan yang bersifat kebendaan terutama ditekankan pada "bukti kepemilikan dan kebendaan" dari barang agunan yang bersangkutan. Dokumen untuk agunan berupa cash collateral/ deposito berjangka/stand by L/C yaitu: asli advice standby L/C, asli bilyet deposito, bukti konfirmasi pemblokiran rekening dan surat kuasa mencairkan/mendebet rekening nasabah apabila wanprestasi.
 2. Huruf C angka 1 Kewajiban Pengikatan Agunan
 - a. Setiap agunan pembiayaan yang dikuasai bank wajib dilakukan pengikatan. Bentuk pengikatan disesuaikan dengan jenis agunan yang dikuasai.

Halaman 29 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pengikatan agunan tersebut harus dilakukan sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan, satu dan lain hal untuk menghindari adanya risiko akibat pemilik agunan tidak bersedia dilakukan pengikatan atau sulit dihubungi.

c. Dalam hal sampai dengan pencairan fasilitas pembiayaan, proses pengikatan agunan belum selesai, maka hal-hal yang harus dilakukan meliputi:

1. Meminta Surat Pernyataan/Covernote dari Notaris;
2. Pengurusan pengikatan tersebut harus dimonitor secara tertib apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum selesai maka dilaporkan dan diambil tindakan untuk pengamanan.

b. Bab XI tentang Proses Pemberian Pembiayaan Huruf B tentang Surat Permohonan Pembiayaan dan huruf C tentang kelengkapan yang menyatakan, "SPP baru dianggap sempurna/lengkap apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dilampiri dengan informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diminta (tujuan komersial atau konsumen). Adapun informasi dan data yang perlu dilampirkan untuk melengkapi SPP dalam pengajuan permohonan pembiayaan adalah angka 1) Pemohon berupa Badan Usaha:

- (1) Legalitas nasabah;
- (2) Legalitas usaha; dan
- (3) Laporan keuangan (Neraca Laba/Rugi) 2 tahun terakhir.

5. SE Direksi PT BSM Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang yang diantaranya menyatakan:

a) Tahap Permohonan antara lain:

- (1) Kepala Cabang menerima surat permohonan pembiayaan berikut lampiran.
- (2) Kepala Cabang meneliti/memeriksa dokumen permohonan pembiayaan dan memberikan putusan tertulis pada surat



permohonan nasabah "setuju untuk diproses" atau "ditolak".

b) Tahap Analisa antara lain menyatakan bahwa Kepala Cabang sekaligus Komite Pembiayaan melakukan revidu dan memberikan keputusan disetujui/dilengkapi/ditolak.

Pelaksanaan revidu lebih ditekankan kepada:

- (1) Kesahan pemohon pembiayaan dilihat dari aspek yuridis.
- (2) Kewajaran penggunaan pembiayaan baik dilihat dari hukum syariah maupun kebijakan bank.
 - (a) Kewajaran limit pembiayaan.
 - (b) Kebenaran nisbah/margin.
 - (c) Aspek risiko dan kecukupan mitigasinya.
 - (d) Pengamanan pembiayaan termasuk persyaratan yang ditetapkan.

6. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT BSM tentang Code of Conduct PT BSM Nomor 4/002/DIR.KOM tanggal 26 November 2002 Bab VI Penyalahgunaan Jabatan Pasal 12 ayat 2 yang menyatakan seluruh jajaran bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah dan imbalan maupun bingkisan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan jabatannya;

7. Syarat-syarat Pencairan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

- a) Telah menandatangani akad Al-Musyarakah PDB bawah tangan dan gadai deposito;
- b) Telah menyerahkan bukti pengikatan atau minimal covernote dari notaris sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan.

8. Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013:

- a) Pasal 2 Pembiayaan dan Penggunaan yang menyatakan, "bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan sebagai modal/penyertaan modal sampai sejumlah Rp7,5 miliar yang merupakan 12,24% dari total



kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi nasabah adalah 87,76% dari modal usaha penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari bank dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan nasabah yang akan digunakan oleh nasabah untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madya Madiun”.

b) Pasal 3 mengenai jangka waktu yang menyatakan, “pembiayaan yang dimaksud dalam akad ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani serta berakhir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus 2014”.

c) Pasal 4 Penarikan Pembiayaan yang menyatakan, “dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan nasabah menarik pembiayaan, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

(1) Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja bank dari saat pencairan harus dilaksanakan.

(2) Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.

(3) Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hal lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminan.

(4) Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, nasabah berkewajiban membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya dan menyerahkan kepada bank.

d) Pasal 6 mengenai pembayaran kembali yang menyatakan nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai dengan nisbah bagi hasil sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 menurut jadwal

Halaman 32 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



pembayaran ditetapkan dalam lampiran, yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.

- e) Pasal 12 Pelanggaran yang menyatakan bahwa nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat akad bila terbukti melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut antara lain menggunakan pembiayaan yang diberikan bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari bank.

- Perbuatan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP bersama-sama dengan PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM. selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan dan FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** sebesar Rp13.431.787.140,03 (*tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh nol tiga sen*), memperkaya PRIMA ZULIO ROSA sebesar Rp557.500.000,- (*lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan memperkaya FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

- Akibat perbuatan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP bersama-sama dengan PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM. selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan dan FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan **kerugian Keuangan Negara** sebesar **Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Nomor 70/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai pokok pembiayaan PT HMP yang macet dan telah dihapus buku pada tanggal 31 Juli	14.066.726.140,03

Halaman 33 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Dikurangi: Pengurangan pokok pembiayaan PT HMP sampai dengan tanggal 6 Desember 2019	(Rp62.439.000,00)
Nilai	14.004.287.140,03

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra berdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H Nomor 298 Tanggal 19 Februari 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo (PT. BSM KC Sidoarjo) beralamat di Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3 Jalan Jenggolo Nomor 9 Pucang Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM. selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan dan FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE selaku Sales Assistant PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo (*yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** sebesar Rp13.431.787.140,03 (*tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh nol tiga sen*), menguntungkan PRIMA ZULIO ROSA sebesar Rp557.500.000,- (*lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan menguntungkan FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar

Halaman 34 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. HASTA MULYA PUTRA telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra, yaitu :

1. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan *Al-Musyarakah* PT. Hasta Mulya Putra kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang tidak memenuhi persyaratan yaitu tanpa menyebutkan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan;
2. FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atas Surat Permohonan Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra secara tidak benar tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan yaitu Surat Permohonan Pembiayaan tidak menyebutkan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan, serta deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON;
3. PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM menyetujui pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra, padahal PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM mengetahui bahwa Surat Permohonan Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak menyebutkan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan, serta mengetahui Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang dibuat oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE disusun secara tidak benar, dan meskipun deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON;
4. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** mengajukan pencairan kredit dan menandatangani Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo dengan menyatakan

Halaman 35 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra dan menyatakan telah membuat pengikatan jaminan kepada bank, padahal kenyataannya deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON, kemudian untuk pencairan Tahap I tidak dilengkapi penyerahan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 20 Ruko atas nama PT. Hasta Mulya Putra yang dijadikan jaminan tambahan, sedangkan untuk pencairan Tahap II dan Tahap III telah ada penyerahan SHGB 20 Ruko namun tidak diikat dengan Hak Tanggungan;

5. PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM menyetujui pencairan pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra meskipun PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM mengetahui bahwa permohonan pencairan pembiayaan tersebut tidak memenuhi persyaratan pencairan pembiayaan;

6. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** tidak menggunakan seluruh dana pembiayaan *Al-Musyarakah* PT. Hasta Mulya Putra sesuai tujuan yang ditentukan dalam akad pembiayaan;

7. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** memberikan sejumlah uang kepada FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) pada tanggal 14 November 2014 dan memberikan sejumlah uang kepada PRIMA ZULIO ROSA pada periode 19 Mei 2014 sampai dengan 7 September 2015 dengan jumlah total uang yang diberikan sebesar Rp557.500.000,- (*lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) karena FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE telah memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan dan karena PRIMA ZULIO ROSA telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi;

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (*empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo

Halaman 36 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 70/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1999, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) dari yang semula adalah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM), sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 1/24/KEP.BI/1999 tanggal 25 Oktober 1999. Menyusul pengukuhan tersebut, PT. BSM secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Adapun komposisi pemegang saham PT. BSM selama tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 99,9999983% milik PT. Bank Mandiri (Persero) dan 0,00000017% milik PT. Mandiri Sekuritas. Adapun komposisi kepemilikan saham PT. Bank Mandiri (Persero) pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 60% milik Negara Republik Indonesia dan 40% milik publik.
- Berdasarkan Akta Pendirian PT. Hasta Mulya Putra (selanjutnya disingkat PT. HMP) Nomor 07 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H, PT HMP berdiri pada tanggal 6 Januari 2010 yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 163 RT.014 RW.005 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun. Berdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H Nomor 298 Tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** berkedudukan sebagai Direktur PT HMP. Adapun Kegiatan usaha pokok PT. HMP berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian PT. HMP adalah menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (*generator contractor*), pemasangan komponen bangunan berat/*heavy lifting*, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, dan pengembangan wilayah pemukiman.
- Bahwa Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** dalam kedudukannya selaku Direktur PT HMP berdasarkan UU Nomor 40

Halaman 37 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa *"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"*.
 - b. Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa *"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar"*
 - c. Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa *"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)"*
 - d. Pasal 97 ayat (2) menyatakan bahwa *"Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab"*
- Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** dalam kedudukannya selaku Direktur PT HMP berdasarkan Akta Pendirian PT. HMP Nomor 07 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H, memiliki hak dan kewajiban sesuai Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :*
- a. *Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank;*
 - b. *Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;*
- harus dengan persetujuan RUPS.*
- Bahwa PRIMA ZULIO ROSA berdasarkan Keputusan Direksi PT BSM Nomor : 12/138-KEP/DIR Tanggal 3 Mei 2010 diangkat dalam jabatannya selaku Project Officer dan Pj. Kepala Cabang PT BSM KC Sidoarjo memiliki wewenang berdasarkan SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230, Huruf C Prinsip-prinsip

Halaman 38 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa, Angka 13 yang menyatakan bahwa “Pejabat yang terkait dalam pemberian pembiayaan memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas permohonan pembiayaan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan bank”.

- PRIMA ZULIO ROSA dalam jabatannya selaku Kepala Cabang PT BSM KC Sidoarjo memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang berdasarkan SE Direksi PT BSM Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang yang diantaranya menyatakan:

a) Tahap Permohonan antara lain:

- (1) Kepala Cabang menerima surat permohonan pembiayaan berikut lampiran.
- (2) Kepala Cabang meneliti/memeriksa dokumen permohonan pembiayaan dan memberikan putusan tertulis pada surat permohonan nasabah “setuju untuk diproses” atau “ditolak”.

b) Tahap Analisa antara lain menyatakan bahwa Kepala Cabang sekaligus Komite Pembiayaan melakukan reviu dan memberikan keputusan disetujui/dilengkapi/ditolak. Pelaksanaan reviu lebih ditekankan kepada:

- (1) Kesahan pemohon pembiayaan dilihat dari aspek yuridis.
- (2) Kewajaran penggunaan pembiayaan baik dilihat dari hukum syariah maupun kebijakan bank.
 - (a) Kewajaran limit pembiayaan.
 - (b) Kebenaran nisbah/margin.
 - (c) Aspek risiko dan kecukupan mitigasinya.
 - (d) Pengamanan pembiayaan termasuk persyaratan yang ditetapkan.

- Bahwa FIRMAN ARI RUSTAMAN berdasarkan Keputusan Direksi PT BSM Nomor : 15/626-KEP/DIR Tanggal 15 April 2013 diangkat dalam jabatannya selaku Sales Assistant PT BSM KC Sidoarjo memiliki wewenang berdasarkan SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230, Huruf C Prinsip-prinsip Analisa, Angka 13 yang menyatakan bahwa “Pejabat yang terkait dalam pemberian pembiayaan memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas permohonan pembiayaan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan bank”.

Halaman 39 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT HMP berawal dari pengenalan antara Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** dengan SHANDRA CHAIRUNNISA selaku Priority Banking Officer PT.BSM KC Sidoarjo dan FIRMAN ARI RUSTAMAN selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo pada bulan Juni 2013, dimana pada saat itu, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** meminta informasi, apakah PT. BSM KC Sidoarjo mempunyai skema pembiayaan dimana dana investor yang didepositokan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. FIRMAN ARI RUSTAMAN saat itu menanggapi bahwa skema pembiayaan tersebut ada dan dikenal dengan nama *Mudharabah Muyakabbah On Balance Sheet* (MMOB).
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** kemudian mengadakan beberapa kali pertemuan dengan PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM Cabang Sidoarjo.
- Selain melakukan pertemuan di Kantor PT. BSM KC Sidoarjo, pertemuan juga diadakan di Hotel Sun City Sidoarjo, dengan pihak PT. BSM KC Sidoarjo yang hadir yaitu PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM Cabang Sidoarjo, FIRMAN ARI RUSTAMAN dan RIZKI ANSANTA selaku Sales Assistant. Pada pertemuan di Hotel Sun City Sidoarjo, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** mengajak serta JAMES KWEK yang merupakan orang kepercayaan LIM CHIN HON selaku pihak yang akan menempatkan dananya dalam bentuk deposito di PT. BSM KC Sidoarjo. Pada saat itu JAMES KWEK menyampaikan bahwa dana milik LIM CHIN HON yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito di PT. BSM KC Sidoarjo adalah senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yang penempatannya akan dilakukan secara bertahap. Pihak PT. BSM KC Sidoarjo, yakni PRIMA ZULIO ROSA, FIRMAN ARI RUSTAMAN dan RIZKI ANSANTA menjelaskan bahwa pembiayaan dengan jaminan pihak ketiga dimungkinkan dengan menggunakan metode MMOB atau pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri. Namun pada saat itu, JAMES KWEK menyampaikan keberatan jika deposito milik LIM CHIN HON diikat notariil.
- Setelah pertemuan tersebut, kemudian dilakukan pembahasan bersama di kantor PT. BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh PRIMA ZULIO ROSA, FIRMAN ARI RUSTAMAN, SANDRA CHAIRUNISA, dan

Halaman 40 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKI ANSANTA. Dalam pembahasan tersebut dibahas bahwa deposito yang akan dijadikan jaminan tetap harus diikat notarill, tetapi PRIMA ZULIO ROSA menyampaikan agar jaminan berupa deposito tersebut dijadikan jaminan pendamping, sedangkan jaminan utama berupa aset dari PT HMP.

- Pada tanggal 5 Agustus 2013, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT HMP telah menyerahkan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo yang hanya berisi alamat PT. HMP, Akta Pendirian PT. HMP, dan tanda tangan Direktur yang disertai stempel PT. HMP, sedangkan kolom isian lain dalam SPP masih belum terisi. Adapun kolom isian dalam SPP yang belum terisi adalah sebagai berikut:

- 1) Permodalan dan pemilik;
- 2) Susunan pengurus;
- 3) Pembiayaan yang diminta dan dinikmati;
- 4) Tujuan penggunaan pembiayaan;
- 5) Sumber pelunasan pembiayaan;
- 6) Riwayat perusahaan;
- 7) Keterangan mengenai usaha; dan
- 8) Jaminan.

Bahwa SPP yang diajukan tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen Akta Pendirian PT HMP, SIUP PT HMP, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Grosir Madiun, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Laporan Keuangan PT HMP Tahun 2010, dan RUPS PT HMP Tahun 2013.

- Bahwa meskipun SPP yang diajukan oleh PT. HMP tersebut tidak memenuhi persyaratan karena tidak diisi secara lengkap, Namun PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang tetap meminta FIRMAN ARI RUSTAMAN selaku *Sales Assistant/Pelaksana Marketing Support* untuk memproses permohonan pembiayaan PT HMP. Selanjutnya FIRMAN ARI RUSTAMAN memproses SPP PT HMP meskipun FIRMAN ARI RUSTAMAN juga mengetahui SPP yang diajukan PT HMP tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak terisi secara lengkap, termasuk tujuan pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diminta.

Halaman 41 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya **FIRMAN ARI RUSTAMAN** selaku *Sales Assistant/Pelaksana Marketing Support* melakukan investigasi atas SPP yang diajukan meliputi:

1) Wawancara

Sesuai dengan Berita Acara Wawancara tanggal 23 Agustus 2013, **FIRMAN ARI RUSTAMAN** telah melakukan wawancara kepada terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP. Dalam berita acara tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengalaman usaha PT. HMP;
- b) Proyek yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan PT. HMP; dan
- c) Jaminan berupa deposito yang akan diserahkan kepada PT. BSM.

Bahwa dalam Berita Acara Wawancara tersebut tidak terdapat rincian tentang informasi umum, permohonan nasabah, keadaan keuangan, dan jaminan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Informasi umum tidak memuat keterangan tentang usaha/proyek yang dibiayai, meliputi proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan produksi dan kapasitasnya, pemasaran dan syarat penjualan, volume penjualan tiap bulan, serta tenaga kerja;
- b) Tidak terdapat hasil wawancara terkait permohonan pembiayaan dari PT. HMP yang meliputi tujuan penggunaan, jumlah, jangka waktu dan rencana penggunaan/penarikan serta rencana pelunasan pembiayaan;
- c) Tidak terdapat hasil wawancara terkait keadaan keuangan PT. HMP untuk beberapa periode dan perkembangannya. Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP hanya menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2010 saja, sehingga tidak diperoleh gambaran yang wajar atas kondisi keuangan dan kegiatan usaha PT. HMP;
- d) Tidak terdapat hasil wawancara mengenai kesediaan LIM CHIN HON untuk mengikatkan depositonya sebagai agunan untuk pembiayaan PT. HMP. Bahwa **PRIMA ZULIO ROSA** dan **FIRMAN ARI RUSTAMAN** pada saat menemui LIM CHIN HON

Halaman 42 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantornya di Cikarang, tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari LIM CHIN HON mengenai kesediaan depositonya dijadikan sebagai agunan untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP.

2) Pemeriksaan setempat atau *on the spot* (OTS)

Laporan Pemeriksaan Setempat (OTS) yang ditandatangani oleh PRIMA ZULIO ROSA dan FIRMAN ARI RUSTAMAN pada tanggal 13 Agustus 2013 bersifat *proforma* dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan terkait dengan proyek Pusat Grosir Madiun, sementara pada faktanya saat itu Ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun. Selain itu, PRIMA ZULIO ROSA dan FIRMAN ARI RUSTAMAN tidak mengisi kolom-kolom dalam Laporan Pemeriksaan Setempat tersebut, yang meliputi hasil pemeriksaan administratif, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan prestasi proyek.

3) *Trade Cheking*

Bahwa FIRMAN ARI RUSTAMAN tidak melakukan *trade checking* atas permohonan pembiayaan PT. HMP yang diajukan oleh Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO**, padahal *trade checking* adalah upaya pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank meliputi *supplier*, pembeli, perusahaan sejenis, dan instansi pemerintah.

- Bahwa setelah FIRMAN ARI RUSTAMAN melakukan wawancara kepada Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dan melakukan pemeriksaan setempat (OTS) serta *trade checking* terkait dengan SPP dari PT HMP, selanjutnya FIRMAN ARI RUSTAMAN melakukan analisa pembiayaan yang disusun dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT HMP, sebagaimana tertuang dalam NAP Nomor: 15/63-2/032 tanggal 20 Agustus 2013.
- Pada tanggal 21 Agustus 2013 PRIMA ZULIO ROSA bersama-sama dengan FIRMAN ARI RUSTAMAN, SHANDRA CHAIRUNISA dan JAMES KWEK menemui LIM CHIN HON di kantornya di Lippo Cikarang Bekasi untuk memproses pembukaan rekening tabungan dan deposito atas nama LIM CHIN HON. Bahwa dana yang ditempatkan oleh LIM

Halaman 43 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHIN HON dalam bentuk deposito di PT. BSM KC Sidoarjo awalnya adalah senilai Rp8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Deposito	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	1048331	23 Agustus 2013	1.000.000.000,-
2.	1048330	23 Agustus 2013	1.000.000.000,-
3.	1048334	23 Agustus 2013	2.000.000.000,-
4.	1048332	23 Agustus 2013	2.000.000.000,-
5.	1048333	23 Agustus 2013	2.000.000.000,-
Jumlah			8.000.000.000,-

- Bahwa NAP atas permohonan pembiayaan PT. HMP yang disusun oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN ternyata tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana dalam analisis pada NAP disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam NAP dinyatakan bahwa PT. HMP mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun, sementara faktanya dalam Surat Permohonan Pembiayaan PT. HMP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan Pemeriksaan Setempat sama sekali tidak terdapat jumlah dan jangka waktu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT HMP. Bahwa analisa skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun dan jumlah permohonan pembiayaan dalam NAP tersebut dihitung oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN berdasarkan permintaan dari PRIMA ZULIO ROSA yaitu sebesar 95% dari nilai deposito milik LIM CHIN HON yang ditempatkan di PT. BSM KC Sidoarjo yaitu sebesar Rp8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*);
- Dalam NAP dinyatakan bahwa jaminan pembiayaan meliputi *Cash Collateral* 100% dana dari LIM CHIN HON yang akan disimpan dalam bentuk bilyet deposito berjangka BSM senilai Rp8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*) dan 20 (dua puluh) Sertifikat SHGB Ruko Pusat Grosir Madiun atas nama PT HMP,

Halaman 44 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada faktanya PRIMA ZULIO ROSA dan FIRMAN ARI RUSTAMAN saat menemui LIM CHIN HON di kantornya di Cikarang, tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari LIM CHIN HON mengenai kesediaan depositonya untuk dijadikan sebagai agunan pada fasilitas pembiayaan PT HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON;

c. Dalam NAP, pada analisa aspek karakter disebutkan bahwa telah dilakukan investigasi melalui *trade checking*, sementara pada faktanya FIRMAN ARI RUSTAMAN tidak pernah melakukan *trade checking*. FIRMAN ARI RUSTAMAN memasukkan *trade checking* pada NAP untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP hanya dengan menyalin isi dari NAP lain;

d. Analisis aspek pemasaran dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan nasabah memasarkan produk/hasil usahanya, baik disaat ini maupun dimasa yang akan datang. Analisis aspek pemasaran dalam NAP menyebutkan antara lain PT. HMP memiliki strategi pemasaran ruko dan perumahan dengan memperluas penjualannya ke luar wilayah Madiun, yaitu ke wilayah Surabaya dan Malang. Sedangkan pada faktanya di dalam SPP, Berita Acara Wawancara dan Laporan Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak menyebutkan tentang kondisi pemasaran PT HMP, baik jasa yang diberikan, pasar yang dituju, kondisi pasar, maupun strategi pemasarannya;

e. Analisis aspek keuangan yang disusun oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN dalam NAP tidak mencakup analisis kewajaran rencana produksi dan penjualan sebagai salah satu indikator untuk menilai kewajaran rencana usaha PT HMP. Selain itu analisis yang dilakukan tidak meliputi data-data dan rasio terkait dengan Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang diterima oleh PT. BSM KC Sidoarjo adalah *Laporan Keuangan Audited* PT. HMP per 31 Desember 2010, bukan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 (dua tahun terakhir), sehingga Laporan Keuangan PT. HMP tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan oleh PT. BSM KC Sidoarjo;

f. Dalam NAP, pada analisa aspek jaminan disebutkan bahwa Jaminan yang akan digunakan oleh PT. HMP adalah berupa deposito milik LIM CHIN HON sebesar Rp8.000.000.000,- (*delapan*

Halaman 45 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar rupiah). Nilai likuidasi untuk jaminan berupa deposito adalah 95% sehingga jaminan masih mencukupi untuk usulan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*). Sedangkan pada faktanya di dalam SPP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak terdapat keterangan mengenai kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON.

- Bahwa NAP Nomor 15/63-2/032 tanggal 20 Agustus 2013 yang disusun dan ditandatangani oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukan reviu, dimana PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan.
- Terhadap NAP Nomor 15/63-2/032, tanggal 20 Agustus 2013 yang diajukan tersebut, PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan menyetujui pembiayaan kepada PT. HMP meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PRIMA ZULIO ROSA selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa deposito milik LIM CHIN HON yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON.
- Bahwa hasil dari persetujuan PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT HMP.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor

Halaman 46 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/49/032/AKAD antara PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dengan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP untuk pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp7.500.000.000,- (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan jaminan berupa :

- a) Tiga bilyet Deposito masing-masing senilai Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*);
- b) Dua bilyet Deposito masing-masing senilai Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);
- c) Dua Puluh Sertifikat SHGB Ruko a.n. PT HMP;

Pada akad pembiayaan tidak disebutkan nama pemilik deposito beserta nomor bilyet depositonya.

- Terhadap Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 tersebut, PT. BSM KC Sidoarjo membuat 2 (dua) kali *Addendum* Pertama Perjanjian *Al-Musyarakah* dengan PT HMP yaitu *Addendum* Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 dan *Addendum* Kedua Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013.

- Pada *Addendum* Pertama Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp9.500.000.000,- (*sembilan miliar lima ratus juta rupiah*) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*).

- Sedangkan pada *Addendum* Kedua Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp14.250.000.000,- (*empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau jatuh tempo pada 3 Oktober 2014 kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja

Halaman 47 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 2 (dua) bilyet Deposito masing-masing senilai Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) dan 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*).

- Ternyata kedua *Addendum Perjanjian Al-Musyarakah* yang menambah fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dibuat tanpa adanya Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari PT. HMP terkait pengajuan penambahan fasilitas dan tanpa dilakukan proses investigasi kembali yang meliputi pemeriksaan setempat (OTS), wawancara dan *trade/market checking* serta deposito milik LIM CHIN HON yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON. Bahwa FIRMAN ARI RUSTAMAN atas permintaan PRIMA ZULIO ROSA tetap memproses penambahan fasilitas tersebut dengan membuat NAP Nomor 15/69-2/032 tanggal 30 Agustus 2013 dan Nomor 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013, meskipun tanpa ada SPP dari PT. HMP dan proses investigasi kembali terkait penyusunan NAP tersebut serta deposito milik LIM CHIN HON yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON.

- Pemberian penambahan fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan penambahan penempatan deposito LIM CHIN HON pada PT. BSM KC Sidoarjo yang dijadikan agunan dan tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan pembiayaan. Adapun penambahan deposito LIM CHIN HON di PT BSM KC Sidoarjo yang digunakan sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT HMP yang ternyata tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Deposit	Tanggal	Nilai (Rp)	Ket (Tambahan Jaminan)
-----	---------------	---------	------------	------------------------

Halaman 48 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



1.	1048343	30 Agustus 2013	2.000.000.000,00	Addendum
2.	1048370	4 Oktober 2013	1.000.000.000,00	Addendum Kedua
3.	1048369	4 Oktober 2013	2.000.000.000,00	Addendum Kedua
4.	1048368	4 Oktober 2013	2.000.000.000,00	Addendum Kedua
Jumlah			7.000.000.000,00	

- Bahwa NAP Nomor 15/69-2/032 tanggal 30 Agustus 2013 dan Nomor 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013 tersebut kemudian disetujui oleh PRIMA ZULIO ROSA PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PRIMA ZULIO ROSA selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa tambahan deposito milik LIM CHIN HON yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan LIM CHIN HON untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON.

- Bahwa salah satu persyaratan pencairan berdasarkan Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta *addendumnya* adalah **menyerahkan seluruh dokumen nasabah termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan**. Sedangkan persyaratan pencairan berdasarkan SP3, diantaranya adalah **telah menyerahkan bukti pengikatan gadai atau minimal *covernote* dari notaris sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan gadai untuk pembiayaan dan jaminan**.

- Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT HMP telah mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Tahap I tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp7.500.000.000,- (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*);
2. Tahap II tanggal 3 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*); dan
3. Tahap III tanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.750.000.000,- (*empat miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Halaman 49 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketiga SPRP yang ditandatangani oleh Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP tersebut menyatakan telah menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank, padahal faktanya deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON, serta untuk pencairan tahap I tidak ada penyerahan SHGB 20 ruko atas nama PT. HMP yang dijadikan jaminan tambahan, sedangkan untuk pencairan tahap II dan tahap III telah ada penyerahan SHGB 20 ruko tersebut namun SHGB tersebut ternyata tidak diikat hak tanggungan.
- Bahwa meskipun PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo mengetahui adanya persyaratan pencairan pembiayaan yang tidak terpenuhi, namun PRIMA ZULIO ROSA tetap memerintahkan RIZAL FANANI selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo untuk memproses pencairan pembiayaan kepada PT. HMP yang diajukan oleh Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO**, dimana pada pencairan pertama tanggal 23 Agustus 2013, PRIMA ZULIO ROSA memerintahkan agar tetap memproses pencairan pembiayaan PT. HMP dan untuk kekurangan persyaratan agar diperoleh kemudian. Kemudian pada tanggal 3 September 2013, PRIMA ZULIO ROSA menyampaikan untuk segera mencairkan *top up* pembiayaan yang kedua meskipun pada saat itu RIZAL FANANI menyampaikan persyaratan pencairan pertama belum dipenuhi, akan tetapi PRIMA ZULIO ROSA menyampaikan agar dicairkan saja dan untuk kekurangan persyaratannya agar sekalian diperoleh kemudian sekaligus dengan persyaratan pencairan tanggal 23 Agustus 2013. Selanjutnya untuk pencairan ketiga pada tanggal 4 Oktober 2013, PRIMA ZULIO ROSA memerintahkan untuk mencairkan *top up* pembiayaan ketiga PT. HMP meskipun pada saat itu RIZAL FANANI menyatakan keberatan karena persyaratan pencairan sejak awal belum dipenuhi. Atas keberatan dari RIZAL FANANI tersebut, PRIMA ZULIO ROSA menyampaikan bahwa, "*bagian marketing sudah memberikan banyak keuntungan untuk BSM Sidoarjo dan kalian tinggal mencairkan saja*".

Halaman 50 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah PRIMA ZULIO ROSA untuk memproses pengajuan pencairan pembiayaan dari PT. HMP tersebut, maka selanjutnya untuk administrasi pencairan, dibuatlah dokumen sebagai berikut:

1. Memorandum Nomor CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah *cash collateral* PT. HMP (untuk pencairan tahap I);
2. Memorandum Nomor CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up *cash collateral* PT HMP (untuk pencairan tahap II); dan
3. Memorandum Nomor CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up *cash collateral* PT HMP (untuk pencairan tahap III);

- Bahwa PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo setelah menerima Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) dari RIZAL FANANI selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo, kemudian PRIMA ZULIO ROSA melakukan pengecekan dan memutuskan untuk menyetujui permohonan pencairan pembiayaan tersebut.

- Bahwa tujuan dari Pembiayaan PT. HMP yang tercantum di dalam Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta *Addendumnya* adalah untuk membiayai usaha **Modal Kerja proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madya Madiun**, sedangkan pada faktanya saat itu Ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun.

- Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT HMP telah melakukan beberapa kali penarikan dana pembiayaan. Berdasarkan mutasi Rekening Giro PT. HMP Nomor 7770088822, terdapat penarikan-penarikan dalam bentuk cek dan RTGS yang dilakukan oleh Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** setelah pencairan pembiayaan dalam rekening pembiayaan yang rinciannya sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
Pencairan I Tanggal 23 Agustus 2013			
1.	23 Agustus 2013	500.000.000,00	RTGS AP Ernawan
2.	23 Agustus 2013	2.500.000.000,00	RTGS AP Ernawan

Halaman 51 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



3.	26 Agustus 2013	3.500.000.000,00	Db Masuk 505129
4.	26 Agustus 2013	319.000.000,00	Yusman Trk
5.	27 Agustus 2013	85.000.000,00	Cek E505130/sri wahju
6.	29 Agustus 2013	53.000.000,00	Cek E 505131/hartawan
7.	30 Agustus 2013	50.000.000,00	Cek E 505132/hartawan
8.	2 September 2013	518.000.000,00	Tarik cek an Hasta Mulya Putra
Pencairan II tanggal 3 September 2013			
9.	4 September 2013	1.690.000.000,00	Tarik cek E 505135 Harminto
10.	4 September 2013	300.000.000,00	RTGS debit
11.	27 September 2013	16.000.000,00	Ernawan tarik di KC SDA
12.	27 September 2013	75.000.000,00	Hulia/tarik di KC SDA
Pencairan III tanggal 4 Oktober 2013			
13.	4 Oktober 2013	150.000.000,00	Ernawan tarik di KC SDA
13.	7 Oktober 2013	1.850.000.000,00	Ernawan tarik di KC SDA
14.	7 Oktober 2013	1.750.000.000,00	RTGS Hasta Mulya Putra
15.	7 Oktober 2013	552.025.000,00	RTGS an PT Hasta Mulya Putra
16.	9 Oktober 2013	171.650.000,00	Farid R/Tarik di KC SDA
JUMLAH		14.079.675.000,00	

- Terhadap penggunaan masing-masing tahap pencairan fasilitas pembiayaan tersebut, ternyata Terdapat **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT HMP tidak pernah membuat pembukuan atas penggunaan dana pencairan tersebut, meskipun dalam akad pembiayaan, PT HMP berkewajiban untuk mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara benar dalam pembukuan tersendiri. Selain itu, atas dana fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT HMP, ternyata dana yang digunakan

Halaman 52 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



oleh Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** untuk pembangunan ruko dan perumahan hanya sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) yaitu di Wilayah Caruban Kota Madiun, sedangkan sisanya digunakan untuk usaha pengeboran minyak milik Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** di Wonocolo.

- Bahwa proyek yang dijadikan sebagai *underlying* persetujuan fasilitas pembiayaan ternyata telah ada sejak tahun 2012 (sebelum pengajuan pembiayaan ke PT. BSM KC Sidoarjo), seperti proyek pembangunan 48 unit Ruko di Pusat Grosir Madiun dan pembangunan perumahan Rawa Bhakti Residence Madiun yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2012, sedangkan untuk proyek pembangunan perumahan Bumi Citra Legacy Madiun telah selesai pembangunannya pada tahun 2011.

- Bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KC Sidoarjo, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT HMP telah memberikan sejumlah uang kepada FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 November 2014 dan memberikan sejumlah uang kepada PRIMA ZULIO ROSA pada periode 19 Mei 2014 sampai dengan 7 September 2015 dengan jumlah total uang yang diberikan sebesar Rp557.500.000,- (*lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) karena FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE telah memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan dan karena PRIMA ZULIO ROSA telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi. Adapun rincian uang sebesar Rp557.500.000,- (*lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang diberikan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** kepada PRIMA ZULIO ROSA adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
19 Mei 2014	60.000.000,	SA Cash Dep Nobook
20 Mei 2014	40.000.000,	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
2 Juni 2014	75.000.000,	SA Cash Dep Nobook
3 Juni 2014	200.000.000,	SA Cash Dep Nobook
14 Agustus 2014	20.000.000,	SA Cash Dep Nobook
15 September 2014	5.000.000,	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
28 Oktober 2014	150.000.000,	SA Cash Dep Nobook
12 November 2014	5.000.000,	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
7 September 2015	2.500.000,	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan

Halaman 53 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Jumlah	557.500.000,
--------	--------------

- Bahwa atas pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KC Sidoarjo kepada PT. HMP tersebut, seharusnya dilakukan monitoring kegiatan usaha oleh pihak PT. BSM KC Sidoarjo dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah, namun ternyata FIRMAN ARI RUSTAMAN tidak pernah melakukan *monitoring* pembiayaan PT. HMP baik melalui kunjungan ke lokasi usaha maupun melalui analisis laporan usaha PT HMP. Sementara itu Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** selaku Direktur PT. HMP juga tidak membuat pembukuan atas usahanya dan tidak pernah menyampaikan pembukuan usahanya kepada PT. BSM KC Sidoarjo.
- Sesuai dengan *Addendum* Kedua Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* antara PT BSM KC Sidoarjo dengan PT HMP Nomor 15/64/032/Akad, jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah selama 12 (dua belas) bulan atau terakhir tanggal 3 Oktober 2014. Berdasarkan Pasal 6 Akad Perjanjian tersebut, PT HMP berkewajiban mengembalikan kepada bank seluruh pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan dalam akad pembiayaan. Namun, sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 yakni tanggal jatuh tempo, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT HMP tidak mengembalikan pokok pembiayaan, dan status kolektabilitasnya turun menjadi Kolektabilitas 3 pada tanggal 30 November 2014, dan dinyatakan Kolektabilitas 5 atau macet pada tanggal 28 Februari 2015.
- Bahwa meskipun pembiayaan PT HMP belum lunas, ternyata pada tanggal 21 Juli 2014, Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT HMP telah meminta pengembalian dokumen 15 (lima belas) SHGB atas nama PT. HMP yang tidak ada pengikatan agunannya yang menjadi jaminan pembiayaan PT HMP, dimana saat itu PRIMA ZULIO ROSA memerintahkan MUHARDI TRIWARDYOYO selaku *General Support Assistant* PT. BSM KC Sidoarjo dan WAHYU INDARTI selaku *Operational Manager* PT. BSM KC Sidoarjo untuk menyerahkan 15

Halaman 54 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



(lima belas) SHGB yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP kepada FIRMAN ARI RUSTAMAN. 15 (lima belas) Sertifikat SHGB tersebut, oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN kemudian diserahkan kepada PRIMA ZULIO ROSA untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** dengan rincian sertifikat sebagai berikut:

1. SHGB Nomor 2029 a.n PT HMP;
2. SHGB Nomor 2051 a.n PT HMP;
3. SHGB Nomor 2052 a.n PT HMP;
4. SHGB Nomor 2050 a.n PT HMP;
5. SHGB Nomor 2043 a.n PT HMP;
6. SHGB Nomor 2012 a.n PT HMP;
7. SHGB Nomor 2014 a.n PT HMP;
8. SHGB Nomor 2007 a.n PT HMP;
9. SHGB Nomor 2006 a.n PT HMP;
10. SHGB Nomor 2010 a.n PT HMP;
11. SHGB Nomor 2009 a.n PT HMP;
12. SHGB Nomor 2008 a.n PT HMP;
13. SHGB Nomor 2024 a.n PT HMP;
14. SHGB Nomor 2028 a.n PT HMP;
15. SHGB Nomor 2023 a.n PT HMP.

- Sedangkan terhadap deposito milik LIM CHIN HON yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan PT HMP, ketika akan dilakukan upaya eksekusi jaminan pembiayaan, namun dikarenakan jaminan deposito tersebut tidak dilakukan pengikatan gadai, maka MUGIYARTO SOERYO selaku Kepala Bagian Restrukturisasi mengirimkan surat terkait persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito bahwa apabila terjadi wanprestasi pembiayaan PT HMP, maka deposito milik LIM CHIN HON akan dicairkan. Akan tetapi pada tanggal 26 Agustus 2015 dan 6 Oktober 2015, LIM CHIN HON mencairkan seluruh deposito miliknya karena LIM CHIN HON tidak pernah menandatangani pengikatan gadai jaminan deposito miliknya untuk pembiayaan PT HMP dan tidak pernah menandatangani surat kuasa pencairan deposito atau blokir.

- Bahwa pembiayaan kepada PT HMP tersebut kemudian telah dihapusbukukan oleh PT. BSM KC Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2016 dengan nilai hapus buku pokok pembiayaan sebesar

Halaman 55 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Rp14.066.726.140,03 (*empat belas miliar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen*). Setelah hapus buku pada tanggal 26 Juli 2017 terdapat saldo di rekening giro PT HMP senilai Rp62.439.000,- (*enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) yang digunakan untuk menurunkan kewajiban PT HMP sehingga nilai tunggakan pokok pembiayaan setelah hapus buku menjadi Rp14.004.287.140,03 (*empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen*).

- Perbuatan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT HMP bersama-sama dengan PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM. selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan dan FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** sebesar Rp13.431.787.140,03 (*tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh nol tiga sen*), menguntungkan PRIMA ZULIO ROSA sebesar Rp557.500.000,- (*lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan menguntungkan FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

- Akibat perbuatan Terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO** yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT HMP bersama-sama dengan PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM. selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan dan FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan **kerugian Keuangan Negara** sebesar **Rp14.004.287.140,03** (*empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Nomor 70/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 56 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Uraian	Nilai (Rp)
Nilai pokok pembiayaan PT HMP yang macet dan telah dihapus buku pada tanggal	14.066.726.140,03
Dikurangi: Pengurangan pokok pembiayaan PT HMP sampai dengan tanggal 6 Desember 2019	(Rp62.439.000,00)
Nilai	14.004.287.140,

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 29 November 2021 Nomor Reg. Perk. : PDS-05/Sidoa/Ft.1/09/2021 tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsinya) tertanggal 6 Desember 2021 yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021;

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tertanggal 13 Desember 2021 yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021;

Membaca Putusan Sela Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tertanggal 27 Desember 2021, yang amarnya menyatakan :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama **Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** tersebut di atas dan

Halaman 57 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikut ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 14 Maret 2022 Nomor Reg. Perk. : PDS-05/Sidoa/Ft.1/09/2021 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 yang menghendaki sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** dengan pidana penjara **selama 8 (Delapan) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Membayar uang pengganti sebesar Rp13.431.787.140,03 (*tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh nol tiga sen*) dengan memperhitungkan barang bukti berupa berupa Tanah berikut bangunan yang berdiri diatas 2 (dua) SHM Nomor 5065 dan 5066 atas nama AZMI IZZATI NOOR yang telah dilakukan pengikatan hak tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 02435/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK SYARIAH MANDIRI, dan 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048, 2031, 2030, 2027, 2026, 2379, 2378, 2377, 2376, 2375, 2374, 2373, 2371, 2370, 2369, 2368, 2367, 2365, 2362, 2358, 2357, 2356, 2355, 2354, 2353, 2352, 2351, 2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342, 2340, 2339, 2338, 2337, atas nama PT. HASTA MULYA PUTRAYang telah dilakukan pengikatan hak tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 678/2015 atas nama pemegang

Halaman 58 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan PT. BANK SYARIAH MANDIRI dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) Tahun ;**

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANO sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan kurungan ;**

4. Menyatakan barang bukti:

BARANG BUKTI YANG DISITA DI PERKARA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANO

1. Disita dari **MIRSAL NASUTION** Tanggal 19 Agustus 2020

ASET TERSANGKA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANO:

- 1.1 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5065 atas nama Nyonya AZMI IZZATI NOOR dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +150 m2 , diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1197/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01682;
- 1.2 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5066 atas nama Nyonya AZMI IZZATI NOOR dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +385 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1198/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01683;
- 1.3 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Surakarta Nomor: 02435/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

2. Disita Dari **MIRSAL NASUTION** Tanggal 19 Agustus 2020

ASET TERSANGKA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANO:

- 2.1 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048

Halaman 59 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1834/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03283, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 15;

2.2 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1817/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03266, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

2.3 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1816/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03265, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 8;

2.4 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1813/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03262, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;

2.5 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan

Halaman 60 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1812/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03261, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;

2.6 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 72 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1615/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04794, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 26;

2.7 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1614/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04793, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 14;

2.8 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1613/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04792, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 13;

2.9 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1612/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04791, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 12;

Halaman 61 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1611/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04790, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 17;

2.11 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1610/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04789, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 16;

2.12 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1609/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04788, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

2.13 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1607/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04786, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

2.14 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20

Halaman 62 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 Nomor 1606/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04785, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 19;

2.15 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2369 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2369 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 97 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1605/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04784, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 18;

2.16 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 93 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1604/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04783, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 24;

2.17 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1603/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04782, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 23;

2.18 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 76 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1601/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04780, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 25;

2.19 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan

Halaman 63 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 108 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1598/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04777, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 3;

2.20 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1594/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04773, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;

2.21 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1593/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04772, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;

2.22 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1592/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04771, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 17;

2.23 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1591/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04770,

Halaman 64 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 16;

2.24 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1590/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04769, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 15;

2.25 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1589/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04768, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 5;

2.26 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 106 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1588/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04767, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 6;

2.27 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1587/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04766, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 7;

2.28 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota

Halaman 65 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1586/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04765, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 8;

2.29 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2349 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2349 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1585/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04764, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 9;

2.30 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1584/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04763, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 10;

2.31 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1583/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04762, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 11;

2.32 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1582/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04761, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 12;

2.33 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 66 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHGB) No. 2345 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1581/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04760, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 13;

2.34 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1580/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04759, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 14;

2.35 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 98 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1579/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04758, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 10;

2.36 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 86 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1578/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04757, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 9;

2.37 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1576/Manisrejo/2014, Nomor

Halaman 67 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04755, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

2.38 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1575/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04754, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 6;

2.39 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1574/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04753, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 5;

2.40 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 85 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1573/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04752, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 4;

2.41 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Madiun Nomor: 678/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

Dikembalikan kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI (saat ini berganti nama menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.)

3. Disita dari **SHARFINA IDZNI SYAUQINA** Tanggal 05 April 2021

3.1. 1 (satu) unit mobil beserta kunci Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama SHARFINA IDZNI SYAUQINA;

Halaman 68 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama SHARFINA IDZNI SYAUQINA.

4. Disita dari **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** Tanggal 08 Juni 2021.

4.1. 1 (satu) unit mobil beserta 1 (satu) buah kunci Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW Nomor Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama AGUS HANDOYO;

4.2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW Nomor Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama AGUS HANDOYO.

Dirampas untuk Negara

BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA ATAS NAMA TERSANGKA PRIMA ZULIO ROSA, DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ATAS NAMA TERSANGKA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO

1. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB I PEMOHONAN PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:

- 1.1. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) Tanggal 5 Agustus 2013;
- 1.2. 2 (dua) Lembar Copy Surat persetujuan pengurus perusahaan PT HMP No.01/DwnKmsrs/HMP/VI/2010 tanggal 2 Januari 2013;
- 1.3. 1 (satu) set Copy Akta pendirian perseroan terbatas PT HMP No.7 tanggal 6 Januari 2010;
- 1.4. 1 (satu) set Copy Akta pernyataan keputusan rapat PT HMP No.298 tanggal 19 februari 2013;
- 1.5. 2 (dua) lembar Copy SIUP No.503/020-PM/401303/2010 tanggal 24 Maret 2010;
- 1.6. 1 (satu) set Copy IMB No.640-401.303/075/2011;
- 1.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Halaman 69 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.470/372/401.402.8/2011 tanggal 12 mei 2011;

- 1.8. 1 (satu) lembar Copy TDP No.13.13.1.71.00297 tanggal 25 Maret 2010;
- 1.9. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.10. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n PT Hasta Mulya Putra;
- 1.11. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Azmi Izzati Noor;
- 1.12. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.13. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Murtini;
- 1.14. 1 (satu) lembar Copy Kartu keluarga a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.15. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2010;
- 1.16. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2012;
- 1.17. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2013;
- 1.18. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2012 & 2011.

2. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB II PENEMPATAN DEPOSITO, yang terdiri dari:

- 2.1. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n Lim Chin Hon;
- 2.2. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/792-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
- 2.3. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/793-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
- 2.4. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/794-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
- 2.5. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/795-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
- 2.6. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/796-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

Halaman 70 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. 2 (dua) lembar Copy Surat pernyataan 20 sertifikat SHGB ruko grosir Madiun a.n PT Hasta Mulya Putra Tanggal 2 September 2013;

2.8. 1 (satu) lembar Copy Penjelasan atas status bilyet deposito a.n Lim Chin Hon dan PT Fanah Jaya Maindo di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1082-3/032 tanggal 31 Oktober 2013;

2.9. 2 (dua) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;

2.10. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1009-3/032 tanggal 4 Oktober 2013.

3. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB III PENCAIRAN PEMBIAYAAN I AGUSTUS 2013, yang terdiri dari:

3.1. 1 (satu) set Asli NAP Cash Collateral (Back To Back) No.15/63-2/032 tgl. 20 Agustus 2013;

3.2. 1 (satu) set Asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 15/63-03/032/SP3 tgl. 21 Agustus 2013;

3.3. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tgl. 23 Agustus 2013;

3.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tgl. 23 Agustus 2013;

3.5. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No.CF/VIII/1618 tgl. 23 Agustus 2013;

3.6. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKBAP/VIII/0 tgl. 23 Agustus 2013;

3.7. 2 (dua) lembar Asli Usulan Pembiayaan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;

3.8. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;

3.9. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Hubungan Keluarga (keterkaitan) dengan Pihak Terkait Ernawan Rachman & PT Hasta Mulya Putra;

3.10. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pembiayaan Al Musyarakah PDB Tgl. 23 Agustus 2013;

Halaman 71 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11. 1 (satu) set Asli Debit Note Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;
- 3.12. 1 (satu) lembar Asli Polis Standar Kebakaran Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;
- 3.13. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup Rp. 7,5Milyar tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.14. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.15. 1 (satu) set Asli Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.15/49/032/AKAD tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Larangan Pemberian Hadiah/Imbalan/Bingkisan Dalam Bentuk Apapun Terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No.15/78-03/032 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.17. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Wawancara Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.18. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Pemeriksaan Setempat Tgl. 13 Agustus 2013;
- 3.19. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah Tgl. 13 Agustus 2013.

4. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB IV PENCAIRAN PEMBIAYAAN II SEPTEMBER 2013, yang terdiri dari:

- 4.1. 1 (satu) set Asli ADDENDUM AKAD AL MUSYARAKAH 15/52/032/AKAD 23 AGUSTUS 2013;
- 4.2. 1 (satu) lembar Asli CHECKLIST NAP 41520;
- 4.3. 1 (satu) set Asli DAFTAR PENGECEKAN REALISASI;
- 4.4. 1 (satu) set Asli NAP TOP UP CASH COLL 15/69-2/032 TGL 30 AGUSTUS 2013;
- 4.5. 1 (satu) lembar Asli PROMES 41520;
- 4.6. 1 (satu) set Asli SP3 15/66-03/032/SP3 TGL 2 SEPT 2013;
- 4.7. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERMOHONAN REALISASI PEMBIAYAAN 41520;
- 4.8. 1 (satu) lembar Asli SURAT KUASA BELI BARANG

Halaman 72 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41520;

4.9. 1 (satu) lembar Asli SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING 41520;

4.10. 2 (dua) lembar Asli ASURANSI TAKAFUL 41520;

4.11. 1 (satu) lembar Asli TATUNA 41520;

4.12. 2 (dua) lembar Asli USULAN PEMBIAYAAN 30 AGT 2013;

4.13. 1 (satu) lembar Asli USULAN JAMINAN 30 AGT 2013;

4.14. 2 (dua) lembar Asli MEMORANDUM 41520;

4.15. 1 (satu) set Asli BI CHECKING AN AZMI 31/07/2013;

4.16. 1 (satu) set Asli BI CHECKING AN ERNAWAN 31/07/2013;

4.17. 1 (satu) set Asli BI CHECKING AN HASTA MULYA 31/07/2013 (TANPA DATA).

5. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB V PENCAIRAN PEMBIAYAAN III OKTOBER 2013, yang terdiri dari:

5.1. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah (materai BSM) No 15/64/032/AKAD;

5.2. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah (Materai Nasabah) No 15/64/032/AKAD;

5.3. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Wawancara 3 Oktober 2013;

5.4. 2 (dua) lembar Asli Checklist Dokumen 02 Oktober 2013;

5.5. 1 (satu) set Asli Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan FPP/PCR-PRP/01(4.750.000.000);

5.6. 1 (satu) set Asli NAP No 15/81-2/032 tgl 3 Okt 2013;

5.7. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan 3 Oktober 2013;

5.8. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup 4 Oktober 2013;

5.9. 1 (satu) set Asli Surat SP3 15/75-03/032/SP3 tgl 3 Oktober 2013;

5.10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;

Halaman 73 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tanggal 4 Oktober 2013;
- 5.12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tanggal 4 Oktober 2013;
- 5.13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Nasabah Tanggal 4 Oktober 2013;
- 5.14. 1 (satu) set Asli Usulan Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;
- 5.15. 1 (satu) lembar Asli Surat La Risywah Tanggal 4 Oktober 2013;
- 5.16. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No CF/X/1704 Tanggal 4 Oktober 2013;
- 5.17. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKKBAP/X/0 Tgl 4 Okt 2013.

6. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB VI MONITORING PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:

- 6.1. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 28 Februari 2014;
- 6.2. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Maret 2014;
- 6.3. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 30 April 2014;
- 6.4. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Desember 2013;
- 6.5. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Januari 2014;
- 6.6. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Pengambilan Sertifikat Tanggal 17 Juli 2014;
- 6.7. 1 (satu) set Asli Akta Penegasan No 50 Tanggal 14 Maret 2014;
- 6.8. 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013;
- 6.9. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 21 Juli 2014;
- 6.10. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 Juli 2013;

Halaman 74 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.11. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 September 2013;
- 6.12. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 November 2013;
- 6.13. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 November 2013;
- 6.14. 1 (satu) set Copy Akta Penegasan (SEBELUM RENVOY) No 50 Tanggal 14 Maret 2014;
- 6.15. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Oktober 2014;
- 6.16. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Januari 2014;
- 6.17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penukaran Jaminan Tanggal 11 Februari 2014;
- 6.18. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Penukaran Sertifikat Nasabah a/n. PT Hasta Mulya Putra No 16/493-01/03 Tanggal 12 Juni 2014.

7. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.
BAB VII PENANGANAN MASALAH BSM KC SIDOARJO, yang terdiri dari:

- 7.1. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Account Pembiayaan an. PT. Hasta Mulya Putra Tanggal 12 februari 2015;
- 7.2. 1 (satu) lembar Asli Notulen 5 Februari 2015;
- 7.3. 1 (satu) lembar Asli Notulen 6 Februari 2015;
- 7.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Lim Chin Hon 5 Februari 2015;
- 7.5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan 25 Februari 2015;
- 7.6. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima 37 SHGB 9 Maret 2015;
- 7.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra Ferdynan 5 Februari 2015.

8. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.
BAB VIII PENANGANAN MASALAH OLEH WFR (WHOLESALE RESTRUCTURING & RECOVERY), yang terdiri dari:

- 8.1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengurusan

Halaman 75 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;

8.2. 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;

8.3. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Ruko oleh FOG No TB/237/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;

8.4. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG / CMFO Solo No TB/532/CMFO SOLO Tanggal 13 Maret 2015;

8.5. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyerahan Hasil Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/2518-3/RFO Tanggal 20 Februari 2015;

8.6. 1 (satu) set Copy Laporan Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG No TB/201/RFO5 Tanggal 9 Februari 2015;

8.7. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah oleh FOG No TK/236/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;

8.8. 2 (dua) lembar Asli Memo Penyerahan Laporan Indikasi Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/1328-1/FOG Tanggal 23 Maret 2015;

8.9. 1 (satu) lembar Asli Notulen Pertemuan Tanggal 15 Januari 2015;

8.10. 1 (satu) set Copy Sertipikat Hak Tanggungan No 678/2015 Tanggal 29 Juni 2015;

8.11. 2 (dua) lembar Copy Sertipikat Hak Tanggungan No 02435/2015 Tanggal 7 September 2015;

8.12. 1 (satu) set Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 04/2015 Tanggal 2 Juli 2015;

8.13. 1 (satu) set Copy Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;

8.14. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Pengurusan No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;

8.15. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 273 Tanggal 12 Pebruari 2015;

8.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;

8.17. 1 (satu) set Asli Akta Kuasa No 157 Tanggal 22 Mei 2015;

Halaman 76 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.18. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengalihan Penanganan Nasabah PDB Komersial NPF Jatuh Tempo an PT Hasta Mulya Putra No 17/0094-03/032 Tanggal 26 Januari 2015;
- 8.19. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah PT Hasta Mulya Putra No 17/782-3/WFR Tanggal 9 Maret 2015;
- 8.20. 1 (satu) set Asli BI Checking an Azmi Izzati Noor No 18/24342473/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.21. 1 (satu) set Copy BI Checking an Ernawan Rachman Oktavianto No 18/24342476/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.22. 1 (satu) set Copy BI Checking an Hasta Mulya Putra No 18/24342648/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.23. 1 (satu) set Copy Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No 155 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.24. 2 (dua) lembar Copy Memo Penyampaian Permasalahan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra (HMP) Untuk Ditindaklanjuti No 17/158-1/WFG Tanggal 10 Februari 2015;
- 8.25. 2 (dua) lembar Copy Advance Figures an Debitur PT Bank Syariah Mandiri (PT Hasta Mulya Putra) Tanggal 5 Mei 2015;
- 8.26. 1 (satu) set Copy IMB Pembangunan Perumahan "PURI CITRA LEGACY" No 503/724/402.302/2012 Tanggal 28 September 2012;
- 8.27. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan Pertama (SP I) AN PT Hasta Mulya Putra No 17/063-3/425 Tanggal 5 Januari 2015;
- 8.28. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I No 17/3009-3/WFR Tanggal 9 Nopember 2015;
- 8.29. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II No 17/3169-3/WFR Tanggal 27 Nopember 2015;
- 8.30. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III No 18/061-3/WFR Tanggal 15 Januari 2016;
- 8.31. 2 (dua) lembar Copy Surat Permohonan Advice Persetujuan Pencairan Jaminan Deposito Atas Nama Lim Chin Hon No 17/0239-3/032 Tanggal 11 Februari 2015;

Halaman 77 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.32. 1 (satu) lembar Copy Surat Penjelasan Atas Status Bilyet Deposito AN Lim Chin Hon Dan PT Fanah Jaya Maindo Di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No 15/1082-3/032 Tanggal 31 Oktober 2013;
- 8.33. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 6 Februari 2015;
- 8.34. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.35. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Lim Chin Hon Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.36. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra Ferdynan Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.37. 1 (satu) lembar Copy Surat Kelengkapan Dokumen Proses Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No 17/218-3/FRD III Tanggal 20 Januari 2015;
- 8.38. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelesaian Kewajiban PT Hasta Mulya Putra No 17/1491-3/WFR Tanggal 3 Juni 2015;
- 8.39. 2 (dua) lembar Copy Surat Keterangan SHM No 273 dan SHM No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;
- 8.40. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dan Persetujuan Tanggal 12 Maret;
- 8.41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11 Februari 2014;
- 8.42. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Tanggal 16 Maret 2015;
- 8.43. 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan Tanggal 27 Mei 2015;
- 8.44. 1 (satu) set Copy Ringkasan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Group PT Hasta Mulya Putra Di KC Sidoarjo Tahun 2015;
- 8.45. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11 Februari 2014.

9. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB IX PENCAIRAN DEPOSITO, yang terdiri dari:

- 9.1 1 (satu) set Copy Risalah keputusan rapat komite

Halaman 78 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan level B1 No.17/1006.NTL/WRG tanggal 25 Agustus 2015;

9.2 1 (satu) set Copy Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/254A-2/WFR tanggal 24 Agustus 2015;

9.3 1 (satu) set Asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan Level B1 No.17/1066.NTL/WRG tanggal 1 September 2015;

9.4 1 (satu) set Asli Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/274-2/WFR tanggal 1 September 2015;

9.5 2 (dua) lembar Asli Notulen hasil pertemuan Tanggal 20 Agustus 2015;

9.6 1 (satu) set Copy Undangan rapat pembahasan tindak lanjut permasalahan nasabah bermasalah PT Hasta Mulya Putra No.17/966-1/LGG tanggal 20 Agustus 2015;

9.7 2 (dua) lembar Copy Somasi No.083/TD&R/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;

9.8 1 (satu) set Copy Somasi terakhir No.085/TD&R/VI/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

9.9 1 (satu) set Copy Pencairan deposito No.082/TD&R/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;

9.10 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048330 tanggal 23 Agustus 2013;

9.11 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048333 tanggal 23 Agustus 2013;

9.12 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013;

9.13 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013;

9.14 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048369 tanggal 4 Oktober 2013;

9.15 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048334 tanggal 23 Agustus 2013;

9.16 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048370 tanggal 4 Oktober 2013;

9.17 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048368 tanggal 4 Oktober 2013;

9.18 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Halaman 79 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;

9.19 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi tiket Air Asia
Tanggal 14 Maret 2014;

9.20 1 (satu) lembar Copy Air Asia Boarding Pass
Tanggal 14 Maret 2014;

9.21 1 (satu) set Copy Pencairan deposito Bank Syariah
Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2247-3/WFR No.17/519-
3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.22 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank
Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2249-3/WFR
No.17/520-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.23 1 (satu) lembar Copy Jawaban Surat Saudara
No.17/2246-3/WFR No.17/521-3/LGG tanggal 26 Agustus
2015;

9.24 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank
Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2408-3/WFR
No.17/543-3/LGG tanggal 7 September 2015;

9.25 1 (satu) lembar Copy Revisi waktu pencarian
deposito Bank Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon
No.17/2295-3/WFR No.17/536-3/LGG tanggal 1 September
2015.

10. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB X LELANG AGUNAN, yang terdiri dari:

10.1. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak
tanggunan dan surat pengantar SKPT No.20156-3/RFFR
ROV/ 17 Desember 2018;

10.2. 1 (satu) set Copy Risalah Keputusan Rapat Komite
Pembiayaan Level B2 PT Hasta Mulya Putra
No.20/238/NTL/CMR/ 28 November 2018;

10.3. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No.20/010-
2/RFFR RO V / 27 November 2018;

10.4. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No. 19/176-
2/RFFR RO v / Tanggal 2 Agustus 2017;

10.5. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak
tanggunan dan surat pengantar SKPT No.19/345-3/RFFR
Ro V / 24 Agustus 2017;

Halaman 80 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.6. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan revvoy APHT Agunan Hasta Mulya Putra No. 21/031-6/RFFR RO V / 11 Januari 2019;
- 10.7. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.21/047-3/RFFR Ro V / 17 januari 2019;
- 10.8. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun No. S-93/WKN.10/KNL.06/2019 / tanggal 23 januari 2019;
- 10.9. 1 (satu) lembar Copy Surat Duta Balai Lelang No.024A/DBL-SBY/II/2019 / tanggal 9 januari 2019;
- 10.10. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun 4 Mei 2018.

11. Disita dari ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO tanggal 08 Juli 2020

- 11.1 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian PT. HASTA MULYA PUTRA No.7 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI;
- 11.2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-07637.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. HASTA MULYA PUTRA tanggal 12 Februari 2010;
- 11.3 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HASTA MULYA PUTRA No. 329 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, SH.M.Kn;
- 11.4 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0126888 tanggal 13 April 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ditujukan kepada Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, SH;
- 11.5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No.503.4/140-PK/P.1/401.303/2015 an. PT. HASTA MULYA PUTRA tanggal 22 Mei 2015, yang berlaku sampai 25 Maret 2020;
- 11.6 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan

Halaman 81 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun
No. 13.13.000248 – P tanggal 22 Mei 2015 an. PT HASTA
MULYA PUTRA;

11.7 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan
(HO)/Tempat Usaha Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Madiun No. 503/129/401.303/2013 tanggal
21 Maret 2013;

11.8 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. HASTA MULYA
PUTRA kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI untuk
disimpan berhubung dengan pembiayaan musyarakah
PDB Cash Collateral sebesar 9,5 milyar atas nama PT.
HASTA MULYA PUTRA dengan dokumen berupa 3 bilyet
deposito masing-masing 2 milyar, 2 bilyet deposito masing-
masing 1 milyar, 1 bilyet deposito senilai 2 milyar an. Lim
Chin Hon dan 20 sertifikat No. 2040, 2039, 2038, 2031,
2030, 2029, 2051, 2052, 2050, 2043, 2012, 2016, 2014,
2007, 2006, 2010, 2009, 2008, 2024, 2028, an. PT HASTA
MULYA PUTRA;

11.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran
Nomor: B 7686641 tanggal 26 Februari 2015, dari
Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada
Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp.
48.630.000,00;

11.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran
Nomor: A 066709 tanggal 22 Agustus 2013 dari pengirim
AGUNG PUDJIATMOKO kepada penerima PT. HASTA
MULYA PUTRA sebesar Rp. 60.000.000,00;

11.11 1 (satu) lembar fotocopy Bukti RTGS Bank Mandiri
tanggal 23 September 2013 dari Pengirim AZMI IZZATI
NOOR kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA
sebesar Rp. 100.000.000,00;

11.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran
Nomor: A 022155 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim
ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT.
HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 10.000.000,00;

11.13 1 (satu) lembar fotocopy Pemindahbukuan Nomor: A
020106 tanggal 10 Oktober 2013 dari Pengirim FARID

Halaman 82 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUDIANTO kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 8.000.000.000,00;

11.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Surabaya Darmo Nomor: A 034402 tanggal 20 November 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 80.000.000,00;

11.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 081249 tanggal 28 Januari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.407.800,00;

11.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 091323 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 150.000.000,00;

11.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko RTGS Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 5356700 tanggal 26 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 835.000.000,00;

11.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 5356865 tanggal 27 Februari 2014 dari ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.349.000,00;

11.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3869029 tanggal 18 Maret 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.349.000,00;

11.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 9624872 tanggal 06 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.549.000,00;

11.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3357072

Halaman 83 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.549.000,00;

11.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3357630 tanggal 25 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.549.000,00;

11.23 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3867257 tanggal 03 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 15.000.000,00;

11.24 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 003378 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.548.875,00;

11.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 040809 tanggal 29 September 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.628.500,00;

11.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 049693 tanggal 28 Oktober 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.450.000,00;

11.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 5532773 tanggal 28 November 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.628.000,00;

11.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 6129210 tanggal 31 Desember 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.628.000,00;

Halaman 84 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 6567631 tanggal 28 Januari 2015 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 40.631.000,00;

11.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 7686826 tanggal 31 Maret 2015 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.139.000,00;

11.31 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/986-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT HASTA MULYA PUTRA;

11.32 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/987-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT HASTA MULYA PUTRA;

11.33 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/988-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT. HASTA MULYA PUTRA;

11.34 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,

Halaman 85 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21/989-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT. HASTA MULYA PUTRA;

11.35 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/990-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.36 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/991-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.37 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/992-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan;

11.38 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/993-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.39 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/994-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman

Halaman 86 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianto selaku direktur;

11.40 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/995-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.41 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/996-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.42 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/997-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.43 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/998-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.44 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/999-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.45 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1000-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

Halaman 87 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.46 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1001-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.47 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1002-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.48 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1003-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.49 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1004-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.50 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1005-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

11.51 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1006-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.52 1(satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH

Halaman 88 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,
No.21/1007-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT.
HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman
Oktavianto selaku direktur;

11.53 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH
MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,
No.21/1008-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT.
HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman
Oktavianto selaku direktur;

11.54 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH
MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,
No.21/1009-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT.
HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman
Oktavianto selaku direktur;

11.55 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH
MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,
No.21/1010-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT.
HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman
Oktavianto selaku direktur;

11.56 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH
MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,
No.21/1011-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT.
HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman
Oktavianto selaku direktur;

11.57 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH
MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,
No.21/1012-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT.
HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman
Oktavianto selaku direktur;

11.58 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH
MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,

Halaman 89 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21/1013-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.59 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1014-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.60 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1015-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.61 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1016-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.62 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1017-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.63 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1018-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.64 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1019-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang

Halaman 90 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.65 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1020-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.66 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1021-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.67 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1022-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.68 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1023-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.69 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1024-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.70 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1025-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT.

Halaman 91 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.71 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1026-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.72 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1027-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.73 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1028-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.74 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1029-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.75 Rekap Pemberian Dana James Jakarta dari tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014, total pemberian dana Rp. 9.166.000.000,- (Sembilan milyar seratus enam puluh enam juta rupiah);

11.76 Rekap Pemberian Dana Lim Jakarta dari tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014, total pemberian dana Rp. 8.172.445.000,- (Delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

12. Disita dari MIRSAL NASUTION Tanggal 27 Juli 2019.

Halaman 92 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1. 3 (tiga) lembar Asli surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 21/1272-3/WHC tanggal 9 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen beserta lampiran checklist dokumen;

12.2. 2 (dua) lembar Copy Berita Acara Wawancara Nama Nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013;

12.3. 3 (tiga) lembar Copy Laporan Pemeriksaan Setempat Kode : FPP/OTS-LAP/01 tanggal 3 Oktober 2013 tandatangan Pemeriksa Prima Zulio Rosa dan Firman Ari Rustaman;

12.4. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kunjungan Nasabah (Call Report) tanggal 13 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.5. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 20 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.6. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.7. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: MKKBAP/VIII/0 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Bembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.8. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembayaran PT. Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman;

12.9. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 30 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.10.1 (satu) lembar Copy Usulan Jaminan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.11.1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor:

Halaman 93 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 Dari: Marketing
Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan
Musyarakah (PDB) Top Up Cash Collateral PT. Hasta
Mulya Putra;

12.12.1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor:
MKKBAP/IX/0 tanggal 3 September 2013 Dari: Resiko
Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan perihal: Pencairan
Pembiayaan Musyarakah (PBD) Top Up Cash Collateral
PT. Hasta Mulya Putra;

12.13.1 (satu) lembar Copy Berita Acara Wawancara
tanggal 3 Oktober 2013 atas nama Nasabah PT. Hasta
Mulya Putra dibuat oleh Firman Ari Rustaman diperiksa
oleh Prima Zulio Rosa;

12.14.2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi
Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra
tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;

12.15.3 (tiga) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama
nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 3 Oktober
2013 tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio
Rosa;

12.16.1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor:
CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Marketing
Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan
Musyarakah (PBD) Top Up Cash Collateral PT. Hasta
Mulya Putra;

12.17.1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor:
MKKBAP/X/0 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Resiko
Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan
Pembiayaan Musyarakah 9PDB) Top Up Cash Collateral
PT. Hasta Mulya Putra;

12.18.1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri
No. 21/1511-3/WHC tanggal 17 Oktober 2019 Perihal:
Penyampaian Dokumen;

12.19. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No.
7575007508 atas nama Ashari Prabakti periode 5 Januari
2016 s/d 31 Desember 2016;

12.20.3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No.

Halaman 94 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7575007508 atas nama Ashari Prabakti Wahyudi Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

12.21.2 (dua) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

12.22.3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7779777973 atas nama Ernawan Rachman Oktavianto Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

12.23.1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7082838788 atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.24.2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7770088822 atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

12.25.6 (enam) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7770088822 atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.26.1 (satu) set Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.27.1 (satu) set Copy Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013;

12.28.1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013;

12.29.1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013;

12.30.1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/2249-3/WFR, No. 17/520-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015 Perihal: Pencairan Deposito Bank Syariah Mandiri AN. LIM CHIN HON;

12.31.1 (satu) Set Asli Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 115;

12.32.1 (satu) lembar Asli Laporan Hapus Buku atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal 02 Oktober 2019;

12.33.1 (satu) lembar Asli Rekap Pembayaran Bagi Hasil PT. Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013 s/d 19

Halaman 95 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2015;

12.34.1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Nomor 7082838788 Rek Escrow Tabungan Mudharabah atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2017;

12.35.1 (satu) set Asli Rekap Penggunaan Fasilitas PDB Serta Pembayaran tanggal 23 Agustus 2013 s/d 26 Juli 2017 beserta lampiran;

12.36.1 (satu) lembar Asli Laporan Realisasi Bagi Hasil tanggal 5 September 2013 s/d 21 Juli 2016;

12.37.4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Kepala Cabang;

12.38.4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Marketing Manager;

12.39.2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Funding Officer (FO);

12.40.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Account Officer;

12.41.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Marketing Support (PMS);

12.42.4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Operation Manager;

12.43.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Customer Service Representatif (CSR);

12.44.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III

Halaman 96 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Teller;

12.45.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III

C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Admin Pembiayaan & Trade Service;

12.46.2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III

C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Domestic & Clearing (D&C);

12.47.4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana SDI GA & Accounting;

12.48.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048343 / 7000000031292818 tanggal 30 Agustus 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.49.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048330 / 7000000030093938 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.50.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048333 / 7000000030093466 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.51.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048332 / 7000000030093687 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.52.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048331 / 7000000030093806 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.53.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048369 / 7000000033320161 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar

Halaman 97 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
12.54.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048334 / 7000000030092397 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
12.55.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048370 / 7000000033318973 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
12.56.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048368 / 7000000033317322 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
12.57.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048334;
12.58.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048333;
12.59.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048332;
12.60.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048331;
12.61.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048330;
12.62.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048343;
12.63.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048368;
12.64.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048370;

Halaman 98 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.65.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048369;

12.66.2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 16/078-KEP/DIR tanggal 7 Februari 2014 tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;

12.67.2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 19/003-KEP/DIR tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri;

12.68.2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 14/048-KEP/DIR tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri;

12.69.1 (satu) lembar Copy Surat PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 16/6058-3/HCD tanggal 23 Oktober 2014 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penetapan Jabatan Saudara;

12.70.1 (satu) lembar Copy Surat PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 18/9927-3-HCMS/HCD tanggal 01 Maret 2016 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);

12.71.1 (satu) lembar Copy Surat PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 17/5013-3/HCD tanggal 3 November 2015 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penugasan Sementara Saudara;

12.72.2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 15/626-KEP/DIR tanggal 15 April 2013 tentang Penempatan dan penetapan jabatan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;

12.73.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 21/1613-3/WHC tanggal 5 November 2019 perihal: Surat pengantar Penyampaian Mutasi Rekening Giro PT. Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;

12.74.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No.

Halaman 99 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22/18-3/WHC tanggal 6 Januari 2020 perihal: Surat Pengantar Penyampaian Laporan Outstanding PT. Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran; 12.75.2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013 Keperluan: Jaminan di BSM Cabang Sidoarjo sebagai Replacement dengan Deposito an. Lim Chin Hon yang menyerahkan Bellynda Yuanita A, yang menerima Firman Ari Rustaman; 12.76.2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Dokumen Tanggal 21 Juli 2014 yang menyerahkan Firman Ari Rustaman, yang menerima Prima Zulio Rosa; 12.77.1 (satu) lembar Asli riwayat kolektibilitas atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra.

13. Disita dari ABDUL ROKHIM Tanggal 22 Oktober 2019.

13.1 1 (satu) bundel copy surat Nomor : 15/76-03/032/SP3 tanggal 7 Oktober 2013 Kepada Ashari Prabakti Wahyudi Perihal: Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. ASHARI PRABAKTI WAHYUDI;

13.2 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 04 Agustus 2018 Telah terima dari: KSPS BMT UGT Sidogiri yang menerima ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO;

13.3 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 03 Desember 2014 Telah terima dari: UGT Sidogiri Yang menerima ARIANA YANUATRIZANTI, SH. Mengetahui BSM Sidoarjo M. Shal Fahmi penerima Abdul Rokhim tanggal 01 Agustus 2018;

13.4 1 (satu) bundel copy Perjanjian Gadai Deposito No. 15/67-03/AKAD/032 tanggal 8 Oktober 2013;

13.5 1 (satu) lembar copy surat Nomor: 4449/Kop.UGT/B.4-2/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 Perihal: Persetujuan Pencairan Deposito Untuk Pelunasan;

13.6 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No: 12 tanggal 14 Pebruari 2014 Notaris ASNI ARPAN, SH.;

13.7 1 (satu) bundel copy Pemberian Jaminan Gadai Deposito No: 13 tanggal 14 Pebruari 2014 Pihak: Pertama

Halaman 100 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris ASNI ARPAN, SH.;

13.8 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282804 / 7000000040849143 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.9 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282805 / 7000000040849283 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.10 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282806 / 7000000040849399 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.11 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282807 / 7000000040849488 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.12 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282808 / 7000000040849313 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.13 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282809 / 7000000040849388 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.14 1 (satu) lembar copy surat No. 08/JK-Not/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Hal: Permohonan Dana untuk Pengurusan Kelengkapan Dokumen Tanah Metro Kepada Bapak Ernawan Rachman, SE dari Notaris & PPAT FAHRIL AZIZ PULUNGAN, SH.,M.Kn.;

Halaman 101 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.15 1 (satu) lembar copy minute of meeting Nomor: MR/FRM/002/REV00 hari Kamis tanggal 10 Mei 2018
Pimpinan rapat: H. MAHMUD ALI ZAIN peserta: Pengurus, Pengawas, Direksi Staf Ahli, Ibu Utami, Bapak Ernawan dan Pak Win Materi: Penyelesaian Pembiayaan Bapak Ernawan;
13.16 1 (satu) lembar copy Opsi Penyelesaian Bapak Ernawan Pakai Tanah Metro;
13.17 1 (satu) lembar copy daftar hadir peserta rapat KSPS BMT UGT Sidogiri Nomor: RSM/FRM/017/REV00 hari Kamis tanggal 10 Mei 2018.

14. Disita dari **VANDHY VIDHIAN BAKRI, SH.** Tanggal 31 Oktober 2019.

1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran No. 1420007272775 atas nama Prima Zulio Rosa periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2016.

15. Disita dari **ARIANA YANUARTRIZANTI, SH** Tanggal 24 Juli 2020.

1 (satu) Rangkap Copy Akta Turunan Penegasan Nomor 50 Tanggal 14 Maret 2014 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ariana Yanuatrizanti, SH. yang telah di leges.

16. Disita dari **RIDWAN DARMAWAN, SH.** Tanggal 19 Agustus 2020.

1 (satu) bundel Copy Sesuai Asli Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Group PT. Hasta Mulya Putra di KC Sidoarjo Tahun 2015.

17. Disita dari **LIM CHIN HON** Tanggal 19 September 2019

17.1 1 (satu) Asli buku tabungan CIMB Niaga Nomor rekening 468.01.05637180 Nomor buku 294477 atas nama Lim Chin Hon periode tanggal 10/09/13 sampai dengan tanggal 11/12/14;

17.2 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048368 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.3 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048369 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai

Halaman 102 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.4 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048370 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17.5 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17.6 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.7 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048384 tanggal 24 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

18. Disita dari **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** Tanggal 11 Oktober 2019

18.1 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 002562 tanggal 03 September 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 650.000.000,00;

18.2 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 003078 tanggal 29 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 350.000.000,00;

18.3 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0123996 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.4 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567731 tanggal 22 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.5 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0118158 tanggal 11 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

Halaman 103 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.6 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541103 tanggal 05 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.7 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541287 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.8 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541605 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541413 tanggal 23 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541502 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.11 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541531 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541536 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.13 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 3867215 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541527 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 200.000.000,00;

Halaman 104 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 029045 tanggal 28 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 60.000.000,00;

18.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 081445 tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 30.000.000,00;

18.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 081444 tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 20.000.000,00;

18.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 9624422 tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 60.000.000,00;

18.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LEON SIEW KEE sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 11 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LEON SIEW KEE sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LEON SIEW KEE sebesar Rp. 2.000.000.000,00;

18.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567562 tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 52.445.000,00;

18.23 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim

Halaman 105 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWAN RACHMAN O kepada Penerima WELLY SALAM sebesar Rp. 11.310.000,00;

18.24 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2757976 tanggal 04 September 2013 dari Pengirim PT. HASTA MULYA PUTRA kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 04 September 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 10 September 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 700.000.000,00;

18.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 17 September 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima SANNY TJANDRA sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053775 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima SANNY TJANDRA sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053800 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2583334 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.31 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 063824 tanggal 17 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp.

Halaman 106 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000,00;

18.32 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 069028 tanggal 23 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 62.500.000,00;

18.33 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 069047 tanggal 24 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 75.000.000,00;

18.34 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619629 tanggal 25 November 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 75.000.000,00;

18.35 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619626 tanggal 25 November 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 400.000.000,00;

18.36 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619826 tanggal 27 November 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 162.000.000,00;

18.37 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.38 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.39 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0382158 tanggal 30 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O kepada

Halaman 107 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 75.000.000,00;

18.40 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 06 Januari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O, SE. kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 450.000.000,00;

18.41 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 13 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O, SE. kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.42 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 091321 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 450.000.000,00;

18.43 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 02 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.44 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 26 Maret 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.45 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 27 Maret 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.46 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 5356839 tanggal 21 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 112.500.000,00;

18.47 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.48 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 21 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN

Halaman 108 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.49 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 21 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 400.000.000,00;

18.50 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 24 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.51 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 21 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 19.000.000,00;

18.52 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 19.000.000,00;

18.53 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 27.000.000,00;

18.54 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Januari 2015 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.55 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 Oktober 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.56 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Oktober 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.57 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI

Halaman 109 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Syariah Cabang Kediri Nomor rekening : 0337730648 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA;

18.58 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening : 7420011045 atas nama ERNAWAN RACHMAN O, SE.;

18.59 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening : 7420011045 atas nama ERNAWAN RACHMAN O, SE.;

18.60 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 1440012147788 atas nama ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO;

18.61 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening: 1771382121 atas nama ERNAWAN RACHMAN O.

19. Disita dari **RIDWAN DARMAWAN, SH.**, alamat di Wisma Mandiri I Jl. MH.Thamrin No. 5 jakarta, Pekerjaan Legal PT. BANK MANDIRI SYARIAH KantorPusat.

- 1 (satu) Set Copy Sesuai Asli Perjanjian Gadai Deposito No.15/65-03/AKAD/032 tanggal 4 Oktober 2013.

20. Disita dari GUNITO WICAKSONO, SH., alamat di Menara BCA Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, PekerjaanKaryawan Bank BCA (Staf Hukum Bank BCA).

1. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013;

2. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.

21. Disita dari IRVAN NURSON, alamat di Bank CIMB Niaga Cabang Mall Ambassador Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 12A Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, Pekerjaan Branch Operation & Service Manager CIMB Niaga Cabang Jakarta Mall Ambassador.

- 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran CIMB Niaga Nomor rekening 4680102454127 atas nama Kwek Kian Sing James periode 6/2/2014 sampai dengan 31/12/2014.

Halaman 110 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



22. Disita dari REZA SATRIO, alamat di Plaza Mandiri Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta Selatan 12190, Pekerjaan Officer Bussiness Crime Litigation – Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Mandiri Nomor: R04.Br.BCK/023/2021 tanggal 16 Februari 2021 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Perihal: Permintaan Data Transaksi Rekening Bank beserta lampirannya berupa : 1 (satu) set Asli mutasi rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007338116 atas nama Kian Sing James Kwek periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Desember 2014.

23. Disita dari ADI NURDIANTO, Tanggal 03 Juni 2021

- 1 (satu) set Copy Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Oktober 2013 penerima kuasa Prima Zulio Rosa pemberi kuasa Lim Chin Hon.

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama FIRMAN ARI RUSTAMAN

5. Menghukum terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO membayar **biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Membaca Pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Maret 2022 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022;

Membaca Replik dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2022 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022;

Membaca Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Maret 2022 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 28 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya tertanggal 4 April 2022 Nomor 108/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 13.431.787.140,03,- (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 112 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI YANG DISITA DI PERKARA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO

1. Disita dari MIRSAL NASUTION Tanggal 19 Agustus 2020

ASET TERSANGKA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:

2.1. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5065 atas nama Nyonya AZMI IZZATI NOOR dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +150 m², diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1197/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01682;

2.2. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5066 atas nama Nyonya AZMI IZZATI NOOR dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +385 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1198/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01683;

2.3. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Surakarta Nomor: 02435/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

2. Disita Dari MIRSAL NASUTION Tanggal 19 Agustus 2020

ASET TERSANGKA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:

2.1. (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3

Halaman 113 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 Nomor 1834/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03283, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 15;

2.2. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1817/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03266, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

2.3. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1816/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03265, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 8;

2.4. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1813/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03262, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;

Halaman 114 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1812/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03261, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;

2.6. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 72 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1615/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04794, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 26;

2.7. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1614/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04793, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 14;

2.8. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m²

Halaman 115 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1613/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04792, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 13;

2.9. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

No. 2376 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1612/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04791, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 12;

2.10. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

No. 2375 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1611/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04790, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 17;

2.11. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

No. 2374 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1610/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04789, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 16;

Halaman 116 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.12. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1609/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04788, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

2.13. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1607/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04786, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

2.14. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1606/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04785, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 19;

2.15. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2369 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2369 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 97 m²

Halaman 117 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1605/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04784, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 18;

2.16. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 93 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1604/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04783, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 24;

2.17. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1603/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04782, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 23;

2.18. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 76 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1601/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04780, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 25;

Halaman 118 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.19. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 108 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1598/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04777, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 3;

2.20. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1594/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04773, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;

2.21. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1593/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04772, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;

2.22. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105

Halaman 119 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1592/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04771, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 17;

2.23. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1591/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04770, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 16;

2.24. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1590/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04769, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 15;

2.25. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1589/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04768, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 5;

Halaman 120 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.26. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 106 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1588/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04767, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 6;

2.27. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1587/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04766, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 7;

2.28. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1586/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04765, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 8;

2.29. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2349 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2349 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105

Halaman 121 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1585/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04764, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 9;

2.30. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1584/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04763, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 10;

2.31. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1583/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04762, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 11;

2.32. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1582/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04761, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 12;

Halaman 122 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.33. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1581/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04760, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 13;

2.34. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1580/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04759, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 14;

2.35. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 98 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1579/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04758, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 10;

2.36. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 86 m²

Halaman 123 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1578/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04757, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 9;

2.37. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1576/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04755, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

2.38. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1575/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04754, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 6;

2.39. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1574/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04753, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 5;

Halaman 124 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.40. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 85 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1573/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04752, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 4;

2.41. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Madiun Nomor: 678/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

Dikembalikan kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI (saat ini berganti nama menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.)

3. Disita dari SHARFINA IDZNI SYAUQINA Tanggal 05 April 2021

3.1. 1 (satu) unit mobil beserta kunci Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama SHARFINA IDZNI SYAUQINA;

3.2. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama SHARFINA IDZNI SYAUQINA.

4. Disita dari ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO Tanggal 08 Juni 2021.

4.1. 1 (satu) unit mobil beserta 1 (satu) buah kunci Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW Nomor Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama AGUS HANDOYO;

Halaman 125 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW Nomor Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama AGUS HANDOYO.

Dirampas untuk Negara

BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA ATAS NAMA TERSANGKA PRIMA ZULIO ROSA, DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ATAS NAMA TERSANGKA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO

1. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB I PEMOHONAN PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:

- 1.1. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) Tanggal 5 Agustus 2013;
- 1.2. 2 (dua) Lembar Copy Surat persetujuan pengurus perusahaan PT HMP No.01/DwnKmsrs/HMP/VI/2010 tanggal 2 Januari 2013;
- 1.3. 1 (satu) set Copy Akta pendirian perseroan terbatas PT HMP No.7 tanggal 6 Januari 2010;
- 1.4. 1 (satu) set Copy Akta pernyataan keputusan rapat PT HMP No.298 tanggal 19 februari 2013;
- 1.5. 2 (dua) lembar Copy SIUP No.503/020-PM/401303/2010 tanggal 24 Maret 2010;
- 1.6. 1 (satu) set Copy IMB No.640-401.303/075/2011;
- 1.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.470/372/401.402.8/2011 tanggal 12 mei 2011;
- 1.8. 1 (satu) lembar Copy TDP No.13.13.1.71.00297 tanggal 25 Maret 2010;
- 1.9. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;

Halaman 126 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n PT Hasta Mulya Putra;
- 1.11. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Azmi Izzati Noor;
- 1.12. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.13. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Murtini;
- 1.14. 1 (satu) lembar Copy Kartu keluarga a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.15. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2010;
- 1.16. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2012;
- 1.17. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2013;
- 1.18. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2012 & 2011.

2. Disita dari MOEGYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB II PENEMPATAN DEPOSITO, yang terdiri dari:

- 2.1. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n Lim Chin Hon;
- 2.2. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/792-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
- 2.3. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/793-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
- 2.4. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/794-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

Halaman 127 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hom di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/795-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

2.6. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/796-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

2.7. 2 (dua) lembar Copy Surat pernyataan 20 sertifikat SHGB ruko grosir Madiun a.n PT Hasta Mulya Putra Tanggal 2 September 2013;

2.8. 1 (satu) lembar Copy Penjelasan atas status bilyet deposito a.n Lim Chin Hon dan PT Fanah Jaya Maindo di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1082-3/032 tanggal 31 Oktober 2013;

2.9. 2 (dua) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;

2.10. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1009-3/032 tanggal 4 Oktober 2013.

3. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB III PENCAIRAN PEMBIAYAAN I AGUSTUS 2013, yang terdiri dari:

3.1. 1 (satu) set Asli NAP Cash Collateral (Back To Back) No.15/63-2/032 tgl. 20 Agustus 2013;

3.2. 1 (satu) set Asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 15/63-03/032/SP3 tgl. 21 Agustus 2013;

3.3. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tgl. 23 Agustus 2013;

3.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tgl. 23 Agustus 2013;

Halaman 128 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No.CF/VIII/1618 tgl. 23 Agustus 2013;

3.6. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKBAP/VIII/0 tgl. 23 Agustus 2013;

3.7. 2 (dua) lembar Asli Usulan Pembiayaan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;

3.8. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;

3.9. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Hubungan Keluarga (keterkaitan) dengan Pihak Terkait Ernawan Rachman & PT Hasta Mulya Putra;

3.10. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pembiayaan Al Musyarakah PDB Tgl. 23 Agustus 2013;

3.11. 1 (satu) set Asli Debit Note Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;

3.12. 1 (satu) lembar Asli Polis Standar Kebakaran Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;

3.13. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup Rp. 7,5Milyar tgl. 23 Agustus 2013;

3.14. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tgl. 23 Agustus 2013;

3.15. 1 (satu) set Asli Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.15/49/032/AKAD tgl. 23 Agustus 2013;

3.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Larangan Pemberian Hadiah/Imbalan/Bingkisan Dalam Bentuk Apapun Terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No.15/78-03/032 tgl. 23 Agustus 2013;

Halaman 129 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.17. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Wawancara Tgl. 23 Agustus 2013;

3.18. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Pemeriksaan Setempat Tgl. 13 Agustus 2013;

3.19. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah Tgl. 13 Agustus 2013.

4. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB IV PENCAIRAN PEMBIAYAAN II SEPTEMBER 2013, yang terdiri dari:

4.1. 1 (satu) set Asli ADDENDUM AKAD AL MUSYARAKAH 15/52/032/AKAD 23 AGUSTUS 2013;

4.2. 1 (satu) lembar Asli CHECKLIST NAP 41520;

4.3. 1 (satu) set Asli DAFTAR PENGECEKAN REALISASI;

4.4. 1 (satu) set Asli NAP TOP UP CASH COLL 15/69-2/032 TGL 30 AGUSTUS 2013;

4.5. 1 (satu) lembar Asli PROMES 41520;

4.6. 1 (satu) set Asli SP3 15/66-03/032/SP3 TGL 2 SEPT 2013;

4.7. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERMOHONAN REALISASI PEMBIAYAAN 41520;

4.8. 1 (satu) lembar Asli SURAT KUASA BELI BARANG 41520;

4.9. 1 (satu) lembar Asli SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING 41520;

4.10. 2 (dua) lembar Asli ASURANSI TAKAFUL 41520;

4.11. 1 (satu) lembar Asli TATUNA 41520;

4.12. 2 (dua) lembar Asli USULAN PEMBIAYAAN 30 AGT 2013;

4.13. 1 (satu) lembar Asli USULAN JAMINAN 30 AGT 2013;

4.14. 2 (dua) lembar Asli MEMORANDUM 41520;

4.15. 1 (satu) set Asli BI CHECKING AN AZMI 31/07/2013;

Halaman 130 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.16. 1 (satu) set Asli BI CHECKING AN ERNAWAN 31/07/2013;

4.17. 1 (satu) set Asli BI CHECKING AN HASTA MULYA
31/07/2013 (TANPA DATA).

5. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB V PENCAIRAN PEMBIAYAAN III OKTOBER 2013, yang terdiri
dari:

5.1. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah
(materai BSM) No 15/64/032/AKAD;

5.2. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah
(Materai Nasabah) No 15/64/032/AKAD;

5.3. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Wawancara 3 Oktober
2013;

5.4. 2 (dua) lembar Asli Checklist Dokumen 02 Oktober 2013;

5.5. 1 (satu) set Asli Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan
FPP/PCR-PRP/01(4.750.000.000);

5.6. 1 (satu) set Asli NAP No 15/81-2/032 tgl 3 Okt 2013;

5.7. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan 3 Oktober 2013;

5.8. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup 4 Oktober 2013;

5.9. 1 (satu) set Asli Surat SP3 15/75-03/032/SP3 tgl 3 Oktober
2013;

5.10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi
Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;

5.11. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tanggal 4
Oktober 2013;

5.12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening
Tanggal 4 Oktober 2013;

5.13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Nasabah Tanggal 4
Oktober 2013;

Halaman 131 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.14. 1 (satu) set Asli Usulan Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;

5.15. 1 (satu) lembar Asli Surat La Risywah Tanggal 4 Oktober 2013;

5.16. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No CF/X/1704 Tanggal 4 Oktober 2013;

5.17. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKKBAP/X/0 Tgl 4 Okt 2013.

6. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB VI MONITORING PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:

6.1. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 28 Februari 2014;

6.2. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Maret 2014;

6.3. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 30 April 2014;

6.4. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Desember 2013;

6.5. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Januari 2014;

6.6. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Pengambilan Sertifikat Tanggal 17 Juli 2014;

6.7. 1 (satu) set Asli Akta Penegasan No 50 Tanggal 14 Maret 2014;

6.8. 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013;

6.9. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 21 Juli 2014;

Halaman 132 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.10. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek

7058821866 Tanggal 1 Juli 2013;

6.11. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek

7058821866 Tanggal 1 September 2013;

6.12. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek

7058821866 Tanggal 1 November 2013;

6.13. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek

7058821866 Tanggal 1 November 2013;

6.14. 1 (satu) set Copy Akta Penegasan (SEBELUM RENVOY)

No 50 Tanggal 14 Maret 2014;

6.15. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30

Oktober 2014;

6.16. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30

Januari 2014;

6.17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penukaran Jaminan

Tanggal 11 Februari 2014;

6.18. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Penukaran Sertifikat

Nasabah a/n. PT Hasta Mulya Putra No 16/493-01/03 Tanggal 12

Juni 2014.

7. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB VII PENANGANAN MASALAH BSM KC SIDOARJO, yang terdiri dari:

7.1. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Account Pembiayaan an.

PT. Hasta Mulya Putra Tanggal 12 februari 2015;

7.2. 1 (satu) lembar Asli Notulen 5 Februari 2015;

7.3. 1 (satu) lembar Asli Notulen 6 Februari 2015;

7.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Lim Chin Hon 5 Februari 2015;

Halaman 133 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan 25 Februari 2015;
- 7.6. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima 37 SHGB 9 Maret 2015;
- 7.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastru Ferdynan 5 Februari 2015.

8. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB VIII PENANGANAN MASALAH OLEH WFR (WHOLESALE RESTRUCTURING & RECOVERY), yang terdiri dari:

- 8.1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengurusan No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.2. 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;
- 8.3. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Ruko oleh FOG No TB/237/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
- 8.4. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG / CMFO Solo No TB/532/CMFO SOLO Tanggal 13 Maret 2015;
- 8.5. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyerahan Hasil Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/2518-3/RFO Tanggal 20 Februari 2015;
- 8.6. 1 (satu) set Copy Laporan Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG No TB/201/RFO5 Tanggal 9 Februari 2015;
- 8.7. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah oleh FOG No TK/236/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
- 8.8. 2 (dua) lembar Asli Memo Penyerahan Laporan Indikasi Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/1328-1/FOG Tanggal 23 Maret 2015;
- 8.9. 1 (satu) lembar Asli Notulen Pertemuan Tanggal 15 Januari 2015;

Halaman 134 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.10. 1 (satu) set Copy Sertipikat Hak Tanggungan No 678/2015
Tanggal 29 Juni 2015;

8.11. 2 (dua) lembar Copy Sertipikat Hak Tanggungan No
02435/2015 Tanggal 7 September 2015;

8.12. 1 (satu) set Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No
04/2015 Tanggal 2 Juli 2015;

8.13. 1 (satu) set Copy Surat Keterangan Pengurusan No
11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;

8.14. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Pengurusan No
22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;

8.15. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 273 Tanggal
12 Pebruari 2015;

8.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 444 Tanggal
12 Pebruari 2015;

8.17. 1 (satu) set Asli Akta Kuasa No 157 Tanggal 22 Mei 2015;

8.18. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengalihan Penanganan
Nasabah PDB Komersial NPF Jatuh Tempo an PT Hasta Mulya
Putra No 17/0094-03/032 Tanggal 26 Januari 2015;

8.19. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelamatan Pembiayaan
Bermasalah PT Hasta Mulya Putra No 17/782-3/WFR Tanggal 9
Maret 2015;

8.20. 1 (satu) set Asli BI Checking an Azmi Izzati Noor No
18/24342473/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;

8.21. 1 (satu) set Copy BI Checking an Ernawan Rachman
Oktavianto No 18/24342476/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;

8.22. 1 (satu) set Copy BI Checking an Hasta Mulya Putra No
18/24342648/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;

Halaman 135 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.23. 1 (satu) set Copy Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No 155 Tanggal 20 Mei 2015;

8.24. 2 (dua) lembar Copy Memo Penyampaian Permasalahan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra (HMP) Untuk Ditindaklanjuti No 17/158-1/WFG Tanggal 10 Februari 2015;

8.25. 2 (dua) lembar Copy Advance Figures an Debitur PT Bank Syariah Mandiri (PT Hasta Mulya Putra) Tanggal 5 Mei 2015;

8.26. 1 (satu) set Copy IMB Pembangunan Perumahan "PURI CITRA LEGACY" No 503/724/402.302/2012 Tanggal 28 September 2012;

8.27. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan Pertama (SP I) AN PT Hasta Mulya Putra No 17/063-3/425 Tanggal 5 Januari 2015;

8.28. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I No 17/3009-3/WFR Tanggal 9 Nopember 2015;

8.29. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II No 17/3169-3/WFR Tanggal 27 Nopember 2015;

8.30. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III No 18/061-3/WFR Tanggal 15 Januari 2016;

8.31. 2 (dua) lembar Copy Surat Permohonan Advice Persetujuan Pencairan Jaminan Deposito Atas Nama Lim Chin Hon No 17/0239-3/032 Tanggal 11 Februari 2015;

8.32. 1 (satu) lembar Copy Surat Penjelasan Atas Status Bilyet Deposito AN Lim Chin Hon Dan PT Fanah Jaya Maindo Di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No 15/1082-3/032 Tanggal 31 Oktober 2013;

8.33. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 6 Februari 2015;

8.34. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 5 Februari 2015;

Halaman 136 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.35. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Lim Chin Hon
Tanggal 5 Februari 2015;

8.36. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra Ferdynan
Tanggal 5 Februari 2015;

8.37. 1 (satu) lembar Copy Surat Kelengkapan Dokumen Proses
Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No
17/218-3/FRD III Tanggal 20 Januari 2015;

8.38. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelesaian Kewajiban PT
Hasta Mulya Putra No 17/1491-3/WFR Tanggal 3 Juni 2015;

8.39. 2 (dua) lembar Copy Surat Keterangan SHM No 273 dan
SHM No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;

8.40. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dan Persetujuan Tanggal
12 Maret;

8.41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11
Februari 2014;

8.42. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Tanggal 16 Maret
2015;

8.43. 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan Tanggal 27 Mei
2015;

8.44. 1 (satu) set Copy Ringkasan Hasil Audit Investigatif Fraud
Pembiayaan Group PT Hasta Mulya Putra Di KC Sidoarjo Tahun
2015;

8.45. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11
Februari 2014.

9. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB IX PENCAIRAN DEPOSITO, yang terdiri dari:

Halaman 137 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. 1 (satu) set Copy Risalah keputusan rapat komite pembiayaan level B1 No.17/1006.NTL/WRG tanggal 25 Agustus 2015;
- 9.2. 1 (satu) set Copy Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/254A-2/WFR tanggal 24 Agustus 2015;
- 9.3. 1 (satu) set Asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan Level B1 No.17/1066.NTL/WRG tanggal 1 September 2015;
- 9.4. 1 (satu) set Asli Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/274-2/WFR tanggal 1 September 2015;
- 9.5. 2 (dua) lembar Asli Notulen hasil pertemuan Tanggal 20 Agustus 2015;
- 9.6. 1 (satu) set Copy Undangan rapat pembahasan tindak lanjut permasalahan nasabah bermasalah PT Hasta Mulya Putra No.17/966-1/LGG tanggal 20 Agustus 2015;
- 9.7. 2 (dua) lembar Copy Somasi No.083/TD&R/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;
- 9.8. 1 (satu) set Copy Somasi terakhir No.085/TD&R/VI/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 9.9. 1 (satu) set Copy Pencairan deposito No.082/TD&R/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;
- 9.10. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048330 tanggal 23 Agustus 2013;
- 9.11. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048333 tanggal 23 Agustus 2013;
- 9.12. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013;

Halaman 138 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.13. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013;

9.14. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048369 tanggal 4 Oktober 2013;

9.15. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048334 tanggal 23 Agustus 2013;

9.16. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048370 tanggal 4 Oktober 2013;

9.17. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048368 tanggal 4 Oktober 2013;

9.18. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;

9.19. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi tiket Air Asia Tanggal 14
Maret 2014;

9.20. 1 (satu) lembar Copy Air Asia Boarding Pass Tanggal 14
Maret 2014;

9.21. 1 (satu) set Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri
a.n Lim Chin Hon No.17/2247-3/WFR No.17/519-3/LGG tanggal
26 Agustus 2015;

9.22. 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank Syariah
Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2249-3/WFR No.17/520-3/LGG
tanggal 26 Agustus 2015;

9.23. 1 (satu) lembar Copy Jawaban Surat Saudara No.17/2246-
3/WFR No.17/521-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.24. 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank Syariah
Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2408-3/WFR No.17/543-3/LGG
tanggal 7 September 2015;

Halaman 139 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.25. 1 (satu) lembar Copy Revisi waktu pencarian deposito
Bank Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2295-3/WFR
No.17/536-3/LGG tanggal 1 September 2015.

10. Disita dari MOEGIYARTO SOERYO tanggal 13 Juni 2019.

BAB X LELANG AGUNAN, yang terdiri dari:

10.1. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak
tangguhan dan surat pengantar SKPT No.20156-3/RFFR
ROV/ 17 Desember 2018;

10.2. 1 (satu) set Copy Risalah Keputusan Rapat Komite
Pembiayaan Level B2 PT Hasta Mulya Putra
No.20/238/NTL/CMR/ 28 November 2018;

10.3. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No.20/010-
2/RFFR RO V / 27 November 2018;

10.4. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No. 19/176-
2/RFFR RO v / Tanggal 2 Agustus 2017;

10.5. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak
tangguhan dan surat pengantar SKPT No.19/345-3/RFFR Ro
V / 24 Agustus 2017;

10.6. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan renvoy
APHT Agunan Hasta Mulya Putra No. 21/031-6/RFFR RO V /
11 Januari 2019;

10.7. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak
tangguhan dan surat pengantar SKPT No.21/047-3/RFFR Ro
V / 17 januari 2019;

10.8. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun No. S-
93/WKN.10/KNL.06/2019 / tanggal 23 januari 2019;

10.9. 1 (satu) lembar Copy Surat Duta Balai Lelang
No.024A/DBL-SBY/II/2019 / tanggal 9 januari 2019;

Halaman 140 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



10.10. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun 4 Mei 2018.

11. Disita dari ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO tanggal 08 Juli 2020

11.1. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian PT. HASTA MULYA PUTRA No.7 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI;

11.2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-07637.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. HASTA MULYA PUTRA tanggal 12 Februari 2010;

11.3. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HASTA MULYA PUTRA No. 329 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, SH.M.Kn;

11.4. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0126888 tanggal 13 April 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ditujukan kepada Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, SH;

11.5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No.503.4/140-PK/P.1/401.303/2015 an. PT. HASTA MULYA PUTRA tanggal 22 Mei 2015, yang berlaku sampai 25 Maret 2020;

11.6. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.13.000248 – P tanggal 22 Mei 2015 an. PT HASTA MULYA

PUTRA;

11.7. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No. 503/129/401.303/2013 tanggal 21 Maret 2013;

11.8. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. HASTA MULYA PUTRA kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI untuk disimpan berhubung dengan pembiayaan musyarakah PDB Cash Collateral sebesar 9,5 milyar atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dengan dokumen berupa 3 bilyet deposito masing-masing 2 milyar, 2 bilyet deposito masing-masing 1 milyar, 1 bilyet deposito senilai 2 milyar an. Lim Chin Hon dan 20 sertifikat No. 2040, 2039, 2038, 2031, 2030, 2029, 2051, 2052, 2050, 2043, 2012, 2016, 2014, 2007, 2006, 2010, 2009, 2008, 2024, 2028, an. PT HASTA MULYA PUTRA;

11.9. 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: B 7686641 tanggal 26 Februari 2015, dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.630.000,00;

11.10. 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: A 066709 tanggal 22 Agustus 2013 dari pengirim AGUNG PUDJIATMOKO kepada penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 60.000.000,00;

11.11. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti RTGS Bank Mandiri tanggal 23 September 2013 dari Pengirim AZMI IZZATI NOOR kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 100.000.000,00;

Halaman 142 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.12. 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: A 022155 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 10.000.000,00;

11.13. 1 (satu) lembar fotocopy Pemindahbukuan Nomor: A 020106 tanggal 10 Oktober 2013 dari Pengirim FARID LUDIANTO kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 8.000.000.000,00;

11.14. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Surabaya Darmo Nomor: A 034402 tanggal 20 November 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 80.000.000,00;

11.15. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 081249 tanggal 28 Januari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.407.800,00;

11.16. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 091323 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 150.000.000,00;

11.17. 1 (satu) lembar fotocopy blangko RTGS Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 5356700 tanggal 26 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 835.000.000,00;

Halaman 143 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.18. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 5356865 tanggal 27 Februari 2014 dari ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.349.000,00;

11.19. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3869029 tanggal 18 Maret 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.349.000,00;

11.20. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 9624872 tanggal 06 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.549.000,00;

11.21. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3357072 tanggal 24 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.549.000,00;

11.22. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3357630 tanggal 25 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.549.000,00;

11.23. 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3867257 tanggal 03 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 15.000.000,00;

Halaman 144 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.24. 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 003378 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.548.875,00;

11.25. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 040809 tanggal 29 September 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.628.500,00;

11.26. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 049693 tanggal 28 Oktober 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.450.000,00;

11.27. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 5532773 tanggal 28 November 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.628.000,00;

11.28. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 6129210 tanggal 31 Desember 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.628.000,00;

11.29. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 6567631 tanggal 28 Januari 2015 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE.

Halaman 145 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 40.631.000,00;

11.30. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 7686826 tanggal 31 Maret 2015 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.139.000,00;

11.31. 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/986-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT HASTA MULYA PUTRA;

11.32. 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/987-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT HASTA MULYA PUTRA;

11.33. 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/988-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman

Halaman 146 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT. HASTA MULYA PUTRA;

11.34. 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/989-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT. HASTA MULYA PUTRA;

11.35. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/990-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.36. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/991-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.37. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/992-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan;

11.38. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/993-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.39. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/994-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.40. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/995-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.41. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/996-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.42. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,

Halaman 148 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21/997-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.43. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/998-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.44. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/999-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.45. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1000-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

11.46. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1001-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

Halaman 149 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.47. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1002-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.48. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1003-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.49. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1004-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.50. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1005-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

11.51. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1006-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA

Halaman 150 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.52. 1(satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1007-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.53. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1008-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.54. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1009-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.55. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1010-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.56. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,

Halaman 151 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21/1011-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.57. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1012-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.58. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1013-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.59. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1014-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.60. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1015-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

Halaman 152 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.61. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1016-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.62. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1017-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.63. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1018-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.64. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1019-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.65. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1020-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA

Halaman 153 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.66. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1021-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.67. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1022-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.68. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1023-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.69. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1024-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.70. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V,

Halaman 154 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21/1025-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.71. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1026-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.72. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1027-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.73. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1028-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.74. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1029-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

Halaman 155 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.75. Rekap Pemberian Dana James Jakarta dari tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014, total pemberian dana Rp. 9.166.000.000,- (Sembilan milyar seratus enam puluh enam juta rupiah);
- 11.76. Rekap Pemberian Dana Lim Jakarta dari tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014, total pemberian dana Rp. 8.172.445.000,- (Delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
12. Disita dari MIRSAL NASUTION Tanggal 27 Juli 2019.
- 12.1. 3 (tiga) lembar Asli surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 21/1272-3/WHC tanggal 9 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen beserta lampiran checklist dokumen;
- 12.2. 2 (dua) lembar Copy Berita Acara Wawancara Nama Nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013;
- 12.3. 3 (tiga) lembar Copy Laporan Pemeriksaan Setempat Kode : FPP/OTS-LAP/01 tanggal 3 Oktober 2013 tandatangan Pemeriksa Prima Zulio Rosa dan Firman Ari Rustaman;
- 12.4. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kunjungan Nasabah (Call Report) tanggal 13 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.5. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 20 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.6. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Marketing Kepada:

Halaman 156 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah
(PDB) Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.7. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No:
MKKBAP/VIII/0 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Resiko
Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan
Bembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT. Hasta
Mulya Putra;

12.8. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi
Pembayaran PT. Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari
Rustaman;

12.9. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama
nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 30 Agustus 2013
tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron,
Prima Zulio Rosa;

12.10. 1 (satu) lembar Copy Usulan Jaminan atas nama
nasabah PT. Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari
Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.11. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor:
CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 Dari: Marketing Kepada:
Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah
(PDB) Top Up Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.12. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor:
MKKBAP/IX/0 tanggal 3 September 2013 Dari: Resiko
Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan perihal: Pencairan
Pembiayaan Musyarakah (PDB) Top Up Cash Collateral PT.
Hasta Mulya Putra;

12.13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Wawancara
tanggal 3 Oktober 2013 atas nama Nasabah PT. Hasta Mulya

Halaman 157 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dibuat oleh Firman Ari Rustaman diperiksa oleh Prima Zulio Rosa;

12.14. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;

12.15. 3 (tiga) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 3 Oktober 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;

12.16. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PBD) Top Up Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.17. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: MKKBAP/X/0 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah 9PDB) Top Up Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.18. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 21/1511-3/WHC tanggal 17 Oktober 2019 Perihal: Penyampaian Dokumen;

12.19. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7575007508 atas nama Ashari Prabakti periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

12.20. 3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7575007508 atas nama Ashari Prabakti Wahyudi Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

Halaman 158 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.21. 2 (dua) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

12.22. 3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7779777973 atas nama Ernawan Rachman Oktavianto Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

12.23. 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7082838788 atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.24. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7770088822 atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

12.25. 6 (enam) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7770088822 atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.26. 1 (satu) set Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.27. 1 (satu) set Copy Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013;

12.28. 1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013;

12.29. 1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013;

12.30. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/2249-3/WFR, No. 17/520-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015 Perihal: Pencairan Deposito Bank Syariah Mandiri AN. LIM CHIN HON;

Halaman 159 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.31. 1 (satu) Set Asli Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 115;
- 12.32. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hapus Buku atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal 02 Oktober 2019;
- 12.33. 1 (satu) lembar Asli Rekap Pembayaran Bagi Hasil PT. Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013 s/d 19 Januari 2015;
- 12.34. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Nomor 7082838788 Rek Escrow Tabungan Mudharabah atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2017;
- 12.35. 1 (satu) set Asli Rekap Penggunaan Fasilitas PDB Serta Pembayarannya tanggal 23 Agustus 2013 s/d 26 Juli 2017 beserta lampiran;
- 12.36. 1 (satu) lembar Asli Laporan Realisasi Bagi Hasil tanggal 5 September 2013 s/d 21 Juli 2016;
- 12.37. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Kepala Cabang;
- 12.38. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Marketing Manager;
- 12.39. 2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Funding Officer (FO);

Halaman 160 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.40. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III
C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Account Officer;

12.41. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III
C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana
Marketing Support (PMS);

12.42. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No.
PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian
Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Operation
Manager;

12.43. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III
C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Customer Service
Representatif (CSR);

12.44. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III
C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Teller;

12.45. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III
C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Admin
Pembiayaan & Trade Service;

12.46. 2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III
C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Domestic
& Clearing (D&C);

12.47. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No.
PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian

Halaman 161 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana
SDI GA & Accounting;

12.48. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048343 / 7000000031292818 tanggal 30 Agustus
2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas
nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.49. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048330 / 7000000030093938 tanggal 23 Agustus
2013 Jumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas
nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.50. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048333 / 7000000030093466 tanggal 23 Agustus
2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas
nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.51. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048332 / 7000000030093687 tanggal 23 Agustus
2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas
nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.52. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048331 / 7000000030093806 tanggal 23 Agustus
2013 Jumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas
nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.53. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048369 / 7000000033320161 tanggal 04 Oktober
2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas
nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.54. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048334 / 7000000030092397 tanggal 23 Agustus

Halaman 162 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.55. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048370 / 7000000033318973 tanggal 04 Oktober

2013 Jumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.56. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048368 / 7000000033317322 tanggal 04 Oktober

2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.57. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048334;

12.58. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048333;

12.59. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048332;

12.60. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048331;

12.61. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048330;

12.62. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048343;

12.63. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048368;

12.64. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048370;

12.65. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048369;

Halaman 163 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.66. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 16/078-KEP/DIR tanggal 7 Februari 2014 tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;

12.67. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 19/003-KEP/DIR tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri;

12.68. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 14/048-KEP/DIR tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri;

12.69. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 16/6058-3/HCD tanggal 23 Oktober 2014 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penetapan Jabatan Saudara;

12.70. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 18/9927-3-HCMS/HCD tanggal 01 Maret 2016 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);

12.71. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 17/5013-3/HCD tanggal 3 November 2015 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penugasan Sementara Saudara;

12.72. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 15/626-KEP/DIR tanggal 15 April 2013 tentang Penempatan dan penetapan jabatan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;

Halaman 164 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.73. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 21/1613-3/WHC tanggal 5 November 2019 perihal: Surat pengantar Penyampaian Mutasi Rekening Giro PT. Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;

12.74. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 22/18-3/WHC tanggal 6 Januari 2020 perihal: Surat Pengantar Penyampaian Laporan Outstanding PT. Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;

12.75. 2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013 Keperluan: Jaminan di BSM Cabang Sidoarjo sebagai Replacement dengan Deposito an. Lim Chin Hon yang menyerahkan Bellynda Yuanita A, yang menerima Firman Ari Rustaman;

12.76. 2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Dokumen Tanggal 21 Juli 2014 yang menyerahkan Firman Ari Rustaman, yang menerima Prima Zulio Rosa;

12.77. 1 (satu) lembar Asli riwayat kolektibilitas atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra.

13. Disita dari ABDUL ROKHIM Tanggal 22 Oktober 2019.

13.1. 1 (satu) bundel copy surat Nomor : 15/76-03/032/SP3 tanggal 7 Oktober 2013 Kepada Ashari Prabakti Wahyudi Perihal: Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. ASHARI PRABAKTI WAHYUDI;

13.2. 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 04 Agustus 2018 Telah terima dari: KSPS BMT UGT Sidogiri yang menerima ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO;

13.3. 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 03 Desember 2014 Telah terima dari: UGT Sidogiri Yang menerima

Halaman 165 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANA YANUATRIZANTI, SH. Mengetahui BSM Sidoarjo M.

Shal Fahmi penerima Abdul Rokhim tanggal 01 Agustus 2018;

13.4. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Gadai Deposito No.

15/67-03/AKAD/032 tanggal 8 Oktober 2013;

13.5. 1 (satu) lembar copy surat Nomor:

4449/Kop.UGT/B.4-2/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014

Perihal: Persetujuan Pencairan Deposito Untuk Pelunasan;

13.6. 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah

(Pembiayaan Dana Berputar) No: 12 tanggal 14 Pebruari 2014

Notaris ASNI ARPAN, SH.;

13.7. 1 (satu) bundel copy Pemberian Jaminan Gadai

Deposito No: 13 tanggal 14 Pebruari 2014 Pihak: Pertama

Notaris ASNI ARPAN, SH.;

13.8. 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.

Seri: D282804 / 7000000040849143 tanggal 14 FEB 2014

Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama &

Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON

000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.9. 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.

Seri: D282805 / 7000000040849283 tanggal 14 FEB 2014

Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama &

Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON

000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.10. 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.

Seri: D282806 / 7000000040849399 tanggal 14 FEB 2014

Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama &

Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON

000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

Halaman 166 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.11. 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.
Seri: D282807 / 7000000040849488 tanggal 14 FEB 2014
Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama &
Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON
000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.12. 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.
Seri: D282808 / 7000000040849313 tanggal 14 FEB 2014
Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama &
Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON
000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.13. 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.
Seri: D282809 / 7000000040849388 tanggal 14 FEB 2014
Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama &
Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI KERATON
000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah Dicairkan;

13.14. 1 (satu) lembar copy surat No. 08/JK-Not/V/2018
tanggal 31 Mei 2018 Hal: Permohonan Dana untuk Pengurusan
Kelengkapan Dokumen Tanah Metro Kepada Bapak Ernawan
Rachman, SE dari Notaris & PPAT FAHRIL AZIZ PULUNGAN,
SH.,M.Kn.;

13.15. 1 (satu) lembar copy minute of meeting Nomor:
MR/FRM/002/REV00 hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 Pimpinan
rapat: H. MAHMUD ALI ZAIN peserta: Pengurus, Pengawas,
Direksi Staf Ahli, Ibu Utami, Bapak Ernawan dan Pak Win
Materi: Penyelesaian Pembiayaan Bapak Ernawan;

13.16. 1 (satu) lembar copy Opsi Penyelesaian Bapak
Ernawan Pakai Tanah Metro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.17. 1 (satu) lembar copy daftar hadir peserta rapat
KSPS BMT UGT Sidogiri Nomor: RSM/FRM/017/REV00 hari
Kamis tanggal 10 Mei 2018.

14. Disita dari VANDHY VIDHIAN BAKRI, SH. Tanggal 31 Oktober
2019.

1(satu) bundel Asli mutasi rekening Koran No. 1420007272775 atas
nama Prima Zulio Rosa periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31
Desember 2016

Disita dari ARIANA YANUARTRIZANTI, SH Tanggal 24 Juli 2020.

15. 1 (satu) Rangkap Copy Akta Turunan Penegasan Nomor 50
Tanggal 14 Maret 2014 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ariana
Yanuatrizanti, SH. yang telah di leges.

16. Disita dari RIDWAN DARMAWAN, SH. Tanggal 19 Agustus 2020.
1 (satu) bundel Copy Sesuai Asli Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud
Pembiayaan Group PT. Hasta Mulya Putra di KC Sidoarjo Tahun 2015.

17. Disita dari LIM CHIN HON Tanggal 19 September 2019

17.1. 1 (satu) Asli buku tabungan CIMB Niaga Nomor
rekening 468.01.05637180 Nomor buku 294477 atas nama Lim
Chin Hon periode tanggal 10/09/13 sampai dengan tanggal
11/12/14;

17.2. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah
Mandiri No.1048368 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.3. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah
Mandiri No.1048369 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 168 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.4. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048370 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 17.5. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 17.6. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 17.7. 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048384 tanggal 24 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
18. Disita dari ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO Tanggal 11 Oktober 2019
- 18.1. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 002562 tanggal 03 September 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 650.000.000,00;
- 18.2. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 003078 tanggal 29 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 350.000.000,00;
- 18.3. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0123996 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 300.000.000,00;
- 18.4. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567731 tanggal 22 Agustus 2014

Halaman 169 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.5. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0118158 tanggal 11 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.6. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541103 tanggal 05 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.7. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541287 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.8. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541605 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.9. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541413 tanggal 23 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.10. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541502 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.11. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541531 tanggal 22 Juli 2014 dari

Halaman 170 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM
CHIN HON sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.12. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: B 2541536 tanggal 22 Juli 2014 dari
Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM
CHIN HON sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.13. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 3867215 tanggal 22 Juli 2014 dari
Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM
CHIN HON sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.14. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: B 2541527 tanggal 22 Juli 2014 dari
Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM
CHIN HON sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.15. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 029045 tanggal 28 April 2014 dari
Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT.
FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 60.000.000,00;

18.16. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 081445 tanggal 10 Desember 2013
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima
PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 30.000.000,00;

18.17. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 081444 tanggal 10 Desember 2013
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima
LIM CHIN HON sebesar Rp. 20.000.000,00;

18.18. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 9624422 tanggal 05 Mei 2014 dari

Halaman 171 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 60.000.000,00;

18.19. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LEON SIEW KEE sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.20. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 11 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LEON SIEW KEE sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.21. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LEON SIEW KEE sebesar Rp. 2.000.000.000,00;

18.22. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567562 tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 52.445.000,00;

18.23. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O kepada Penerima WELLY SALAM sebesar Rp. 11.310.000,00;

18.24. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2757976 tanggal 04 September 2013 dari Pengirim PT. HASTA MULYA PUTRA kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

Halaman 172 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.25. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 04 September 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.26. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 10 September 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 700.000.000,00;

18.27. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 17 September 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima SANNY TJANDRA sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.28. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053775 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima SANNY TJANDRA sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.29. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053800 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.30. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2583334 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.31. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 063824 tanggal 17 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada

Halaman 173 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp.
600.000.000,00;

18.32. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 069028 tanggal 23 Oktober 2013
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada

Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp.
62.500.000,00;

18.33. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 069047 tanggal 24 Oktober 2013
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 75.000.000,00;

18.34. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 7619629 tanggal 25 November 2013
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 75.000.000,00;

18.35. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 7619626 tanggal 25 November 2013
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima
KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 400.000.000,00;

18.36. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 7619826 tanggal 27 November 2013
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada
Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp.
162.000.000,00;

18.37. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Mandiri tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN
RACHMAN .O kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK
sebesar Rp. 500.000.000,00;

Halaman 174 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.38. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.39. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0382158 tanggal 30 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 75.000.000,00;

18.40. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 06 Januari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O, SE. kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 450.000.000,00;

18.41. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 13 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O, SE. kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.42. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 091321 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 450.000.000,00;

18.43. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 02 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.44. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 26 Maret 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 200.000.000,00;

Halaman 175 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.45. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 27 Maret 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.46. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 5356839 tanggal 21 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 112.500.000,00;

18.47. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.48. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 21 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.49. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 21 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 400.000.000,00;

18.50. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 24 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.51. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 21 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 19.000.000,00;

Halaman 176 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.52. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 19.000.000,00;

18.53. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 27.000.000,00;

18.54. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Januari 2015 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.55. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 Oktober 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.56. 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Oktober 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.57. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI Syariah Cabang Kediri Nomor rekening : 0337730648 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA;

18.58. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening : 7420011045 atas nama ERNAWAN RACHMAN O, SE.;

Halaman 177 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.59. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening : 7420011045 atas nama ERNAWAN RACHMAN O, SE.;

18.60. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 1440012147788 atas nama ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO;

18.61. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening: 1771382121 atas nama ERNAWAN RACHMAN O.

19. Disita dari RIDWAN DARMAWAN, SH., alamat di Wisma Mandiri I Jl. MH.Thamrin No. 5 jakarta, Pekerjaan Legal PT. BANK MANDIRI SYARIAH KantorPusat.

- 1 (satu) Set Copy Sesuai Asli Perjanjian Gadai Deposito No.15/65-03/AKAD/032 tanggal 4 Oktober 2013.

20. Disita dari GUNITO WICAKSONO, SH., alamat di Menara BCA Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, PekerjaanKaryawan Bank BCA (Staf Hukum Bank BCA).

1. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013;

2. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.

21. Disita dari IRVAN NURSON, alamat di Bank CIMB Niaga Cabang Mall Ambassador Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 12A Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, Pekerjaan Branch Operation & Service Manager CIMB Niaga Cabang Jakarta Mall Ambassador.

Halaman 178 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran CIMB Niaga Nomor rekening 4680102454127 atas nama Kwek Kian Sing James periode 6/2/2014 sampai dengan 31/12/2014.

22. Disita dari REZA SATRIO, alamat di Plaza Mandiri Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta Selatan 12190, Pekerjaan Officer Bussiness Crime Litigation – Legal Group PT. BankMandiri (Persero) Tbk.

- (satu) lembar Asli Surat Bank Mandiri Nomor: R04.Br.BCK/023/2021 tanggal 16 Februari 2021 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Perihal: Permintaan Data Transaksi Rekening Bank beserta lampirannya berupa : 1 (satu) set Asli mutasi rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007338116 atas nama Kian Sing James Kwek periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Desember 2014.

23. Disita dari ADI NURDIANTO, Tanggal 03 Juni 2021

- 1 (satu) set Copy Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Oktober 2013 penerima kuasa Prima Zulio Rosa pemberi kuasa Lim Chin Hon.

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama FIRMAN ARI RUSTAMAN

7. Menetapkan agar Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Laporan Permohonan Banding tertanggal 8 April 2022 Nomor : W.14.U1/8326/HK.07/4/2022 Hal : Laporan Permohonan Banding An. Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto Perkara Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;

Halaman 179 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas lainnya, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 4 April 2022 Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 April sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Pid.Sus. TPK.Bdg./2021/PN Sby Jo. Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dengan Surat tertanggal 11 April 2022 Nomor : W.14.U1/8507/Hk.07/4/2022 Perihal : Permintaan Bantuan Pemberitahuan Adanya Banding, Perkara Tipikor No. 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby An. Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 4 April 2022 Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut **Penuntut Umum** juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Pid.Sus. TPK.Bdg./2021/PN Sby Jo. Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa tertanggal 9 Mei 2022 ;

Menimbang bahwa **Penuntut Umum**, telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 21 April 2022 yang disampaikan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 180 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 22 April 2022 dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Mei 2022;

Menimbang bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP menyatakan, "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat". Bahwa undang-undang tidak merinci alasan yang dapat digunakan Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding;

Kedua, bahwa dalam putusan *a quo*, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya atas putusan Nomor : 108 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PN.SBY atas Nama Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO yang menyatakan terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP";

Namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO karena perbuatan tindak pidana korupsi atas Pemberian Fasilitas

Halaman 181 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang dilakukan oleh terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (*empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen*). Bahwa nilai kerugian keuangan negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO termasuk dalam "KATEGORI SEDANG" sehingga terhadap penjatuan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO belum mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Ketiga, bahwa sebagaimana lampiran Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sepatutnya dijatuhi penjatuan pidana penjara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Keempat, bahwa alasan lainnya Jaksa Penuntut mengajukan banding adalah karena Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding atas putusan Nomor : 108 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PN.Sby atas Nama Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO tanggal 04 April 2022. Sehingga untuk memenuhi persyaratan apabila akan

Halaman 182 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagai upaya dalam menjamin hak Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum kasasi tersebut;

Kelima, dan hal-hal terkait lainnya yang selengkapanya sebagaimana Memori Banding Penuntut Umum dalam berkas perkara ini;

Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum menghendaki agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memutuskan ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap **terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan kurungan**

Sebagaimana surat tuntutan pidana yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 17 Mei 2022 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan bukti Tanda Terima Memori Banding tertanggal 19 Mei 2022 yang telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Surat tertanggal 23 Mei 2022 Nomor : W.14.U.1/10684/Hk.07/5/2022, Hal : Permintaan Bantuan Penyerahan Mamori Banding Perk. Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby An. Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Halaman 183 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum

Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah :

Pertama, bahwa **HAKIM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PERKARA NO. 108/ PID.SUS - TPK/ 2021/ PN. SBY, TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN (BURDEN OF PROOF) BERTALIAN DENGAN HUKUM KEPERDATAAN.**

Kedua, bahwa hubungan hukum Terdakwa dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo adalah jelas dan berdasarkan hukum adanya hubungan pemberian fasilitas pembiayaan kepada Debitur Pemilik Jaminan asset PT. HASTA MULYA PUTRA (PT.HMP) kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo, yang awalnya Terdakwa menanyakan kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo (Firman Ari Rustam) tentang sekema pembiayaan dimana dana investor yang didepositokan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, hal demikian dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo saat itu menanggapi dan menjelaskan bahwa sekema pembiayaan tersebut ada dan dikenal dengan nama **MUDHARABAH MUYAKABBAH ON BALANCE SHEET (MMOB)**;

Ketiga, bahwa saksi LIM CHIN HON sadar dan mengetahui apabila akan dilakukan proses pembukaan tabungan dan dalam bentuk deposito atas dirinya di PT. BSM. Kc. Sidoarjo, dengan demikian proses tersebut tentunya ada persetujuan dari saksi LIM CHIN HON langsung pada waktu dan tahun tersebut yang terjadi pada tahun 2013 dan anehnya sampai perkara a quo diperiksa dan diputus saksi LIM CHIN HON selaku pemilik Deposito tidak pernah hadir dan memberikan kesaksian dalam persidangan dan hubungannya dengan saksi JAMES KWEK (PERAN ORANG KEPERCAYAANYA), hal demikian sangat merugikan pihak lain khususnya Pemohon Banding/Terdakwa, bahwa tentunya

Halaman 184 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



proses tersebut telah terjadi suatu persetujuan dari saksi Lim Chin Hon yang mengikat dirinya, hal demikian Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 H.I.R, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sehingga jika terjadi perselisihan dalam suatu perjanjian, dapat menggunakan perjanjian tersebut sebagai bukti yang sah dalam pengadilan, bahwa sebagai alat bukti telah terjadi transaksi antara pihak-pihak. Selain dapat memperkuat posisi dalam proses perkara a quo dengan mengajukan alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat di gunakan adalah dengan menghadirkan saksi LIM CHIN HON;

Keempat, bahwa deposito milik LIM CHIN HON tersebut sah sebagai jaminan pembiayaan PT. HASTA MULYA PUTRA dengan fakta :

- a. Ada akta gadai deposito dibawah tangan nomor: 15/65-03/AKAD/ 032 tertanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh pemilik deposito LIM CHIN HON dengan PRIMA JULIO ROSA SE MM selaku Kepala Cabang PT BSM KC Sidoarjo ;
- b. Sertifikat Deposito disimpan oleh pihak PT BANK SYARIAH MANDIRI di Kantor Cabang Sidoarjo dan sertifikat Deposito tersebut tidak dibawa oleh pemilik deposito LIM CHIN HON yang hal tersebut sebagai indikasi kuat bahwa Deposito tersebut sepenuhnya sebagai jaminan pembiayaan;

Kelima, bahwa kewajiban hukum berdasarkan perjanjian atau akad yaitu AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH No. 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 antara PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Sidoarjo yang diwakili oleh PRIMA JULIO ROSSA dengan PT HASTA MULYA PUTRA yang diwakili direktur utamanya terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANO, yang mana pada ketentuan pasal 2 akad tersebut diuraikan klausul kewajiban Bank bahwa BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan

Halaman 185 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



fasilitas pembiayaan sebagai modal atau penyertaan sampai sejumlah Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang merupakan 12,24% dari total kebutuhan modal usaha ... dst., yang akan digunakan oleh nasabah untuk membiayai usaha modal kerja pada pekerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kotamadya Madiun;

Diartikan bahwa persetujuan pencairan pembiayaan kepada PT HASTA MULYA PUTRA tersebut adalah sah secara hukum dan mempunyai landasan hukum yang kuat berdasarkan perjanjian AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH;

Keenam, bahwa terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO selaku nasabah tidak memiliki kewenangan apapun untuk menyatakan lengkap atau tidaknya persyaratan pencairan pembiayaan tersebut, walaupun ada hal yang menurut peraturan hukum maupun undang undang, apa bila ada hal yang bertentangan tentunya sebagai pihak bank telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudent banking principle), halmana bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu melindungi dana masyarakat, dan bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Ketujuh, bahwa pihak PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Sidoarjo tahu dan menyetujui kalau fasilitas pembiayaan yang diajukan PT HASTA MULYA PUTRA dan yang diberikan itu digunakan untuk keperluan pembiayaan pembangunan perumahan dan pembangunan ruko yang bernama ALAM CITRA LEGACY di Gejayan Caruban Kabupaten Madiun, juga untuk proyek pengeboran minyak di Wonocolo;

Halaman 186 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedelapan, bahwa terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO dengan PT. Bank Syariah Mandiri adalah HUBUNGAN KONTRAKTUAL, yang didasarkan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 15/ 49/ 032/ AKAD tanggal 23 Agustus 2013 antara PRIMA ZULIO ROSA selaku Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri KC Sidoarjo dengan Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO selaku Direktur PT Hasta Mulya Putra berikut Addendum - Addendum yang menyertainya, Bahwa karena hubungan antara terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO dengan PT Bank Syariah Mandiri adalah didasarkan pada akad syaria'ah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PERBANKAN SYARIAH bahwa: "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.";

Kesembilan, bahwa adanya fakta hukum tentang aset Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang tertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Madiun, bahwa telah ditentukan Jadwal Lelang atas aset yang menjadi jaminan Pembiayaan Al Musyarakah di PT BSM Sidoarjo;

Berdasarkan fakta tersebut tentunya bertentangan dalam perkara *a quo*, kelalian kewajiban pembayaran hutang/ wanpresrasi terhadap perjanjian kreditur dan debitur adalah hubungan keperdataan, Artinya jelas dan berdasarkan hukum hubungan antara terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra dengan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo adalah sengketa keperdataan pada umunya;

Kesepuluh, bahwa adanya sanksi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.431.787.140,03,- (**tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah**) kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat,

Halaman 187 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti yang akan diterapkan jumlahnya sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa dan didalam perkara a quo terdakwa tidak pernah menikmati sama sekali atas uang –uang tersebut sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan rasa keadilannya sesuai dengan pasal 18 angka 1 huruf B Undang - Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, demi keadilan (*legal justice*) dan demi kepastian hukum (*legal certainty*) serta kemanfaatan hukum (*legal utility*), Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan banding Pemohon Banding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya Daftar No. 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tanggal 04 April 2022 dan mengadili sendiri memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO dari semua dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan

Halaman 188 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut terdahulu, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2022 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Surat tertanggal 27 Mei 2022 Nomor : W.14.U.1/10883/HK.07/5/2022, Hal : Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby An. Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang membantah Memori Banding Penuntut Umum, meneguhkan dalil-dalil Pledoi (Pembelaan) dan Memori Banding Penasihat Hukum yang merupakan pengulangan dan telah diketahui oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum dan dalil-dalil Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada bagian lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Surat Nomor : W.14.U.1/8508/HK.07/4/2022 tertanggal 13 April 2022 tentang

Halaman 189 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby An. Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Mei 2022;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya pengajuan banding-banding tersebut secara formal dapat diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan tertanggal 4 April 2022 Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **subsidiaritas** yaitu melanggar :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang

Halaman 190 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah dakwaan subsidair. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 191 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut jumlah pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti, tentang status barang bukti serta beban biaya perkara, juga dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan menyangkut pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat belum tepat dan benar bila di sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 8 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 menyangkut Rentang Penjatuhan Pidana yang bilamana disesuaikan dengan Kategori Kerugian Negara atau Perekonomian Negara dan Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, maka kualifikasi perbuatan Terdakwa terdapat pada Matrik Kolom VI yaitu Pidana Penjara 8-10 Tahun dan Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lain menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp14.004.287.140,03 (empat belas milyar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah dan tiga sen) ;

Halaman 192 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi;

3. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diperolehnya dari tindak pidana ini;

2. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana;

2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disebut terdahulu, tidak terdapat keadaan yang bersifat kasuistis atau kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding menilai pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah ringan dan belum memenuhi rasa keadilan serta belum bersesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 8 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya akan diubah dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan menyangkut pidana penjara pengganti terhadap uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga menilai belum tepat dan benar serta dinilai belum adil jika dibandingkan dengan pidana penjara pengganti terhadap uang pengganti Terdakwa lain dalam perkara ini yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang nilai uang penggantian jauh lebih rendah. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap pidana penjara sebagai pengganti terhadap Uang Pengganti juga akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya sebagaimana dikutip terdahulu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang ada dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan berpedoman pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama, hal-hal yang dijadikan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang sudah terungkap, diketahui dan sebahagian merupakan pengulangan dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karenanya dalil-dalil serta permintaan Penasihat Hukum Terdakwa sedemikian dinilai tidak cukup kuat untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana dikutip terdahulu juga dinilai sudah terungkap, diketahui dan dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama. Namun dalam hal mengenai pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara sebagai pengganti Uang Pengganti, Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 194 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Penuntut Umum untuk diperbaiki dengan memperberat sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang tersebut dalam Memori Banding Penuntut Umum, juga dinilai merupakan hal-hal yang sudah terungkap, diketahui dan dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan juga telah dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ditingkat banding sehingga dipandang tidak relevan lagi untuk kembali dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tertanggal 4 April 2022 Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto; yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan akan dirubah mengenai lamanya pidana penjara, pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti terhadap uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa masih berstatus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka untuk menghindari *disparitas* dengan penahanan terdakwa-terdakwa pada tindak pidana korupsi lainnya dan agar memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya serta terpenuhinya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) Jo. Pasal 242 Jo. Pasal 21 KUHP maka Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk juga memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 195 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 4 April 2022 Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama terdakwa **Ernawan Rachman Oktavianto** yang dimintakan banding tersebut mengenai

Halaman 196 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti terhadap uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp13.431.787.140,03 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah dan tiga sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI YANG DISITA DI PERKARA ERNAWAN RACHMAN

OKTAVIANTO

1. Disita dari **MIRSAL NASUTION** Tanggal 19 Agustus 2020

Halaman 197 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASET TERSANGKA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:

- 1.1 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5065 atas nama Nyonya AZMI IZZATI NOOR dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +150 m², diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1197/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01682;
- 1.2 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5066 atas nama Nyonya AZMI IZZATI NOOR dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +385 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1198/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01683;
- 1.3 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Surakarta Nomor: 02435/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

2. Disita Dari MIRSAL NASUTION Tanggal 19 Agustus 2020

ASET TERSANGKA ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:

- 2.1 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1834/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Halaman 198 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12.03.03.09.03283, setempat dikenal sebagai Blok A

Nomor 15;

2.2 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1817/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Nomor : 12.03.03.09.03266, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

2.3 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1816/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Nomor : 12.03.03.09.03265, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 8;

2.4 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1813/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Nomor : 12.03.03.09.03262, setempat dikenal sebagai Blok B

Halaman 199 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18;

2.5 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1812/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.09.03261, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;

2.6 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 72 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1615/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04794, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 26;

2.7 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1614/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04793, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 14;

2.8 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan

Halaman 200 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1613/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04792, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 13;

2.9 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1612/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04791, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 12;

2.10 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1611/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04790, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 17;

2.11 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1610/Manisrejo/2014, Nomor

Halaman 201 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04789,
setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 16;

2.12 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2373 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1609/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04788,
setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

2.13 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2371 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1607/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04786,
setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

2.14 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2370 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1606/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04785,
setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 19;

2.15 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2369 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan

Halaman 202 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2369 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 97 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1605/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04784, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 18;

2.16 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 93 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1604/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04783, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 24;

2.17 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1603/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04782, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 23;

2.18 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 76 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1601/Manisrejo/2014, Nomor

Halaman 203 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04780,
setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 25;

2.19 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2362 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 108 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1598/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04777,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 3;

2.20 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2358 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1594/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04773,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;

2.21 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2357 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1593/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04772,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;

2.22 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2356 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan

Halaman 204 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1592/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04771, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 17;

2.23 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1591/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04770, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 16;

2.24 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1590/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04769, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 15;

2.25 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1589/Manisrejo/2014, Nomor

Halaman 205 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04768,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 5;

2.26 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2352 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 106 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1588/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04767,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 6;

2.27 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2351 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1587/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04766,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 7;

2.28 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2350 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1586/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04765,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 8;

2.29 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2349 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan

Halaman 206 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2349 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1585/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04764, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 9;

2.30 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1584/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04763, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 10;

2.31 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1583/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04762, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 11;

2.32 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1582/Manisrejo/2014, Nomor

Halaman 207 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04761,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 12;

2.33 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2345 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1581/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04760,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 13;

2.34 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2344 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 120 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1580/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04759,
setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 14;

2.35 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2343 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 98 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1579/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04758,
setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 10;

2.36 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2342 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan

Halaman 208 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 86 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1578/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04757, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 9;

2.37 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1576/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04755, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

2.38 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1575/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04754, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 6;

2.39 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1574/Manisrejo/2014, Nomor

Halaman 209 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04753,
setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 5;

2.40 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2337 atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 yang
terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota
Madiun seluas 85 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20
Agustus 2014 Nomor 1573/Manisrejo/2014, Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.03.03.01.04752,
setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 4;

2.41 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan (SHT)
Kota Madiun Nomor: 678/2015 atas nama pemegang Hak
Tanggungan PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

Dikembalikan kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI (saat ini

berganti nama menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.)

3. Disita dari **SHARFINA IDZNI SYAUQINA** Tanggal 05 April 2021

3.1. 1 (satu) unit mobil beserta kunci Honda HR-V RU1
1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin
L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna
Hitam Mutiara atas nama SHARFINA IDZNI SYAUQINA;

3.2. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) mobil Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor
Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor
Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas
nama SHARFINA IDZNI SYAUQINA.

4. Disita dari **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** Tanggal 08 Juni
2021.

4.1. 1 (satu) unit mobil beserta 1 (satu) buah kunci Toyota

Halaman 210 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW Nomor
Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka MROKB8CD8K1210022
Warna Putih atas nama AGUS HANDOYO;

4.2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit
mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802
IW Nomor Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka
MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama AGUS
HANDOYO.

Dirampas untuk Negara

**BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA ATAS NAMA
TERSANGKA PRIMA ZULIO ROSA, DIPERGUNAKAN UNTUK
PERKARA ATAS NAMA TERSANGKA ERNAWAN RACHMAN
OKTAVIANTO**

1. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB I PEMOHONAN PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:

- 1.1. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Pembiayaan (SPP)
Tanggal 5 Agustus 2013;
- 1.2. 2 (dua) Lembar Copy Surat persetujuan pengurus
perusahaan PT HMP No.01/DwnKmsrs/HMP/VI/2010
tanggal 2 Januari 2013;
- 1.3. 1 (satu) set Copy Akta pendirian perseroan terbatas PT
HMP No.7 tanggal 6 Januari 2010;
- 1.4. 1 (satu) set Copy Akta pernyataan keputusan rapat PT
HMP No.298 tanggal 19 februari 2013;
- 1.5. 2 (dua) lembar Copy SIUP No.503/020-PM/401303/2010
tanggal 24 Maret 2010;
- 1.6. 1 (satu) set Copy IMB No.640-401.303/075/2011;
- 1.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Domisili

Halaman 211 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan No.470/372/401.402.8/2011 tanggal 12 mei 2011;

1.8. 1 (satu) lembar Copy TDP No.13.13.1.71.00297 tanggal 25 Maret 2010;

1.9. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;

1.10. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n PT Hasta Mulya Putra;

1.11. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Azmi Izzati Noor;

1.12. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;

1.13. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Murtini;

1.14. 1 (satu) lembar Copy Kartu keluarga a.n Ernawan Rachman Oktavianto;

1.15. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2010;

1.16. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2012;

1.17. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2013;

1.18. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2012 & 2011.

2. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB II PENEMPATAN DEPOSITO, yang terdiri dari:

2.1. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n Lim Chin Hon;

2.2. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/792-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

2.3. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri

Halaman 212 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sidoarjo No.15/793-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

2.4. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri

Cabang Sidoarjo No.15/794-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

2.5. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hom di Bank Syariah Mandiri

Cabang Sidoarjo No.15/795-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

2.6. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri

Cabang Sidoarjo No.15/796-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

2.7. 2 (dua) lembar Copy Surat pernyataan 20 sertifikat SHGB ruko grosir Madiun a.n PT Hasta Mulya Putra Tanggal 2 September 2013;

2.8. 1 (satu) lembar Copy Penjelasan atas status bilyet deposito a.n Lim Chin Hon dan PT Fanah Jaya Maindo di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1082-3/032 tanggal 31 Oktober 2013;

2.9. 2 (dua) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;

2.10. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1009-3/032 tanggal 4 Oktober 2013.

3. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

Halaman 213 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB III PENCAIRAN PEMBIAYAAN I AGUSTUS 2013, yang terdiri dari:

- 3.1. 1 (satu) set Asli NAP Cash Collateral (Back To Back) No.15/63-2/032 tgl. 20 Agustus 2013;
- 3.2. 1 (satu) set Asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 15/63-03/032/SP3 tgl. 21 Agustus 2013;
- 3.3. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.5. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No.CF/VIII/1618 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.6. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKBAP/VIII/0 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.7. 2 (dua) lembar Asli Usulan Pembiayaan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;
- 3.8. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;
- 3.9. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Hubungan Keluarga (keterkaitan) dengan Pihak Terkait Ernawan Rachman & PT Hasta Mulya Putra;
- 3.10. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pembiayaan Al Musyarakah PDB Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.11. 1 (satu) set Asli Debit Note Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;
- 3.12. 1 (satu) lembar Asli Polis Standar Kebakaran Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30

Halaman 214 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2013;

3.13. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup Rp. 7,5Milyar
tgl. 23 Agustus 2013;

3.14. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tgl.
23 Agustus 2013;

3.15. 1 (satu) set Asli Akad Pembiayaan Al Musyarakah
No.15/49/032/AKAD tgl. 23 Agustus 2013;

3.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Larangan Pemberian
Hadiah/Imbalan/Bingkisan Dalam Bentuk Apapun Terkait
Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra
No.15/78-03/032 tgl. 23 Agustus 2013;

3.17. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Wawancara Tgl.
23 Agustus 2013;

3.18. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Pemeriksaan
Setempat Tgl. 13 Agustus 2013;

3.19. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Ke
Nasabah Tgl. 13 Agustus 2013.

4. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB IV PENCAIRAN PEMBIAYAAN II SEPTEMBER 2013, yang
terdiri dari:

4.1. 1 (satu) set Asli ADDENDUM AKAD AL
MUSYARAKAH 15/52/032/AKAD 23 AGUSTUS 2013;

4.2. 1 (satu) lembar Asli CHECKLIST NAP 41520;

4.3. 1 (satu) set Asli DAFTAR PENGECEKAN
REALISASI;

4.4. 1 (satu) set Asli NAP TOP UP CASH COLL 15/69-
2/032 TGL 30 AGUSTUS 2013;

4.5. 1 (satu) lembar Asli PROMES 41520;

Halaman 215 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. 1 (satu) set Asli SP3 15/66-03/032/SP3 TGL 2 SEPT 2013;

4.7. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERMOHONAN REALISASI PEMBIAYAAN 41520;

4.8. 1 (satu) lembar Asli SURAT KUASA BELI BARANG 41520;

4.9. 1 (satu) lembar Asli SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING 41520;

4.10. 2 (dua) lembar Asli ASURANSI TAKAFUL 41520;

4.11. 1 (satu) lembar Asli TATUNA 41520;

4.12. 2 (dua) lembar Asli USULAN PEMBIAYAAN 30 AGT 2013;

4.13. 1 (satu) lembar Asli USULAN JAMINAN 30 AGT 2013;

4.14. 2 (dua) lembar Asli MEMORANDUM 41520;

4.15. 1 (satu) set Asli BI CHECKING AN AZMI 31/07/2013;

4.16. 1 (satu) set Asli BI CHECKING AN ERNAWAN 31/07/2013;

4.17. 1 (satu) set Asli BI CHECKING AN HASTA MULYA 31/07/2013 (TANPA DATA).

5. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB V PENCAIRAN PEMBIAYAAN III OKTOBER 2013, yang terdiri dari:

5.1. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah (materai BSM) No 15/64/032/AKAD;

5.2. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah (Materai Nasabah) No 15/64/032/AKAD;

Halaman 216 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Wawancara 3 Oktober 2013;
- 5.4. 2 (dua) lembar Asli Checklist Dokumen 02 Oktober 2013;
- 5.5. 1 (satu) set Asli Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan FPP/PCR-PRP/01(4.750.000.000);
- 5.6. 1 (satu) set Asli NAP No 15/81-2/032 tgl 3 Okt 2013;
- 5.7. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan 3 Oktober 2013;
- 5.8. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup 4 Oktober 2013;
- 5.9. 1 (satu) set Asli Surat SP3 15/75-03/032/SP3 tgl 3 Oktober 2013;
- 5.10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;
- 5.11. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tanggal 4 Oktober 2013;
- 5.12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tanggal 4 Oktober 2013;
- 5.13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Nasabah Tanggal 4 Oktober 2013;
- 5.14. 1 (satu) set Asli Usulan Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;
- 5.15. 1 (satu) lembar Asli Surat La Risywah Tanggal 4 Oktober 2013;
- 5.16. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No CF/X/1704 Tanggal 4 Oktober 2013;

Halaman 217 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.17. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKKBAP/X/0

Tgl 4 Okt 2013.

6. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB VI MONITORING PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:

6.1. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas
Pembiayaan Tanggal 28 Februari 2014;

6.2. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas
Pembiayaan Tanggal 31 Maret 2014;

6.3. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas
Pembiayaan Tanggal 30 April 2014;

6.4. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas
Pembiayaan Tanggal 31 Desember 2013;

6.5. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas
Pembiayaan Tanggal 31 Januari 2014;

6.6. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan
Pengambilan Sertifikat Tanggal 17 Juli 2014;

6.7. 1 (satu) set Asli Akta Penegasan No 50 Tanggal 14
Maret 2014;

6.8. 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal
2 September 2013;

6.9. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal
21 Juli 2014;

6.10. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek
7058821866 Tanggal 1 Juli 2013;

6.11. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek
7058821866 Tanggal 1 September 2013;

6.12. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek
7058821866 Tanggal 1 November 2013;

Halaman 218 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.13. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 November 2013;

6.14. 1 (satu) set Copy Akta Penegasan (SEBELUM RENVOY) No 50 Tanggal 14 Maret 2014;

6.15. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Oktober 2014;

6.16. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Januari 2014;

6.17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penukaran Jaminan Tanggal 11 Februari 2014;

6.18. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Penukaran Sertifikat Nasabah a/n. PT Hasta Mulya Putra No 16/493-01/03 Tanggal 12 Juni 2014.

7. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB VII PENANGANAN MASALAH BSM KC SIDOARJO, yang terdiri dari:

7.1. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Account Pembiayaan an. PT. Hasta Mulya Putra Tanggal 12 februari 2015;

7.2. 1 (satu) lembar Asli Notulen 5 Februari 2015;

7.3. 1 (satu) lembar Asli Notulen 6 Februari 2015;

7.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Lim Chin Hon 5 Februari 2015;

7.5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan 25 Februari 2015;

7.6. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima 37 SHGB 9 Maret 2015;

7.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra

Halaman 219 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdynan 5 Februari 2015.

8. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB VIII PENANGANAN MASALAH OLEH WFR (WHOLESALE RESTRUCTURING & RECOVERY), yang terdiri dari:

- 8.1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengurusan No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.2. 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;
- 8.3. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Ruko oleh FOG No TB/237/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
- 8.4. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG / CMFO Solo No TB/532/CMFO SOLO Tanggal 13 Maret 2015;
- 8.5. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyerahan Hasil Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/2518-3/RFO Tanggal 20 Februari 2015;
- 8.6. 1 (satu) set Copy Laporan Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG No TB/201/RFO5 Tanggal 9 Februari 2015;
- 8.7. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah oleh FOG No TK/236/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
- 8.8. 2 (dua) lembar Asli Memo Penyerahan Laporan Indikasi Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/1328-1/FOG Tanggal 23 Maret 2015;
- 8.9. 1 (satu) lembar Asli Notulen Pertemuan Tanggal 15 Januari 2015;

Halaman 220 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.10. 1 (satu) set Copy Sertipikat Hak Tanggungan No 678/2015 Tanggal 29 Juni 2015;

8.11. 2 (dua) lembar Copy Sertipikat Hak Tanggungan No 02435/2015 Tanggal 7 September 2015;

8.12. 1 (satu) set Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 04/2015 Tanggal 2 Juli 2015;

8.13. 1 (satu) set Copy Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;

8.14. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Pengurusan No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;

8.15. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 273 Tanggal 12 Pebruari 2015;

8.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;

8.17. 1 (satu) set Asli Akta Kuasa No 157 Tanggal 22 Mei 2015;

8.18. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengalihan Penanganan Nasabah PDB Komersial NPF Jatuh Tempo an PT Hasta Mulya Putra No 17/0094-03/032 Tanggal 26 Januari 2015;

8.19. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah PT Hasta Mulya Putra No 17/782-3/WFR Tanggal 9 Maret 2015;

8.20. 1 (satu) set Asli BI Checking an Azmi Izzati Noor No 18/24342473/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;

8.21. 1 (satu) set Copy BI Checking an Ernawan Rachman Oktavianto No 18/24342476/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;

8.22. 1 (satu) set Copy BI Checking an Hasta Mulya

Halaman 221 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra No 18/24342648/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;

8.23. 1 (satu) set Copy Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No 155 Tanggal 20 Mei 2015;

8.24. 2 (dua) lembar Copy Memo Penyampaian Permasalahan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra (HMP) Untuk Ditindaklanjuti No 17/158-1/WFG Tanggal 10 Februari 2015;

8.25. 2 (dua) lembar Copy Advance Figures an Debitur PT Bank Syariah Mandiri (PT Hasta Mulya Putra) Tanggal 5 Mei 2015;

8.26. 1 (satu) set Copy IMB Pembangunan Perumahan "PURI CITRA LEGACY" No 503/724/402.302/2012 Tanggal 28 September 2012;

8.27. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan Pertama (SP I) AN PT Hasta Mulya Putra No 17/063-3/425 Tanggal 5 Januari 2015;

8.28. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I No 17/3009-3/WFR Tanggal 9 Nopember 2015;

8.29. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II No 17/3169-3/WFR Tanggal 27 Nopember 2015;

8.30. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III No 18/061-3/WFR Tanggal 15 Januari 2016;

8.31. 2 (dua) lembar Copy Surat Permohonan Advice Persetujuan Pencairan Jaminan Deposito Atas Nama Lim Chin Hon No 17/0239-3/032 Tanggal 11 Februari 2015;

8.32. 1 (satu) lembar Copy Surat Penjelasan Atas Status Bilyet Deposito AN Lim Chin Hon Dan PT Fanah Jaya

Halaman 222 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maindo Di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No
15/1082-3/032 Tanggal 31 Oktober 2013;

8.33. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 6 Februari
2015;

8.34. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 5 Februari
2015;

8.35. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Lim Chin
Hon Tanggal 5 Februari 2015;

8.36. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra
Ferdynan Tanggal 5 Februari 2015;

8.37. 1 (satu) lembar Copy Surat Kelengkapan Dokumen
Proses Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan PT Hasta
Mulya Putra No 17/218-3/FRD III Tanggal 20 Januari 2015;

8.38. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelesaian
Kewajiban PT Hasta Mulya Putra No 17/1491-3/WFR
Tanggal 3 Juni 2015;

8.39. 2 (dua) lembar Copy Surat Keterangan SHM No
273 dan SHM No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;

8.40. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dan Persetujuan
Tanggal 12 Maret;

8.41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal
11 Februari 2014;

8.42. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Tanggal 16
Maret 2015;

8.43. 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan Tanggal 27
Mei 2015;

8.44. 1 (satu) set Copy Ringkasan Hasil Audit Investigatif
Fraud Pembiayaan Group PT Hasta Mulya Putra Di KC

Halaman 223 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Sidoarjo Tahun 2015;

8.45. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal

11 Februari 2014.

9. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB IX PENCAIRAN DEPOSITO, yang terdiri dari:

9.1 1 (satu) set Copy Risalah keputusan rapat komite pembiayaan level B1 No.17/1006.NTL/WRG tanggal 25 Agustus 2015;

9.2 1 (satu) set Copy Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/254A-2/WFR tanggal 24 Agustus 2015;

9.3 1 (satu) set Asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan Level B1 No.17/1066.NTL/WRG tanggal 1 September 2015;

9.4 1 (satu) set Asli Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/274-2/WFR tanggal 1 September 2015;

9.5 2 (dua) lembar Asli Notulen hasil pertemuan Tanggal 20 Agustus 2015;

9.6 1 (satu) set Copy Undangan rapat pembahasan tindak lanjut permasalahan nasabah bermasalah PT Hasta Mulya Putra No.17/966-1/LGG tanggal 20 Agustus 2015;

9.7 2 (dua) lembar Copy Somasi No.083/TD&R/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;

9.8 1 (satu) set Copy Somasi terakhir No.085/TD&R/VI/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

9.9 1 (satu) set Copy Pencairan deposito No.082/TD&R/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;

9.10 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Halaman 224 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No.1048330 tanggal 23 Agustus 2013;

9.11 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Mandiri No.1048333 tanggal 23 Agustus 2013;

9.12 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Mandiri No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013;

9.13 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Mandiri No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013;

9.14 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Mandiri No.1048369 tanggal 4 Oktober 2013;

9.15 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Mandiri No.1048334 tanggal 23 Agustus 2013;

9.16 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Mandiri No.1048370 tanggal 4 Oktober 2013;

9.17 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Mandiri No.1048368 tanggal 4 Oktober 2013;

9.18 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah

Mandiri No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;

9.19 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi tiket Air Asia

Tanggal 14 Maret 2014;

9.20 1 (satu) lembar Copy Air Asia Boarding Pass

Tanggal 14 Maret 2014;

9.21 1 (satu) set Copy Pencairan deposito Bank Syariah

Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2247-3/WFR No.17/519-

3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.22 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank

Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2249-3/WFR

No.17/520-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.23 1 (satu) lembar Copy Jawaban Surat Saudara

Halaman 225 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.17/2246-3/WFR No.17/521-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.24 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2408-3/WFR No.17/543-3/LGG tanggal 7 September 2015;

9.25 1 (satu) lembar Copy Revisi waktu pencarian deposito Bank Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2295-3/WFR No.17/536-3/LGG tanggal 1 September 2015.

10. Disita dari **MOEGIYARTO SOERYO** tanggal 13 Juni 2019.

BAB X LELANG AGUNAN, yang terdiri dari:

10.1. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.20156-3/RFFR ROV/ 17 Desember 2018;

10.2. 1 (satu) set Copy Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan Level B2 PT Hasta Mulya Putra No.20/238/NTL/CMR/ 28 November 2018;

10.3. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No.20/010-2/RFFR RO V / 27 November 2018;

10.4. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No. 19/176-2/RFFR RO v / Tanggal 2 Agustus 2017;

10.5. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.19/345-3/RFFR Ro V / 24 Agustus 2017;

10.6. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan renvoy APHT Agunan Hasta Mulya Putra No. 21/031-6/RFFR RO V / 11 Januari 2019;

10.7. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak

Halaman 226 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan dan surat pengantar SKPT No.21/047-3/RFFR

Ro V / 17 Januari 2019;

10.8. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun No. S-93/WKN.10/KNL.06/2019 / tanggal 23 Januari 2019;

10.9. 1 (satu) lembar Copy Surat Duta Balai Lelang No.024A/DBL-SBY/II/2019 / tanggal 9 Januari 2019;

10.10. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun 4 Mei 2018.

11. Disita dari **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** tanggal 08 Juli 2020

11.1 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian PT. HASTA MULYA PUTRA No.7 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI;

11.2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-07637.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. HASTA MULYA PUTRA tanggal 12 Februari 2010;

11.3 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HASTA MULYA PUTRA No. 329 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, SH.M.Kn;

11.4 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0126888 tanggal 13 April 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ditujukan kepada Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, SH;

11.5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

Halaman 227 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Kota Madiun No.503.4/140-PK/P.1/401.303/2015
an. PT. HASTA MULYA PUTRA tanggal 22 Mei 2015,
yang berlaku sampai 25 Maret 2020;

11.6 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun
No. 13.13.000248 – P tanggal 22 Mei 2015 an. PT
HASTA MULYA PUTRA;

11.7 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan
(HO)/Tempat Usaha Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Madiun No. 503/129/401.303/2013 tanggal
21 Maret 2013;

11.8 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. HASTA
MULYA PUTRA kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI
untuk disimpan berhubung dengan pembiayaan
musyarakah PDB Cash Collateral sebesar 9,5 milyar atas
nama PT. HASTA MULYA PUTRA dengan dokumen
berupa 3 bilyet deposito masing-masing 2 milyar, 2 bilyet
deposito masing-masing 1 milyar, 1 bilyet deposito senilai
2 milyar an. Lim Chin Hon dan 20 sertifikat No. 2040,
2039, 2038, 2031, 2030, 2029, 2051, 2052, 2050, 2043,
2012, 2016, 2014, 2007, 2006, 2010, 2009, 2008, 2024,
2028, an. PT HASTA MULYA PUTRA;

11.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran
Nomor: B 7686641 tanggal 26 Februari 2015, dari
Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada
Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp.
48.630.000,00;

11.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran

Halaman 228 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: A 066709 tanggal 22 Agustus 2013 dari pengirim
AGUNG PUDJIATMOKO kepada penerima PT. HASTA
MULYA PUTRA sebesar Rp. 60.000.000,00;

11.11 1 (satu) lembar fotocopy Bukti RTGS Bank Mandiri
tanggal 23 September 2013 dari Pengirim AZMI IZZATI
NOOR kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA
sebesar Rp. 100.000.000,00;

11.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran
Nomor: A 022155 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim
ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT.
HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 10.000.000,00;

11.13 1 (satu) lembar fotocopy Pemindahbukuan Nomor:
A 020106 tanggal 10 Oktober 2013 dari Pengirim FARID
LUDIANTO kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA
sebesar Rp. 8.000.000.000,00;

11.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank
Mandiri Syariah Cabang Surabaya Darmo Nomor: A
034402 tanggal 20 November 2013 dari Pengirim
ERNAWAN RACHMAN O kepada Penerima PT. HASTA
MULYA PUTRA sebesar Rp. 80.000.000,00;

11.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank
Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 081249
tanggal 28 Januari 2014 dari Pengirim ERNAWAN
RACHMAN O kepada Penerima PT. HASTA MULYA
PUTRA sebesar Rp. 48.407.800,00;

11.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank
Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 091323
tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN

Halaman 229 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA

PUTRA sebesar Rp. 150.000.000,00;

11.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko RTGS Bank

Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 5356700

tanggal 26 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN

RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA

PUTRA sebesar Rp. 835.000.000,00;

11.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

Mandiri Syariah Nomor: A 5356865 tanggal 27 Februari

2014 dari ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima PT.

HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.349.000,00;

11.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

Mandiri Syariah Nomor: A 3869029 tanggal 18 Maret

2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada PT.

HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.349.000,00;

11.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 9624872

tanggal 06 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN

RACHMAN kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA

sebesar Rp. 48.549.000,00;

11.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3357072

tanggal 24 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN

RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA

PUTRA sebesar Rp. 48.549.000,00;

11.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

Mandiri Syariah Nomor: A 3357630 tanggal 25 Juni 2014

dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima

Halaman 230 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.549.000,00;

11.23 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3867257 tanggal 03 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 15.000.000,00;

11.24 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 003378 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.548.875,00;

11.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 040809 tanggal 29 September 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.628.500,00;

11.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 049693 tanggal 28 Oktober 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.450.000,00;

11.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 5532773 tanggal 28 November 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.628.000,00;

11.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 6129210

Halaman 231 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.628.000,00;

11.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 6567631 tanggal 28 Januari 2015 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 40.631.000,00;

11.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 7686826 tanggal 31 Maret 2015 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. HASTA MULYA PUTRA sebesar Rp. 48.139.000,00;

11.31 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/986-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT HASTA MULYA PUTRA;

11.32 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/987-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta

Halaman 232 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB
No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT HASTA
MULYA PUTRA;

11.33 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/988-3/E/ACR-008 tanggal 26
juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta
terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB
nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT. HASTA
MULYA PUTRA;

11.34 2 (dua) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/989-3/E/ACR-008 tanggal 26
juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta
terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB
nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT. HASTA
MULYA PUTRA;

11.35 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/990-3/E/ACR-008 tanggal 26
juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA Up. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.36 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK

Halaman 233 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIA H MANDIRI REGIONAL FINANCING

RECOVERY RO V, No.21/991-3/E/ACR-008,26 juni 2019,

Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi

Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.37 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK

SYAHRIA H MANDIRI REGIONAL FINANCING

RECOVERY RO V, No.21/992-3/E/ACR-008,26 juni 2019,

Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi

Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir

surat pemberitahuan;

11.38 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK

SYAHRIA H MANDIRI REGIONAL FINANCING

RECOVERY RO V, No.21/993-3/E/ACR-008,26 juni 2019,

Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi

Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.39 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK

SYAHRIA H MANDIRI REGIONAL FINANCING

RECOVERY RO V, No.21/994-3/E/ACR-008,26 juni 2019,

Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi

Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.40 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK

SYAHRIA H MANDIRI REGIONAL FINANCING

RECOVERY RO V, No.21/995-3/E/ACR-008,26 juni 2019,

Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi

Halaman 234 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan
Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.41 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/996-3/E/ACR-008,26 juni 2019,

Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi

Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan
Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.42 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/997-3/E/ACR-008,26 juni 2019,

Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi

Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan
Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.43 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/998-3/E/ACR-008,26 juni 2019,

Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi

Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan
Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.44 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/999-3/E/ACR-008,26 juni 2019,

Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi

Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan
Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.45 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING

Halaman 235 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RECOVERY RO V, No.21/1000-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

11.46 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1001-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.47 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1002-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.48 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1003-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.49 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1004-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

Halaman 236 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.50 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1005-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

11.51 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1006-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.52 1(satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1007-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.53 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1008-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.54 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1009-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang

Halaman 237 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.55 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/1010-3/E/ACR-008,26 juni
2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.56 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/1011-3/E/ACR-008,26 juni
2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.57 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/1012-3/E/ACR-008,26 Juni
2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.58 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/1013-3/E/ACR-008,26 juni
2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.59 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING

Halaman 238 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RECOVERY RO V, No.21/1014-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.60 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1015-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.61 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1016-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.62 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1017-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.63 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1018-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

Halaman 239 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



11.64 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1019-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.65 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1020-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.66 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1021-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.67 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1022-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.68 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1023-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang

Halaman 240 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.69 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/1024-3/E/ACR-008,26 juni
2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.70 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/1025-3/E/ACR-008,26 juni
2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.71 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/1026-3/E/ACR-008,26 juni
2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.72 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING
RECOVERY RO V, No.21/1027-3/E/ACR-008,26 juni
2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang
eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.73 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK
SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING

Halaman 241 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RECOVERY RO V, No.21/1028-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.74 1 (satu) lembar fotocopy surat PT BANK SYAHRIAH MANDIRI REGIONAL FINANCING RECOVERY RO V, No.21/1029-3/E/ACR-008,26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT. HASTA MULYA PUTRA UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.75 Rekap Pemberian Dana James Jakarta dari tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014, total pemberian dana Rp. 9.166.000.000,- (Sembilan milyar seratus enam puluh enam juta rupiah);

11.76 Rekap Pemberian Dana Lim Jakarta dari tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014, total pemberian dana Rp. 8.172.445.000,- (Delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

12. Disita dari **MIRSAL NASUTION** Tanggal 27 Juli 2019.

12.1. 3 (tiga) lembar Asli surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 21/1272-3/WHC tanggal 9 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen beserta lampiran checklist dokumen;

12.2. 2 (dua) lembar Copy Berita Acara Wawancara Nama Nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013;

12.3. 3 (tiga) lembar Copy Laporan Pemeriksaan

Halaman 242 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat Kode : FPP/OTS-LAP/01 tanggal 3 Oktober 2013 tandatangan Pemeriksa Prima Zulio Rosa dan Firman Ari Rustaman;

12.4. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kunjungan Nasabah (Call Report) tanggal 13 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.5. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 20 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.6. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.7. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: MKKBAP/VIII/0 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.8. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembayaran PT. Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman;

12.9. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 30 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

Halaman 243 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.10.1 (satu) lembar Copy Usulan Jaminan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman, Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.11.1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Top Up Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.12.1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: MKKBAP/IX/0 tanggal 3 September 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PBD) Top Up Cash Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.13.1 (satu) lembar Copy Berita Acara Wawancara tanggal 3 Oktober 2013 atas nama Nasabah PT. Hasta Mulya Putra dibuat oleh Firman Ari Rustaman diperiksa oleh Prima Zulio Rosa;

12.14.2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;

12.15.3 (tiga) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 3 Oktober 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;

12.16.1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PBD) Top Up Cash Collateral

Halaman 244 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hasta Mulya Putra;

12.17.1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor:

MKKBAP/X/0 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Resiko

Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal:

Pencairan Pembiayaan Musyarakah 9PDB) Top Up Cash

Collateral PT. Hasta Mulya Putra;

12.18.1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri

No. 21/1511-3/WHC tanggal 17 Oktober 2019 Perihal:

Penyampaian Dokumen;

12.19. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No.

7575007508 atas nama Ashari Prabakti periode 5 Januari

2016 s/d 31 Desember 2016;

12.20.3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No.

7575007508 atas nama Ashari Prabakti Wahyudi Periode

1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

12.21.2 (dua) lembar Asli Mutasi Rekening No.

7766776609 atas nama Lim Chin Hon periode 5 Januari

2016 s/d 31 Desember 2016;

12.22.3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No.

7779777973 atas nama Ernawan Rachman Oktavianto

Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

12.23.1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening No.

7082838788 atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 1

Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.24.2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No.

7770088822 atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 5

Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

12.25.6 (enam) lembar Asli Mutasi Rekening No.

Halaman 245 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7770088822 atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.26.1 (satu) set Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.27.1 (satu) set Copy Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013;

12.28.1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013;

12.29.1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013;

12.30.1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/2249-3/WFR, No. 17/520-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015 Perihal: Pencairan Deposito Bank Syariah Mandiri AN. LIM CHIN HON;

12.31.1 (satu) Set Asli Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 115;

12.32.1 (satu) lembar Asli Laporan Hapus Buku atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra tanggal 02 Oktober 2019;

12.33.1 (satu) lembar Asli Rekap Pembayaran Bagi Hasil PT. Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013 s/d 19 Januari 2015;

12.34.1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Nomor 7082838788 Rek Escrow Tabungan Mudharabah atas nama PT. Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2017;

Halaman 246 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.35.1 (satu) set Asli Rekap Penggunaan Fasilitas PDB
Serta Pembayaran tanggal 23 Agustus 2013 s/d 26
Juli 2017 beserta lampiran;

12.36.1 (satu) lembar Asli Laporan Realisasi Bagi Hasil
tanggal 5 September 2013 s/d 21 Juli 2016;

12.37.4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No.
PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian
Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan:
Kepala Cabang;

12.38.4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No.
PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian
Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan:
Marketing Manager;

12.39.2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III
C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Funding
Officer (FO);

12.40.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III
C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Account
Officer;

12.41.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III
C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana
Marketing Support (PMS);

12.42.4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No.
PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian
Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan:

Halaman 247 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation Manager;

12.43.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III

C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Customer
Service Representatif (CSR);

12.44.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III

C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Teller;

12.45.3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III

C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana
Admin Pembiayaan & Trade Service;

12.46.2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III

C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan
Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana
Domestic & Clearing (D&C);

12.47.4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No.

PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian
Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan:
Pelaksana SDI GA & Accounting;

12.48.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri

Nomor Seri 1048343 / 7000000031292818 tanggal 30
Agustus 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar
Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap
Dijamin;

12.49.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri

Nomor Seri 1048330 / 7000000030093938 tanggal 23
Agustus 2013 Jumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar

Halaman 248 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap
Dijaminkan;

12.50.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048333 / 7000000030093466 tanggal 23
Agustus 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Miliar
Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap
Dijaminkan;

12.51.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048332 / 7000000030093687 tanggal 23
Agustus 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Miliar
Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap
Dijaminkan;

12.52.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048331 / 7000000030093806 tanggal 23
Agustus 2013 Jumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Miliar
Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap
Dijaminkan;

12.53.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048369 / 7000000033320161 tanggal 04
Oktober 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Miliar
Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap
Dijaminkan;

12.54.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri
Nomor Seri 1048334 / 7000000030092397 tanggal 23
Agustus 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Miliar
Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap
Dijaminkan;

12.55.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri

Halaman 249 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Seri 1048370 / 7000000033318973 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.56.1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048368 / 7000000033317322 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.57.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048334;

12.58.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048333;

12.59.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048332;

12.60.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048331;

12.61.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048330;

12.62.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048343;

12.63.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang

Halaman 250 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet
1048368;

12.64.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang
sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet
1048370;

12.65.1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang
sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet
1048369;

12.66.2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 16/078-KEP/DIR
tanggal 7 Februari 2014 tentang Penempatan dan
Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri
beserta lampiran;

12.67.2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 19/003-KEP/DIR
tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pegawai
PT. Bank Syariah Mandiri;

12.68.2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 14/048-KEP/DIR
tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sebagai
Pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri;

12.69.1 (satu) lembar Copy Surat PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor 16/6058-3/HCD tanggal 23 Oktober 2014
Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penetapan
Jabatan Saudara;

12.70.1 (satu) lembar Copy Surat PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor 18/9927-3-HCMS/HCD tanggal 01 Maret
2016 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Surat

Halaman 251 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);

12.71.1 (satu) lembar Copy Surat PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 17/5013-3/HCD tanggal 3 November 2015 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penugasan Sementara Saudara;

12.72.2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 15/626-KEP/DIR tanggal 15 April 2013 tentang Penempatan dan penetapan jabatan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;

12.73.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 21/1613-3/WHC tanggal 5 November 2019 perihal: Surat pengantar Penyampaian Mutasi Rekening Giro PT. Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;

12.74.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 22/18-3/WHC tanggal 6 Januari 2020 perihal: Surat Pengantar Penyampaian Laporan Outstanding PT. Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;

12.75.2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013 Keperluan: Jaminan di BSM Cabang Sidoarjo sebagai Replacement dengan Deposito an. Lim Chin Hon yang menyerahkan Bellynda Yuanita A, yang menerima Firman Ari Rustaman;

12.76.2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Dokumen Tanggal 21 Juli 2014 yang menyerahkan Firman Ari Rustaman, yang menerima Prima Zulio Rosa;

Halaman 252 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.77.1 (satu) lembar Asli riwayat kolektibilitas atas nama nasabah PT. Hasta Mulya Putra.
13. Disita dari **ABDUL ROKHIM** Tanggal 22 Oktober 2019.

13.1 1 (satu) bundel copy surat Nomor : 15/76-03/032/SP3 tanggal 7 Oktober 2013 Kepada Ashari Prabakti Wahyudi Perihal: Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. ASHARI PRABAKTI WAHYUDI;

13.2 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 04 Agustus 2018 Telah terima dari: KSPS BMT UGT Sidogiri yang menerima ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO;

13.3 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 03 Desember 2014 Telah terima dari: UGT Sidogiri Yang menerima ARIANA YANUATRIZANTI, SH. Mengetahui BSM Sidoarjo M. Shal Fahmi penerima Abdul Rokhim tanggal 01 Agustus 2018;

13.4 1 (satu) bundel copy Perjanjian Gadai Deposito No. 15/67-03/AKAD/032 tanggal 8 Oktober 2013;

13.5 1 (satu) lembar copy surat Nomor: 4449/Kop.UGT/B.4-2/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 Perihal: Persetujuan Pencairan Deposito Untuk Pelunasan;

13.6 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No: 12 tanggal 14 Pebruari 2014 Notaris ASNI ARPAN, SH.;

13.7 1 (satu) bundel copy Pemberian Jaminan Gadai Deposito No: 13 tanggal 14 Pebruari 2014 Pihak: Pertama Notaris ASNI ARPAN, SH.;

13.8 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.

Halaman 253 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri: D282804 / 7000000040849143 tanggal 14 FEB

2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI

KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah

Dicairkan;

13.9 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.

Seri: D282805 / 7000000040849283 tanggal 14 FEB

2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI

KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah

Dicairkan;

13.10 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.

Seri: D282806 / 7000000040849399 tanggal 14 FEB

2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI

KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah

Dicairkan;

13.11 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.

Seri: D282807 / 7000000040849488 tanggal 14 FEB

2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI

KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah

Dicairkan;

13.12 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.

Seri: D282808 / 7000000040849313 tanggal 14 FEB

2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI

KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah

Halaman 254 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicairkan;

13.13 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No.

Seri: D282809 / 7000000040849388 tanggal 14 FEB

2014 Jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Nama & Alamat: UGT SIDOGIRI KOP RAYA SUDOGIRI

KERATON 000/00 SIDOGIRI cap Deposito Telah

Dicairkan;

13.14 1 (satu) lembar copy surat No. 08/JK-Not/V/2018

tanggal 31 Mei 2018 Hal: Permohonan Dana untuk

Pengurusan Kelengkapan Dokumen Tanah Metro Kepada

Bapak Ernawan Rachman, SE dari Notaris & PPAT

FAHRIL AZIZ PULUNGAN, SH.,M.Kn.;

13.15 1 (satu) lembar copy minute of meeting Nomor:

MR/FRM/002/REV00 hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

Pimpinan rapat: H. MAHMUD ALI ZAIN peserta:

Pengurus, Pengawas, Direksi Staf Ahli, Ibu Utami, Bapak

Ernawan dan Pak Win Materi: Penyelesaian Pembiayaan

Bapak Ernawan;

13.16 1 (satu) lembar copy Opsi Penyelesaian Bapak

Ernawan Pakai Tanah Metro;

13.17 1 (satu) lembar copy daftar hadir peserta rapat

KSPS BMT UGT Sidogiri Nomor: RSM/FRM/017/REV00

hari Kamis tanggal 10 Mei 2018.

14. Disita dari **VANDHY VIDHIAN BAKRI, SH.** Tanggal 31 Oktober 2019.

1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran No. 1420007272775

atas nama Prima Zulio Rosa periode 1 Januari 2013 sampai

dengan 31 Desember 2016.

15. Disita dari **ARIANA YANUARTRIZANTI, SH** Tanggal 24 Juli

Halaman 255 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

1 (satu) Rangkap Copy Akta Turunan Penegasan Nomor 50

Tanggal 14 Maret 2014 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Ariana Yanuatrizanti, SH. yang telah di leges.

16. Disita dari **RIDWAN DARMAWAN, SH.** Tanggal 19 Agustus

2020.

1 (satu) bundel Copy Sesuai Asli Laporan Hasil Audit Investigatif

Fraud Pembiayaan Group PT. Hasta Mulya Putra di KC Sidoarjo

Tahun 2015.

17. Disita dari **LIM CHIN HON** Tanggal 19 September 2019

17.1 1 (satu) Asli buku tabungan CIMB Niaga Nomor rekening 468.01.05637180 Nomor buku 294477 atas nama Lim Chin Hon periode tanggal 10/09/13 sampai dengan tanggal 11/12/14;

17.2 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048368 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.3 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048369 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.4 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048370 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17.5 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17.6 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 256 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.7 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048384 tanggal 24 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

18. Disita dari **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO** Tanggal 11 Oktober 2019 :

18.1 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 002562 tanggal 03 September 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 650.000.000,00;

18.2 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 003078 tanggal 29 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 350.000.000,00;

18.3 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0123996 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.4 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567731 tanggal 22 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.5 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0118158 tanggal 11 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.6 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541103 tanggal 05 Agustus

Halaman 257 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp.
500.000.000,00;

18.7 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: B 2541287 tanggal 25 Juli 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.8 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: B 2541605 tanggal 25 Juli 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: B 2541413 tanggal 23 Juli 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: B 2541502 tanggal 22 Juli 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 500.000.000,00;

18.11 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: B 2541531 tanggal 22 Juli 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: B 2541536 tanggal 22 Juli 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.13 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank

Halaman 258 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri Nomor: A 3867215 tanggal 22 Juli 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: B 2541527 tanggal 22 Juli 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 029045 tanggal 28 April 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp.
60.000.000,00;

18.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 081445 tanggal 10 Desember
2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp.
30.000.000,00;

18.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 081444 tanggal 10 Desember
2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 20.000.000,00;

18.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank
Syariah Mandiri Nomor: A 9624422 tanggal 05 Mei 2014
dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada
Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 60.000.000,00;

18.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank
Jatim tanggal 16 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN
RACHMAN O, SE. kepada Penerima LEON SIEW KEE

Halaman 259 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 11 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LEON SIEW KEE sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LEON SIEW KEE sebesar Rp. 2.000.000.000,00;

18.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567562 tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima PT. FANAH JAYA MAINDO sebesar Rp. 52.445.000,00;

18.23 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O kepada Penerima WELLY SALAM sebesar Rp. 11.310.000,00;

18.24 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2757976 tanggal 04 September 2013 dari Pengirim PT. HASTA MULYA PUTRA kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 04 September 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank

Halaman 260 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri tanggal 10 September 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 700.000.000,00;

18.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 17 September 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima SANNY TJANDRA sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053775 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima SANNY TJANDRA sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053800 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2583334 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.31 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 063824 tanggal 17 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 600.000.000,00;

18.32 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank

Halaman 261 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri Nomor: A 069028 tanggal 23 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 62.500.000,00;

18.33 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 069047 tanggal 24 Oktober 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 75.000.000,00;

18.34 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619629 tanggal 25 November 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 75.000.000,00;

18.35 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619626 tanggal 25 November 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 400.000.000,00;

18.36 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619826 tanggal 27 November 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 162.000.000,00;

18.37 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 500.000.000,00;

Halaman 262 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.38 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.39 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0382158 tanggal 30 Desember 2013 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp. 75.000.000,00;

18.40 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 06 Januari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O, SE. kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 450.000.000,00;

18.41 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 13 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN .O, SE. kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.42 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 091321 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 450.000.000,00;

18.43 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 02 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.44 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 26 Maret 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima KWEK KIAN

Halaman 263 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SING JAMES sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.45 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 27 Maret 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 300.000.000,00;

18.46 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 5356839 tanggal 21 Februari 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 112.500.000,00;

18.47 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 250.000.000,00;

18.48 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 21 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES KWEK sebesar Rp. 100.000.000,00;

18.49 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 21 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 400.000.000,00;

18.50 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 24 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp. 200.000.000,00;

18.51 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 21 April 2014 dari Pengirim ERNAWAN

Halaman 264 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES

KWEK sebesar Rp. 19.000.000,00;

18.52 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

BCA tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim ERNAWAN

RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES

KWEK sebesar Rp. 19.000.000,00;

18.53 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

BCA tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim ERNAWAN

RACHMAN O, SE. kepada Penerima KIAN SING JAMES

KWEK sebesar Rp. 27.000.000,00;

18.54 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Januari 2015 dari

Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada

Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp.

100.000.000,00;

18.55 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

CIMB Niaga Syariah tanggal 04 Oktober 2014 dari

Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada

Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp.

300.000.000,00;

18.56 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank

CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Oktober 2014 dari

Pengirim ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO kepada

Penerima KWEK KIAN SING JAMES sebesar Rp.

200.000.000,00;

18.57 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI

Syariah Cabang Kediri Nomor rekening : 0337730648

atas nama PT. HASTA MULYA PUTRA;

Halaman 265 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.58 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening : 7420011045 atas nama ERNAWAN RACHMAN O, SE.;

18.59 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening : 7420011045 atas nama ERNAWAN RACHMAN O, SE.;

18.60 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 1440012147788 atas nama ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO;

18.61 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening: 1771382121 atas nama ERNAWAN RACHMAN O.

19. Disita dari **RIDWAN DARMAWAN, SH.**, alamat di Wisma Mandiri I Jl. MH.Thamrin No. 5 Jakarta, Pekerjaan Legal PT. BANK MANDIRI SYARIAH Kantor Pusat.

- 1 (satu) Set Copy Sesuai Asli Perjanjian Gadai Deposito No.15/65-03/AKAD/032 tanggal 4 Oktober 2013.

20. Disita dari **GUNITO WICAKSONO, SH.**, alamat di Menara BCA Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, Pekerjaan Karyawan Bank BCA (Staf Hukum Bank BCA).

1. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013;

2. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.

21. Disita dari **IRVAN NURSON**, alamat di Bank CIMB Niaga Cabang Mall Ambassador Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 12A Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, Pekerjaan Branch

Halaman 266 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation & Service Manager CIMB Niaga Cabang Jakarta Mall
Ambassador.

- 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran CIMB Niaga Nomor rekening 4680102454127 atas nama Kwek Kian Sing James periode 6/2/2014 sampai dengan 31/12/2014.
- 22.** Disita dari **REZA SATRIO**, alamat di Plaza Mandiri Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta Selatan 12190, Pekerjaan Officer Bussiness Crime Litigation – Legal Group PT. BankMandiri (Persero) Tbk.

- 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Mandiri Nomor: R04.Br.BCK/023/2021 tanggal 16 Februari 2021 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Perihal: Permintaan Data Transaksi Rekening Bank beserta lampirannya berupa : 1 (satu) set Asli mutasi rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007338116 atas nama Kian Sing James Kwek periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Desember 2014.
- 23.** Disita dari **ADI NURDIANTO**, Tanggal 03 Juni 2021

- 1 (satu) set Copy Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Oktober 2013 penerima kuasa Prima Zulio Rosa pemberi kuasa Lim Chin Hon.

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama FIRMAN ARI RUSTAMAN

- 7.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Irwan Rambe, S.H., M.H.** dan

Halaman 267 dari 268 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ugo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Juni 2022** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Eny Lestari Rahayu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

Irwani Rambe, S.H., M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

ttd

Ugo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.